



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si**
Alamat : Jl. Cendana RT.001 RW.002 Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
2. Nama : **Setiawan, S.H.**
Alamat : Jl. Sisingamangaraja, RT.003 RW.010 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/ASSET/XII/2024 bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Zulkifli, S.H., Muhammad Salim, S.H., Eduard Manihuruk, S.H., Revi, S.H., Ahmad Sarif, S.H., Aldi Kamra, S.H., Dahlan Situmorang, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor ASSET & REKAN, beralamat di Jl. Lintas Bagansiapiapi Batu 8 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, beralamat di Jalan Kecamatan KM. 4 Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/PY.02.1-SU/1407/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., M.H., Ode Adhitya Prayudha, S.H., Andi Adikawira Putera, S.H., M.H., Fikri Ariga, S.H., Lani Regina Yulanda, S.H., M.Kn., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum MAP and Co, beralamat di GRAHA ADVOKAT Jalan M. Hasan Nomor 42 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Bistamam**
 Alamat : Jalan Karya Sari Nomor 22/4, RT. 003, RW.003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
 2. Nama : **Jhony Charles**
 Alamat : RT.011, RW. 005, Desa/Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Rokan Hilir, Provinsi Riau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H., M.H., Selamat Sempurna Sitorus, S.H., M.H., Coky Roganda Manurung, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., M.H., Masridodi Manguncong, S.H., Muhammad Hasib Nasution S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Zabri Hasibuan, S.H., Rani Stevani Girsang, S.H., Chairil Akbar Purba, S.H., M. Jefri Saragih, S.H., Misdar, S.H., Nanda Rizky Rilandi, S.H., Fauzi Akmal, S.H., Andi

Saputra, S.H., Boy Mono Indra, S.H., Hutzrizal Mubarak Riawi, S.H., Indra Fatwa, S.H., M.H., Efendi, S.H., Rohadi, S.H., Siswadi, S.H., Ahmad Rafi, S.H., Agus Parulian Purba, Siboro, S.H., Dianto, S.H., Muammar Khadafi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum BiJaK, beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 31/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.51 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 31/PHPU.BUP-XXII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati Rokan Hilir adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang

LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Rokan Hilir mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang kaya-raya dengan sumber daya alam, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan. Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Rokan Hilir, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (*money*), akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK /2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang di umumkan pada hari **Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.45 WIB**.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 6/2024”) mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2024:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hiir Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. (**Bukti P-4**), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, (**Bukti P-5**) Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah penduduk 670.692 jiwa. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (**Bukti P-6**), maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 299.111 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 299.111$ suara (total suara sah) = 4.486 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 45.709 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016

dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;
11. Bahwa untuk selanjutnya, terkait dengan permintaan pembatalan Paslon nomor urut 2 (dua), ataupun pemungutan suara ulang karena berbagai kecurangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan KPU Kabupaten Rokan Hilir), yang berdampak dan mempengaruhi hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, akan dijelaskan dalam Pokok Permohonan berikut ini :

V. POKOK PERMOHONAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR

1. MELAKUKAN MOBILISASI MAHASISWA

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) dalam hal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif antara lain :

- a. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles menyingkat nama mereka dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dengan singkatan atas nama **“BIJAK”** (Bistamam – Jhony Charles Kompak) seperti yang tertulis di spanduk, baleho dan baju-baju yang digunakan tim-tim kampanye paslon tersebut; **(Bukti P - 7)**.
- b. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga tindakan tersebut merugikan pemohon dengan cara memobilisasi mahasiswa berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir pada tanggal 27 November 2024;
- c. Bahwa tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) dengan cara memobilisasi mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa kami menemukan pada tanggal 28 November 2024 di akun media sosial Tik Tok @indah_jc yang merupakan akun media sosial istri dari Calon Wakil Bupati Rokan Hilir atas nama Indah Septiani memposting video dengan durasi 42 (*empat puluh dua*) detik bertuliskan di dinding akun media social Tik Tok @indah_jc *“Terimakasih banyak kepada adik-adik mahasiswa telah menggunakan hak suaranya, dan sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan demokrasi dengan baik, sukses selalu untuk adik-adik mahasiswa semoga rokan hilir dimasa yang akan datang bisa dipimpin oleh generasi yang cerdas, santun dan bijak..”*. **(Bukti P - 8)**

2. Bahwa dalam video yang berdurasi 42 (*empat puluh dua*) detik tersebut **istri dari Calon Wakil Bupati Rokan Hilir** mengatakan *“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat malam sobat bijak semua, malam hari ini kita melepas kepulungan para mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir ke Rokan Hilir untuk menggunakan hak suaranya”,* **(suara perwakilan mahasiswa)** mengatakan *“kami dari mahasiswa rokan hilir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Bistamam dan Bapak Jhony Charles dan juga kami mengucapkan selamat atas kemenangannya Bijak”,* **(suara mahasiswa beramai-ramai)** mengatakan *“menang, menang, menang* **(suara perwakilan mahasiswa)** mengatakan *“hidup mahasiswa,* **(suara mahasiswa beramai-ramai)** mengatakan *“hidup mahasiswa (sambil bertepuk tangan),* **(istri Calon Wakil Bupati Rokan Hilir)** mengatakan *“kepada adik-adik mahasiswa hati-hati di jalan semoga selamat sampai tujuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”*. **(Bukti Video P - 9);**

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407030501160001 dengan nama Kepala Keluarga atas nama Jhony Charles yang merupakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor urut 2 (*dua*) memiliki istri atas nama Indah Septiani yang merupakan pemilik akun media sosial Tik Tok @indah_jc. **(Bukti P- 10)**

4. Bahwa terhadap video mobilisasi mahasiswa di akun media sosial Tik Tok @indah_jc yang merupakan istri dari Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) telah dihapus dari dinding media sosial Tik Tok tersebut **(Bukti P – 11)**

5. Bahwa dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 mulai dari proses pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pencabutan nomor urut pasangan calon dan pelaksanaan kampanye, Indah Septiani yang merupakan pemilik akun media sosial Tik Tok @indah_jc. ikut mendampingi suaminya baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan pasangan Calon Bupati Rokan Hilir atas nama H. Bistamam. **(Bukti P- 12);**

6. Bahwa ikatan suami dan istri antara Jhony Charles yang merupakan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor urut 2 (*dua*) dengan Indah Septiani adalah ikatan suami istri yang sah, karena Indah Septiani adalah orang yang memposting video di akun media sosial Tik Tok miliknya dengan nama @indah_jc, sehingga terlihat jelas bagaimana Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (*dua*) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles memobilisasi mahasiswa di 18 (*delapan belas*) kecamatan dari 18 (*delapan belas*) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir untuk memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan tindakan tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam perbuatan sehingga sempurna adalah sebuah perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (*dua*);

7. Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis dari mahasiswa yang ikut dalam mobilisasi mahasiswa tersebut mereka diberikan fasilitas transportasi gratis, konsumsi dan uang kepada mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (*dua*)

atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dalam Pemilihan Kepala Daerah Tanggal 27 November 2024; **(Bukti P – 13)**

8. Bahwa memobilisasi pemilih dengan status mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir telah direncanakan pada saat masa kampanye sampai dengan hari tenang pemilihan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, hal ini dibuktikan dengan tersebarnya di media sosial *whatsapp* (*wa*) bertuliskan :

“Himbauan Pendaftaran Pulang Bersama Bus Gratis

Aliasnsi mahasiswa Rohil siap mendukung H. Bistamam dan Jhony Charles untuk Rohil 1

Halo Mahasiswa BIJAK !

Kami menyediakan Bus Gratis untuk mobilisasi mahasiswa dalam rangka mendukung partisipasi aktif kalian pada kegiatan Pemilihan Pasangan Bijak Nomor Urut 2. Ayo manfaatkan fasilitas ini untuk pulang bersama dengan nyaman dan aman sambil menjalankan tanggung jawab kita sebagai pemilih yang bijak!

🔗 Pendaftaran Dibuka:

20 November 2024

🔗 Pendaftaran Ditutup:

25 November 2024 (jika penuh kuota akan dipercepat penutupan pendaftaran)

🔗 Link/Tempat Pendaftaran :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_60JKHykr2_HAtXrRheJRSiZLsYLrfSajvUTVcBk5l_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

🔗 Keberangkatan Bus:

Tanggal : 26 November 2024

Jam : di beritahu

Lokasi : di infokan

Setelah mendaftar silahkan gabung grup WA dan untuk kelanjutan Info 082398345551 (kak Nisa)

Tempat terbatas! Pastikan kamu segera mendaftar dan ajak teman-temanmu untuk turut serta. Bersama, kita pulang untuk masa depan yang lebih baik!

Fasilitas gratis, tanggung jawab tetap utama.

Satu Dibuka Dua Di Coblos !

Bijak Menang Menang Menang

Salam hangat,

[Panitia Pulang Bersama Mahasiswa]

(Bukti P - 14)

9. Bahwa setelah mahasiswa mendaftarkan diri melalui aplikasi dengan link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_60JKHykr2_HAtXrRheJRSiZLsYLrfSajvUTVcBk5l_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles membuat group di *whatsapp* (wa) dengan nama “**Bus Bijak**”.

(Bukti P - 15)

10. Bahwa terdapat daftar nama-nama mahasiswa yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi dengan link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_60JKHykr2_HAtXrRheJRSiZLsYLrfSajvUTVcBk5l_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

yang ikut dalam mobilisasi pemilih berstatus mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hilir. **(Bukti P - 16).**

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan melakukan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hilir tersebar di 18 Kecamatan dari 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir. yaitu mahasiswa dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan

Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Simpang Kanan **(Bukti P – 16).**

12. Bahwa setelah diisi oleh mahasiswa yang ikut dalam mobilisasi sesuai dengan angka 8 untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles maka akan muncul keterangan *“yang udah isi link, join grub ini ya” maaf, untuk skrg slot sudah penuh, nnt dikabari lagi*. **(Bukti P-17)**

2. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DIRENCANAKAN SECARA MATANG, TERSUSUN DAN RAPI YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA).

Bahwa mobilisasi mahasiswa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles untuk memilih mereka pada tanggal 27 November 2024 direncanakan secara matang, tersusun dan rapi dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan matang dalam mobilisasi mahasiswa ini yang dilakukan sebelum hari pemilihan, terbukti dengan tersebarinya secara massif ke *whatsapp* (wa) nomor hand phone mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir yang sedang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir dengan menghimbau dan membuka pendaftaran kepada mahasiswa yang akan memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) H. Bistamam dan Jhony Charles dalam Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024; **(Bukti P – 14 s/d Bukti P - 17)**

2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan yang telah tersusun dalam memobilisasi mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan cara menyusun rangkaian tanggal pendaftaran, menggunakan link aplikasi, memasukkan nomor kontak yang bisa dihubungi, hingga tanggal keberangkatan mahasiswa ke Kabupaten Rokan Hilir untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024; **(Bukti P – 14 s/d Bukti P-17)**
3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan yang rapi untuk memobilisasi mahasiswa dengan cara mengorganisir dan membagi tugas kepada tim kampanye untuk memobilisasi mahasiswa yang akan memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua). **(Bukti P – 14 s/d Bukti P-17);**

3. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara kolektif yaitu penyelenggara pemilihan di Tingkat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan Panwaslu Kecamatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memiliki anggota pengawas pemilihan mulai dari tingkat Kecamatan yang tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan, memiliki Pengawas Kelurahan/Desa di 184 (seratus delapan puluh empat) Kelurahan/Desa dan memiliki Pengawas TPS di 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) TPS;

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan, sampai dengan saat ini, tidak menggunakan kewenangannya yang secara tegas diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menjadikan **Temuan Pelanggaran Pemilihan** secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi saat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles melakukan mobilisasi pemilih dengan mendatangkan mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles pada tanggal 27 November 2024;
- c. Bahwa akibat diamnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir terhadap tugasnya sebagai pengawas pemilihan dan mempunyai kewenangan untuk menjadi Temuan Pelanggaran sehingga menimbulkan terjadinya mobilisasi mahasiswa yang dilakukan secara masif di 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles maka dapat dikategorikan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara kolektif;

Bahwa terhadap laporan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan memobilisasi mahasiswa yang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir telah dilaporkan dan didaftarkan ke Bawaslu Provinsi Riau dengan tanda bukti penyampaian laporan perbaikan di Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor : 001/PL/TSM-PB/04.00/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 dan telah

diterbitkan dan dibacakan dalam Putusan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Riau dengan nomor : 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 (**Bukti P - 18**).

Bahwa dengan uraian yang telah kami sampaikan diatas, walaupun telah diputuskan oleh Bawaslu Riau tentang laporan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan memobilisasi mahasiswa yang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir, maka dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa kembali terhadap permohonan kami untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles atau setidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir;

PENYELENGGARA PEMILU BEKERJASAMA BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR

1. PENOLAKAN DAN/ATAU TIDAK DITINDAKLANJUTI SELURUH LAPORAN OLEH BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR

Bahwa telah terjadi penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

- b. Bahwa penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti laporan yang pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formal dan/atau materiel **Berdasarkan Pendapat** Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir **Bukan Berdasarkan Peraturan** Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa pada saat pelapor (sebutan orang yang melapor ke Bawaslu) membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau tim kampanye dan/atau relawannya, pelapor sudah memenuhi syarat formal dan materiel berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Bahwa dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dapat melihat pendapat/ alasan yang tidak masuk akal dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir saat menolak dan/atau tidak menindaklanjuti laporan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya, bahkan terhadap laporan yang sudah ada pendapat ahli hukum pidana pemilu sekalipun, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan

pendapat/alasan yang tidak masuk akal untuk menolaknya dan/atau tidak menindaklanjutinya;

- e. Bahwa dikarenakan alasan yang tidak masuk akal penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setiap laporan yang masuk untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau tim kampanye dan/atau relawannya maka patut diduga Bawalu Kabupaten Rokan Hilir telah bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dikarenakan salahsatu anggota tim kampanye sesuai dengan daftar tim kampanye yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan posisi sebagai Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Cutra Andika Siregar memiliki adik kandung atas nama **NURMAIDANI** yang saat ini menjabat aktif sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir periode 2023 – 2028 dan diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan atas nama **NASRUDIN** yang juga menjabat aktif sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 2023 – 2028 dan diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yang pernah menjadi anak buah (anggota) di Kantor Hukum Cutra Andika Siregar sebelum menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; **(Bukti P – 19)**
- g. Bahwa ada hubungan keluarga antara Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **NURMAIDANI** dengan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **CUTRA ANDIKA SIREGAR** dapat dibuktikan berdasarkan nama ayah yang sama yang bernama Muhamad Nisar yang tertulis di nomor kartu

keluarga atas nama Kepala Keluarga Cutra Andika Siregar bernomor 1407031208080001 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama Alben bernomor 1407103103170005; **(Bukti P - 20)**

- h. Bahwa terdapat foto keluarga saat sedang berhari raya idul fitri tahun 2024 antara Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bernama NURMAIDANI dengan CUTRA ANDIKA SIREGAR yang merupakan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua); **(Bukti P - 21)**
- i. Bahwa terdapat hubungan pekerjaan antara anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **NASRUDIN** dengan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **CUTRA ANDIKA SIREGAR** dapat dibuktikan dengan foto-foto aktivitas bersama sebelum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; **(Bukti P - 22)**
- j. Bahwa dengan alasan yang kami sampaikan pada huruf f, g, h, i, sangat tidak wajar jika seluruh laporan yang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles serta tim kampanye dan/atau relawannya yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ditolak dan/atau tidak ditindaklanjuti dikarenakan abang kandung dan mantan anak buah (anggota), saat ini menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir periode 2023 – 2028 apalagi memiliki posisi yang sangat strategis di Bawaslu kabupaten Rokan Hilir;
- k. Bahwa untuk membuka secara terang – benderang hubungan yang tidak profesional antara CUTRA ANDIKA SIREGAR sebagai Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bernama NURMAIDANI dan NASRUDIN untuk bersiasat agar laporan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti dan/atau ditolak, maka dengan ini kami memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan **Audit Forensik** terhadap nomor handphone 0811-7502-266 pemilik nomor handphone Cutra Andika Siregar, 0812-6883-7954 pemilik nomor handphone Nurmaidani, 0822-8489-6852 pemilik nomor handphone Nasrudin;

- I. Bahwa adapun laporan-laporan yang berkaitan dengan Paslon nomor urut 2 (dua) dan/atau tim kampanye dan/atau relawan yang ditolak dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir antara lain :

No.	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Keterangan	Kode Bukti
1.	Zulpan	Putra Zani	015/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran	(Bukti P-23)
2.	Zulpan	H. Sulaiman (Plt. Bupati Rokan Hilir)	016/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-24)
3.	Suhajiman	Tim Pemenangan Bijak Pasangan Calon Nomor Urut 02	017/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-25)
4.	Suryadi	Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles	018/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-26)
5.	M. Marten	Iwan Pranata (ASN Puskesmas Sedinginan)	019/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-27)

6.	Suryadi	Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles	020/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-28)
7.	M. Marten	Ibu Purwani	031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-29)
8.	Suryadi	H. Bistamam (Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02)	032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-30)
9.	M. Marten	Salah satu Masyarakat Kec. Sinaboi	033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti P-31)
10.	M. Marten	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti P-32)
11.	M. Marten	H. Bistamam dan Jhony Charles (Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti P-33)
12.	M. Marten	Ardi (Ketua Tim Pemenangan Kepenghuluan Rantau Bais)	036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel pelanggaran	(Bukti P-34)
13.	Suhajiman	-	037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelanggaran	(Bukti P-35)

14.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	038/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak merupakan dugaan pelanggaran pemilihan	(Bukti P-36)
15.	Suryadi	H. Asri Auzar	039/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan	(Bukti P-37)
16.	Josua Sitinjak	Jhonson Nababan (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Kecamatan Bagan Sinembah)	050/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.	(Bukti P-38)
17.	M. Marten	Vino Bastian (Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	051/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.	(Bukti P-39)
18.	Suryadi	Tidak Diketahui	052/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.	(Bukti P-40)
19.	M. Marten	Soleh Siragih (Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	053/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.	(Bukti P-41)
20.	Suryadi	Tidak Diketahui	054/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi	(Bukti P-42)

					syarat formal dan materiel laporan.	
21.	M. Marten	Tidak Diketahui	055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.	(Bukti P-43)
22.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.	(Bukti P-44)
23.	Suhajiman	Jarmain	059/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.	(Bukti P-45)
24.	Suhajiman	Tidak Diketahui	061/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel.	(Bukti P-46)
25.	Suryadi	Heri Alias Heri Katak	064/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan	(Bukti P-47)
26.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02)	066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024	Tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan	(Bukti P-48)
27.	Suryadi	1. Koher Roton Naen (Sekretaris Kepenghuluan)	072/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat	(Bukti P-49)

		Panipahan Laut). 2. Dameliah Ritonga A.Md (Penghulu Bhayangkara Jaya)			materiel Pelaporan.	
28.	Suryadi	H. Bistamam (Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02)	074/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan.	(Bukti P-50)
29.	Suryadi	Dede	076/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan.	(Bukti P-51)

Bahwa tidak adanya satupun laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap laporan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles menandakan bahwa hubungan antara Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **Cutra Andika Siregar** dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bernama **Nurmaidani** dan **Nasrudin** masih berlangsung saat ini agar tidak netral dan telah terjadi *conflict of interest* antar mereka, apalagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan audit forensik terhadap nomor handphone mereka masing-masing selama masa tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir terkhusus mulai dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal dimulainya persidangan di Mahkamah Konstitusi;

2. PEMBIARAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP CALON BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN ISTRINYA MEMBERIKAN HAK SUARA YANG BUKAN PADA TPS TEMPATNYA.

Bahwa telah terjadi pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Calon

Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama istrinya, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah terjadi pembiaran kepada Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama istrinya menggunakan hak suaranya di TPS 002 Kepenghuluan/ Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau **(Bukti P -52)**.
- b. Bahwa diketahui Calon Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama dengan istrinya tersebut berdomisili di Kota Pekanbaru **(Bukti P-53)**.
- c. Bahwa dengan tidak adanya surat pindah memilih dari Kelurahan/ Kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru yang merupakan asal domisi Calon Bupati nomor urut 2 (dua) untuk memilih di TPS 02 Kepenghuluan/ Desa Rantau Bais, maka hal tersebut terjadinya pembiaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir karena tidak peduli dengan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara dan berlindung dengan alasan tidak adanya laporan terkait hal ini, padahal Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai pengawas pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan bahkan sampai pada tingkat TPS, dan hal ini disambut juga oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai Termohon untuk membiarkan hal ini, untuk tidak melakukan tindakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan berlindung dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disebabkan pemilih dalam hal ini merupakan calon Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dengan istrinya yang berdomisili di Kota Pekanbaru memilih di Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Bahwa terkait hal dibiarkannya Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan istrinya memberikan hak suaranya

di TPS 002 di Kepenghuluan/ Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka dengan ini kami melakukan pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dengan tanda terima Dokumen Pengaduan/ Atau Laporan Dugaan Penyelenggara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor : 679/06-4/SET-02/XII/2024; **(Bukti P – 54)**

3. BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TIDAK MENJADIKAN TEMUAN PELANGGARAN TERHADAP CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 (DUA).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak menjadikan Temuan Pelanggaran terhadap tindakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam membagi-bagi uang kepada pemilih dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Himpunan Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru) dalam surat nomor 01.1/b/SAMEN/HIPEMAROHI-PKU/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 melayangkan surat audiensi kepada Ketua Bawaslu Rokan Hilir yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024; **(Bukti P – 55)**
- b. Bahwa audiensi dilakukan untuk memberikan informasi awal ke Bawaslu Rokan Hilir dikarenakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) membagikan uang kepada calon pemilih dalam bentuk video berdurasi 15 (lima belas) detik, diduga melanggar ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; **(Bukti video P – 56)**

- c. Bahwa terhadap informasi awal dugaan pelanggaran yang diberikan ke Bawaslu Rokan Hilir tentang dugaan pelanggaran sebagaimana pada huruf b, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan tindak lanjut untuk menelusuri informasi awal sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Bahwa diamnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk tidak menindaklanjuti informasi awal yang diberikan oleh mahasiswa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir menandakan keberpihakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Paslon nomor urut 2 (dua);

4. BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR MELARANG MASYARAKAT UNTUK HADIR KE RUMAH DINAS BUPATI.

Bahwa kehadiran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada hari tenang pemilihan ke rumah dinas Bupati Kabupaten Rokan Hilir untuk melarang orang hadir ke rumah dinas Bupati, menandakan keberpihakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, Adapun uraian yang terjadi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **Abdul Rab** mendatangi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **Jaka Abdillah; (Bukti Video P – 57)**
- b. Bahwa tim kampanye dan/atau relawan menyampaikan dengan intonasi suara yang tinggi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melarang

orang-orang agar tidak hadir ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir; **(Bukti P – Video 57)**

- c. Bahwa dikarenakan permintaan yang disampaikan oleh tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Zubaidah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Jaka Abdillah langsung bersama-sama dengan tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir dan meminta agar Bupati Rokan Hilir tidak menerima tamu dalam masa hari tenang sebelum pemungutan suara; **(Bukti Video P – 58)**.
- d. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir untuk melarang agar orang-orang tidak hadir ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir, tindakan hal serupa tidak dilakukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, maka jelas dan nyata Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berpihak kepada Pasangan Calon nomor urut 2 (dua);
- e. Bahwa terhadap sikap yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir untuk melarang masyarakat hadir kerumah dinas Bupati Rokan Hilir dikarenakan permintaan dari tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), kami melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan nomor laporan : 686/02-6/SET-02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, dan terhadap laporan ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI belum menyidangkan dan memeriksa laporan ini; **(Bukti P – 59)**

5. PERMUFAKATAN JAHAT ANTARA KPU KABUPATEN ROKAN HILIR DAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAP IDENTITAS

DAN RIWAYAT PENDIDIKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA).

Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan penyembunyian informasi riwayat identitas dan riwayat pendidikan terhadap persyaratan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles kepada masyarakat Rokan Hilir dan/ atau Tim Koalisi Asset (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1), dalam hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Identitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Tidak Sesuai Antara Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Dengan Identitas Di Kartu Tanda Penduduk.

a.1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasangan Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam, dengan NIK 1471071408490021 atas nama **BISTAMAM** berbeda dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 bernama **H. BISTAMAM**;

a.2. Bahwa pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **1471071408490021** atas nama **BISTAMAM**, Tempat/ Tgl Lahir Rantau Bais, 14-08-1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Gol. Darah : -, Alamat Jl. Karya Sari No. 22/44, Rt/Rw 003, 003, Kel/ Desa Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Berlaku Hingga Seumur Hidup; **(Bukti P – 60)**

a.3 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tertulis bernama **H. BISTAMAM;**
(Bukti P – 4)

- a.4 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dengan nomor urut 2 (dua) bertuliskan **H. BISTAMAM; (Bukti P – 5)**

- a.5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) sebagai dokumen persyaratan calon sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sangatlah berbeda nama dengan yang di Putuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) dalam setiap Keputusannya dengan sebutan **H. Bistamam; (Bukti P – 61)**

- a.6. Bahwa artinya orang yang mendaftar berbeda dengan orang yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) sebagai Calon Bupati Rokan Hilir yang mendapatkan nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

Sehingga dengan demikian, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dibatalkan Pencalonannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena tidak jelas untuk memenuhi dokumen persyaratan calon sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Riwayat Pendidikan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Disembunyikan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon).

- b.1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*;
- b.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hilir pada saat KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024;
- b.3. Bahwa Paslon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles mendaftarkan dirinya ke KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 28 Agustus 2024, maka minimal ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat haruslah dipenuhi oleh Paslon nomor urut 2 (dua) sebagai persyaratan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- b.4. Bahwa pasca pendaftaran, KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan penelitian persyaratan calon mulai dari tanggal 27 Agustus 2024 – 21 September 2024 untuk mengecek keaslian dan keabsahan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b.5. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir terhadap keaslian dan keabsahan ijazah sekolah/ pendidikan yang diberikan Paslon pada saat pendaftaran ke tempat asal yang mengeluarkan ijazah sekolah/ pendidikan tersebut;
- b.6. Bahwa mulai tanggal 27 Agustus 2024 – 21 September 2024 KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak transparan terhadap informasi terkait penelitian persyaratan calon terkhusus dalam meneliti keaslian dan keabsahan ijazah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;
- b.7. Bahwa kami menduga ada ketidak sesuaian bahkan keabsahan ijazah yang diberikan Paslon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir pada saat pendaftaran sehingga diduga melanggar persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat 2 huruf c *jo* Pasal 20 Ayat 2 huruf d angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti P - 62)**
- b.8. Bahwa pada saat akan dimulainya rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, kami meminta kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menayangkan kembali profil Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir dan meminta kejelasan tentang keabsahan ijazah yang digunakan oleh Paslon nomor urut 2 (dua) dalam mendaftarkan

diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;

- b.9. Bahwa pada saat kami mempertanyakan tentang keabsahan ijazah Paslon nomor urut 2 (dua) kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir, saksi Paslon nomor urut 2 (dua) bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan nada suara yang sangat keras tidak sepakat dengan apa yang kami pertanyakan tersebut;
- b.10. Bahwa atas dasar tidak transparannya KPU Kabupaten Rokan Hilir terhadap riwayat pendidikan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), maka pada tanggal 03 Desember 2024 kami bersurat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan hal permintaan data; **(Bukti P - 63)**
- b.11. Bahwa sampai dengan disampaikannya gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) tidak pernah memberikan data atau menanggapi surat yang pernah kami ajukan;

Bahwa kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan meneliti kembali berkas pendaftaran yaitu ijazah Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, dikarenakan adanya dugaan permufakatan jahat oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan penelitian persyaratan ijazah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

Bahwa dengan uraian yang kami sampaikan terhadap Penyelenggara Pemilu melakukan kerja sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam Dan Jhony Charles dengan cara menolak seluruh laporan pelanggaran, memberikan dan

membiarkan Calon Bupati nomor urut 2 (dua) memberikan hak suara yang bukan tempat TPS nya dan kehadiran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ke rumah Dinas Bupati karena disuruh oleh tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) untuk melarang orang-orang hadir ke rumah dinas Bupati, tidak menjadikan Temuan informasi awal dugaan pelanggaran, serta permufakatan jahat antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas dan ijazah Paslon nomor urut 2 (dua), dan karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Harus Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) Atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

PELANGGARAN PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR.

1. Bahwa dari banyaknya laporan pelanggaran yang kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles akan tetapi tidak ada 1 (satu) pun yang ditindaklanjuti atau diproses sesuai aturan, maka dengan ini kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa terhadap pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang pernah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait :
 - a. Pelanggaran kampanye Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles melanggar ketentuan Pasal 187 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 69 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yaitu melakukan kampanye berupa menghasut,

memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- b. Bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor : 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 **(Bukti P - 48)**
- c. Bahwa pelapor sebelum menyampaikan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, pelapor meminta pendapat hukum dari ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan atas nama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dengan menunjukkan video Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles berkampanye tatap muka (dialogis) apakah perbuatan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles saat berkampanye termasuk dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf C Undang-Undang Pemilihan ? **(Bukti Video P – 64)**
- d. Bahwa ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan **Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.** setelah melihat video dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kampanye tersebut maka Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., mengeluarkan pendapat hukum dengan kesimpulan *“Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang mengaitkan pihak lain memakai duit (uang) dalam berbagai proses mendapatkan pekerjaan atau kedudukan di suatu daerah, dimana pemakaian uang tersebut mengarah pihak lain yang menjadi lawan kompetisinya dalam pemilihan dan jika hal itu tidak benar dilakukan pihak lain itu maka hal itu telah merusak reputasi pihak lainnya tersebut sehingga hal ini masuk dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c UU Pemilihan”.* **(Bukti P - 65)**

- e. Bahwa pada saat pelapor membuat laporan terhadap kampanye Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, pelapor melampirkan bukti-bukti sesuai dengan keterpenuhan syarat formal dan materiel diantaranya adalah bukti STTP Kampanye, identitas saksi-saksi ditambah dengan pendapat hukum dari ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan Bapak Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.; **(Bukti P - 48, Bukti P - 64 dan Bukti P - 65)**
 - f. Bahwa setelah memasukkan laporan pada tanggal 07 November 2024 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kemudian pada tanggal 13 November 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan bahwa alasan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; **(Bukti P - 48)**
 - g. Bahwa atas tindakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap laporan nomor : 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 yang menyatakan laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan, maka pelapor melaporkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) dengan tanda terima dokumen pengaduan/ atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 637/05-15/SET-02/XI/2024 tertanggal 15 November 2024; **(Bukti P - 66)**
 - h. Bahwa sampai dengan dimasukkannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum melakukan persidangan terhadap laporan yang disampaikan sesuai dengan huruf g;
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan melanggar Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi *“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih”*,

Dengan demikian dapat kami jelaskan, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Riau dengan tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor : 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tertanggal 25 November 2024; **(Bukti P - 67)**
- b. Bahwa dalam laporan tersebut, pelapor menyampaikan bukti surat tentang **surat perjanjian** kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan Se-Kabupaten Rokan Hilir yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) tertanggal 01 November 2024 **(Bukti P - 68)**
- c. Bahwa surat perjanjian tersebut dimuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir melalui tim kampanyenya bernama Jarmain sebagai editor dalam media online Riau Kontras yang berjudul Pasangan H. Bistamam – Jhony Charles Tandatangani Komitmen Pendidikan Berkualitas dan Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas Utama tertanggal 24 November 2024; **(Bukti P – 69)**
- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 28 November 2024 yang menyatakan laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel **(Bukti P - 70)**

- e. Bahwa terhadap surat perjanjian yang dibuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) sangatlah berbeda dengan visi dan misi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir **(Bukti P – 71)**

Maka terhadap laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau haruslah ditinjau kembali untuk diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena perjanjian tersebut tidaklah sesuai dengan visi dan misi Paslon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles. Sehingga Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melanggar Ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sesuai yang tertuang dalam Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi *“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih”*,
Dengan demikian dapat kami jelaskan, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah dilaporkan

di Bawaslu Republik Indonesia dengan tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor : 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024; **(Bukti P - 72)**

- b. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) bernama H. Bistamam dan Jhony Charles menandatangani surat diatas materai bersama guru madrasah (TPQ, MDARA/MI/MTs/MA) oleh Ketua Umum DPD PGMNI Kab. Rokan Hilir dan Sekretaris Umum DPD PGMNI Kab. Rokan Hilir tertanggal 10 November 2024; **(Bukti P - 73)**.
- c. Bahwa surat perjanjian yang ditandatangani oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir telah tersebar luas ke dalam media sosial terutama *whatsapp (wa)* grup aspirasi para guru untuk mempengaruhi pemilih yang berstatus guru madrasah (TPQ, MDARA/MI/MTs/MA); **(Bukti P - 74)**
- d. Bahwa terkait laporan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia belum memutuskan terkait dugaan laporan yang dilaporkan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut dua (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

Bahwa atas dasar bukti-bukti yang kami sampaikan terkait adanya Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan agar membatalkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

Plt. BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024.

Bahwa keterlibatan Plt. Bupati kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 25 September s.d 23 November 2024, Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Sulaiman, SS., M.H. yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat Pj. Gubernur Provinsi Riau dengan nomor : 100.1.4.1/PEM-OTDA/3953 tertanggal 23 September 2024; **(Bukti P - 75)**
2. Bahwa Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Sulaiman, SS., M.H., bersama-sama dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles mendatangi kantor Gerindra Provinsi Riau untuk mencari dukungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024; **(Bukti P - 76)**
3. Bahwa Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Sulaiman memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles untuk mengalahkan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Afrizal Sintong dan Setiawan, terbukti dengan foto-foto kebersamaan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles saat bernyanyi dan bertemu pada saat H. Sulaiman, SS., M.H., menjadi Plt. Bupati Rokan Hilir; **(Bukti P - 77)**
4. Bahwa untuk memuluskan dukungan Plt. Bupati Rokan Hilir kepada Paslon nomor 2 (dua), ayahnya Plt. Bupati Rokan Hilir bernama Azhar Syakban (Wak Atan) menjadi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua); **(Bukti P – 78)**
5. Bahwa dalam menjalankan ketidak netralitasannya saat menjabat sebagai Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir beliau melakukan pemberhentian Pj. Penghulu Bagan Batu Barat, Pj. Penghulu Sei Meranti, Pj. Penghulu Tanjung Medan Utara, Pj. Penghulu Tanjung Medan, Pj. Penghulu Suak Air Hitam, Pj. Penghulu Rantau Panjang Kanan, Pj. Penghulu Pondok Kresek, Pj. Penghulu Sei Tapah, Pj. Penghulu Sri Kayangan, Pj. Penghulu Bagan Nanas, Pj. Penghulu Rantau Bais, Pj. Penghulu Teluk Nayang, Pj. Penghulu Sungai

Pinang, Pj. Penghulu Pujud Utara, Pj. Penghulu Pujud, Pj. Punghulu Bagan Punak Pesisir, Pj. Penghulu Makmur Jaya, Pj. Penghulu Pasir Limau Kapas, Pj. Penghulu Bagan Jawa, Pj. Penghulu Tanjung Medan Barat; **(Bukti P - 79)**

6. Bahwa pergantian Pj. Penghulu yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir tersebut tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikarenakan Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua), maka dengan itu Plt. Bupati Rokan Hilir menghalalkan segala cara atas tindakan yang dilakukannya tanpa memperdulikan aturan perundang-undangan;
7. Bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir tidak mau menandatangani surat nomor 900.1.1.4/BPKAD-ANGG/2024 perihal Persetujuan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Rokan Hilir T.A. 2024 pada bulan November 2024, padahal surat tersebut sudah di paraf oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., Kaban BPKAD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Darwan, S.E., M.Si. dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD atas nama Hapimnur, S.E., **(Bukti P – 80)**
8. Bahwa atas tindakan Plt. Bupati Rokan Hilir yang dijelaskan pada angka 7 (tujuh) tersebut, berdampak terhadap gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Daerah (ASN) serta gaji Tenaga Honorar yang di wilayah lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir tidak bisa dibayarkan. dan dengan demikian, Plt. Bupati Rokan Hilir bersama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) menjadikan isu tersebut sebagai isu politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, dan menyebabkan dampak langsung terhadap citra diri Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) atas nama Afrizal Sintong, S.IP., M.Si. (pemohon) sebagai Calon petahana Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
9. Bahwa pada saat H. Sulaiman, SS., M.H., menjadi Plt. Bupati Rokan Hilir, maka langkah pertama yang dilakukannya adalah menurunkan foto Bupati

Rokan Hilir dari ruangan Bupati Rokan Hilir padahal saat itu Bupati Rokan Hilir atas nama Afrizal Sintong, S.IP., M.Si. sedang melaksanakan cuti kampanye dikarenakan sebagai Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, terbukti dengan foto yang beredar di media sosial, foto Bupati Rokan Hilir yang berada diruang kerjanya telah diturunkan oleh Plt.Bupati Rokan Hilir; **(Bukti P – 81)**

10. Bahwa pada durasi video 44 (empat puluh empat) detik Plt. Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS., M.H., menjelaskan pada saat mahasiswa menanyakan tentang netralitas Plt. Bupati Rokan Hilir sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir mengatakan ***“Plt. Adalah jabatan politik, saya ini bisa menggunakan untuk kampanye karena saya bukan ASN, yang kita permasalahan ASN, siapa ASN ? semua sampai ke Pj. Penghulu ASN, itu yang tidak boleh berkampanye, kalau saya, sebagai Plt. dan juga orang politik bisa saya gunakan catat itu, bisa saya gunakan hak saya untuk berkampanye, ada aturannya, jelas aturannya SK yang saya terima, jadi tidak ada masalah bagi saya”***; **(Bukti Video P – 82)**
11. Bahwa berdasarkan uraian dari nomor 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) bahwa tindakan yang dilakukan oleh H. Sulaiman, SS., M.H. sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir secara *mutatis mutandis* membenarkan bahwa tindakan Plt. Bupati Rokan Hilir adalah tindakan berkampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;
12. Bahwa dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir dalam kebijakannya dan perbuatannya untuk mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, selama menjadi Plt. Bupati Rokan Hilir, maka Pj. Gubernur Provinsi Riau setelah mendapatkan informasi tentang netralitas Plt. Bupati Rokan Hilir dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Kapolres dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, mengeluarkan surat dengan nomor : 100.3/HK-Bankum/4857 perihal

mohon tinjau ulang penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir tertanggal 20 November 2024; (**Bukti P - 83**)

Bahwa atas dasar dukungan Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan bukti-bukti yang kami sampaikan, maka dengan ini kami memohon untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon atas nama H. Bistamam-Jhony Charles;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H., selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, dengan perolehan 126.701 suara;

6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan 126.701 suara;

Atau setidaknya tidaknya,

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles.
8. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Simpang Kanan.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-83, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, An. Afrizal Sintong ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, An. Setiawan ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan

- Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 ;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 ;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
 7. Bukti P-7 : Print Photo tentang singkatan Pasangan Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 atas nama H. Bistaman-Jhony Charles No. Urut 2, dengan singkatan Bijak.
 8. Bukti P-8 : Print Screenshot Foto Halaman Dinding Tiktok Terhadap Video yang dibagikan oleh Istri dari Jhony Charles Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 atas nama Jhony Charles ;
 9. Bukti P-9 : Video Tiktok Istri dari Jhony Charles Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 2 tentang adanya pelanggaran TSM mobilisasi mahasiswa;
 10. Bukti P-10 : Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Jhony Charles;
 11. Bukti P-11 : Print Screenshot yang menghapus video tentang mobilisasi mahasiswa yang pernah di upload pada tanggal 28 November 2024;
 12. Bukti P-12 : Print Screenshot photo akun media sosial Tik Tok @indah_jc. Yang membuktikan bahwa dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Paslon H. Bistamam-Jhony Charles Nomor Urut 2 mulai dari proses pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pencabutan nomor urut pasangan calon dan pelaksanaan kampanye, Indah Septiani ikut mendampingi suaminya yakni Jhony Charles baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan pasangan Calon Bupati Rokan Hilir atas nama H. Bistamam;
 13. Bukti P-13 : Print Photo mahasiswa atas nama M. Adib Agusri yang membuat Pernyataan tentang adanya mobilisasi mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 H. Bistamam dan Jhony Charles, dengan cara memberikan transportasi gratis dan uang saku kepada mahasiswa.
 14. Bukti P-14 : Print Screenshot Mobilisasi Mahasiswa yang sedang Kuliah diluar Kabupaten Rokan Hilir melalui WhatsApp;

15. Bukti P-15 : Print Screenshoot Group Whatsaap (WA) Bus Bijak untuk Memobilisasi Mahasiswa;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Nama-nama Mahasiswa yang Ikut Dalam Mobilisasi Pemilih Dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir (H. Bistamam & Jhony Charles;
17. Bukti P-17 : Print Screenshoot Link Aplikasi yang Digunakan dalam Mobilisasi Mahasiswa yang sedang Kuliah diluar Kabupaten Rokan Hilir ;
18. Bukti P-18 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 001/PL/TSM-PB/04.00/XII/2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (H. Bistamam & Jhony Charles) diantaranya atas nama CUTRA ANDIKA ;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Cutra Andika ;
21. Bukti P-21 : Print foto keluarga Cutra Andika Siregar (Ketua Tim Hukum Paslon 02) bersama Numaidani (anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir) yang ;
22. Bukti P-22 : Print foto aktivitas bersama antara Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **CUTRA ANDIKA SIREGAR** dengan anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **NASRUDIN** sebelum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 28 September 2024 tentang adanya pelanggaran Timses Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Zulpan sebagai Timses Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang pelanggaran Tidak Netralnya PLT. Bupati Rokan Hilir an. Sulaiman yang mendukung Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor : 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang pelanggaran Alat Peraga Kampanye Paslon Nomor Urut 2 Bistamam-Jhony Charles berupa kalender yang berlogo Partai Hanura yang nota benenya sebagai Partai Pendukung/koalisi Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan berdasarkan Surat Keputusan DPP Hanura Nomor: 024/B.3/DPP-HANURA/VII/2024 ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang pelanggaran Paslon Nomor Urut 2 Bistamam-Jhony Charles menjanjikan/memberikan bantuan semen 100 sak pada salah satu rumah ibadah (Mesjid) di Kabupaten Rokan Hilir ;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 019/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang pelanggaran tidak netral tenaga honorer Non-ASN bertugas di kabupaten Rokan Hilir atas nama IWAN PRANATA yang mendukung Paslon Nomor Urut 2 Bistamam-Jhony Charles;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang pelanggaran Paslon Nomor Urut 2 Bistamam-Jhony Charles menjanjikan/memberikan beras kepada calon pemilih di kabupaten Rokan Hilir;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang pelanggaran black campaign/fitnah yang di duga diciptakan oleh Paslon Nomor Urut 2 Bistamam-Jhony Charles terhadap Timses Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles dengan cara membagikan uang pada calon pemilih di Kabupaten Rokan Hilir;

- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang pelanggaran dugaan menebar fitnah terkait kartu
31. Bukti P-31 : AMAN yang dibagikan pada Pilkada Tahun 2020, sebagai bahan untuk memfitnah Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan yang dilakukan oleh Timses Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang pelanggaran kegiatan Kampanye Paslon Nomor
32. Bukti P-32 : Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles yang membagikan APK yang tidak sesuai dengan STTP/YANMAS-68/X/YAN.2.2/2024/SAT INTELKAM tanggal 03 Oktober 2024 ;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang pelanggaran baleho Paslon Nomor Urut 2 H.
33. Bukti P-33 : Bistamam-Jhony Charles berupa simulasi pencoblosan yang berlokasi di Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir ;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang pelanggaran money politik yang dilakukan oleh
34. Bukti P-34 : Timses Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles atas nama YARDI dengan cara mentransferkan sejumlah uang Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening bank Mandiri pada kelompok calon pemilih di Kabupaten Rokan Hilir ;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang pelanggaran perusakan baleho Paslon Nomor Urut
35. Bukti P-35 : 1 Afrizal Sintong-Setiawan;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024
36. Bukti P-36 : tentang pelanggaran tidak netralnya PLT. Bupati Rokan Hilir atas nama Sulaiman yang berphoto berpose 2 jari bersama calon wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 sebagai bentuk dukungan ;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang pelanggaran black campaign atau ujar kebencian oleh Jurkam Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles atas nama ASRI AUZAR ;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang pelanggaran memecah belah atau menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat yang dilakukan oleh Timses Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles atas nama Jhonson Nababan ;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang pelanggaran black campaign atau ujar kebencian oleh Timses Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles atas nama Vino Bastian ;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang pelanggaran Perusakan baleho Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang pelanggaran black campaign atau adu domba yang diduga dilakukan oleh Timses Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles atas nama Soleh Saragih terhadap Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang pelanggaran Perusakan baleho Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan ;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang pelanggaran Perusakan baleho Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan di Kepenghuluan Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir ;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang pelanggaran penyampaian orasi politik bohong

Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2) pada saat kampanye dialogis di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir ;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 059/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang pelanggaran kampanye menggunakan pengeras suara dan membagikan takjil jum'at berkah tanpa menggunakan STTP;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang pelanggaran Perusakan baleho Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan di Bagansiapiapi;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 064/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pelanggaran Perusakan baleho Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan di Jalan Masjid Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 07 November 2024 tentang pelanggaran black campaign atau Fitnah oleh Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 Jhony Charles terhadap Paslon Nomor Urut 1 Afrizal Sintong-Setiawan ;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 072/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 22 November 2024 tentang pelanggaran Tidak Netralnya Kepala Desa/Penghulu Bhayangkara Jaya Kec. Bagan Sinembah atas nama DAMELIAH RITONGA dengan Sekdes Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Penipahan Kab. Rokan Hilir atas nama KOHER ROTON NAEN ;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 074/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024 tentang pelanggaran Paslon Nomor Urut 2 H. Bistamam-Jhony Charles dengan cara menjanjikan/memberikan sesuatu barang berupa batu bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi di Kabupaten Rokan Hilir ;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir teregister Nomor: 076/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024 tentang pelanggaran Perusakan baleho Paslon Nomor Urut

- 1 Afrizal Sintong-Setiawan di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;
Print foto dokumentasi terjadinya pembiaran kepada Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam bersama isterinya menggunakan hak suara di TPS 002 kepenghuluan /Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ;
52. Bukti P-52 : Bistamam bersama isterinya menggunakan hak suara di TPS 002 kepenghuluan /Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ;
Fotokopi Profil H. Bistamam Calon Bupati Rokan Hilir terdaftar berdomisili di Pekanbaru, bukan di kepenghuluan /Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Dokumen Pengaduan/ Atau Laporan Dugaan Penyelenggara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Nomor : 679/06-4/SET-02/XII/2024;
Fotokopi Surat nomor 01.1/b/SA/MEN/HIPEMAROHI-PKU/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 melayangkan surat audiensi kepada Ketua Bawaslu Rokan Hilir yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024;
Video berdurasi 15 (lima belas) detik tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) membagikan uang kepada calon pemilih dan melanggar ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
54. Bukti P-54 : Video pada tanggal 25 November 2024 tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **Abdul Rab** mendatangi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **Jaka Abdillah** dan menyampaikan dengan intonasi suara yang tinggi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melarang orang-orang agar tidak hadir ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir;
55. Bukti P-55 : Video tentang permintaan yang disampaikan oleh tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Zubaidah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Jaka Abdillah langsung bersama-sama dengan tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir dan meminta agar Bupati Rokan Hilir tidak menerima tamu dalam masa hari tenang sebelum pemungutan suara;
56. Bukti P-56 : Video pada tanggal 25 November 2024 tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **Abdul Rab** mendatangi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **Jaka Abdillah** dan menyampaikan dengan intonasi suara yang tinggi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melarang orang-orang agar tidak hadir ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir;
57. Bukti P-57 : Video tentang permintaan yang disampaikan oleh tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Zubaidah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Jaka Abdillah langsung bersama-sama dengan tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir dan meminta agar Bupati Rokan Hilir tidak menerima tamu dalam masa hari tenang sebelum pemungutan suara;
58. Bukti P-58 : Video tentang permintaan yang disampaikan oleh tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Zubaidah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Jaka Abdillah langsung bersama-sama dengan tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir dan meminta agar Bupati Rokan Hilir tidak menerima tamu dalam masa hari tenang sebelum pemungutan suara;

- Fotokopi Surat Pengaduan/Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan nomor laporan : 686/02-6/SET-02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, prihal sikap yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir untuk melarang masyarakat hadir kerumah dinas Bupati Rokan Hilir dikarenakan permintaan dari tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), dan terhadap laporan ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI belum menyidangkan dan memeriksa laporan ini;
59. Bukti P-59 : masyarakata hadir kerumah dinas Bupati Rokan Hilir dikarenakan permintaan dari tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), dan terhadap laporan ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI belum menyidangkan dan memeriksa laporan ini;
- Print foto Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **1471071408490021** atas nama **BISTAMAM**, Tempat/ Tgl Lahir Rantau Bais, 14-08-1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Gol. Darah : -, Alamat Jl. Karya Sari No. 22/44, Rt/Rw 003, 003,
60. Bukti P-60 : Kel/ Desa Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Berlaku Hingga Seumur Hidup;
- Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sangatlah berbeda nama dengan yang di Putuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) dalam setiap Keputusannya dengan sebutan **H. Bistamam**;
61. Bukti P-61 : Wakil Walikota sangatlah berbeda nama dengan yang di Putuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) dalam setiap Keputusannya dengan sebutan **H. Bistamam**;
- Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan tentang persyaratan Calon berupa Ijazah ;
62. Bukti P-62 : Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan tentang persyaratan Calon berupa Ijazah ;
- Fotokopi Surat Permintaan Data Nomor :142-S.P.M/ASSET/ROHIL/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang ditujukan oleh Tim Koalisi Asset pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon);
63. Bukti P-63 : S.P.M/ASSET/ROHIL/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang ditujukan oleh Tim Koalisi Asset pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon);
- Video Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles saat berkampanye tatap muka di Desa/Kepenghuluan Sintong Makmur dan Kelurahan Banjar XII yang minta pendapat Hukum Pidana Pemilu dari ahli hukum **Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.** apakah termasuk dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf C Undang-Undang Pemilihan;
64. Bukti P-64 : hukum **Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.** apakah termasuk dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf C Undang-Undang Pemilihan;
- Fotokopi Pendapat Hukum Pidana Pemilu dari ahli hukum **Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.** sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles saat berkampanye termasuk
65. Bukti P-65 : **Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.** sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles saat berkampanye termasuk

dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf C Undang-Undang Pemilihan ;

66. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda terima dokumen pengaduan/ atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 637/05-15/SET-02/XI/2024 tertanggal 15 November 2024 pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI);
67. Bukti P-67 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor : 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tertanggal 25 November 2024
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Perjanjian kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan Se-Kabupaten Rokan Hilir yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) tertanggal 01 November 2024;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Media online Riau Kontras yang berjudul Pasangan H. Bistamam – Jhony Charles Tandatangani Komitmen Pendidikan Berkualitas dan Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas Utama tertanggal 24 November 2024 ;
70. Bukti P-70 : Fotokopi status laporan tertanggal 28 November 2024 yang menyatakan laporan tentang Surat Perjanjian tidak diregistrasi dengan alasan laporan No. 003/PL/PB/Prov./04.00/XI/2024, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel ;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 2 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir ;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawaslu RI dengan nomor : 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Relawan BM JC-BIJAK H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES BERSAMA GURU MADRASAH (TPO, MDARA/MI/MTs/MA tertanggal 10 November 2024 ;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Screenshot WhatsApp Group.asfirasi guru2 MADRASAH (TPO, MDARA/MI/MTs/MA ;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pj. Gubernur Provinsi Riau dengan nomor : 100.1.4.1/PEM-OTDA/3953 tertanggal 23 September 2024; Print out Photo PLT. Bupati Rokan Hilir atas nama Sulaiman, SS,. MH bersama-sama Pasangan Calon Bupati dan Wakil
76. Bukti P-76 : Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 nomor urut 2 atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles mendatangi kantor Partai Gerindra di Provinsi Riau untuk mencari dukungan partai politik;
77. Bukti P-77 : Print Out Photo PLT. Bupati Rokan Hilir atas nama Sulaiman, SS,. MH saat bersama bernyanyi dengan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 nomor urut 2 atas nama Jhony Charles ;

78. Bukti P-78 : Print Out Photo ayahnya Plt. Bupati Rokan Hilir bernama Azhar Syakban (Wak Atan) menjadi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua);
Fotokopi SK Pj. Penghulu yang diberhentikan dan dilantik oleh PLT. Bupati Rokan Hilir yaitu Pj. Penghulu Bagan Batu Barat, Pj. Penghulu Sei Meranti, Pj. Penghulu Tanjung Medan Utara, Pj. Penghulu Tanjung Medan, Pj. Penghulu Suak Air Hitam, Pj. Penghulu Rantau Panjang Kanan, Pj. Penghulu Pondok Kresek, Pj. Penghulu Sei Tapah, Pj. Penghulu Sri Kayangan, Pj. Penghulu Bagan Nanas, Pj. Penghulu Rantau Bais, Pj. Penghulu Teluk Nayang, Pj. Penghulu Sungai Pinang, Pj. Penghulu Pujud Utara, Pj. Penghulu Pujud, Pj. Punghulu Bagan Punak Pesisir, Pj. Penghulu Makmur Jaya, Pj. Penghulu Pasir Limau Kapas, Pj. Penghulu Bagan Jawa, Pj. Penghulu Tanjung Medan Barat;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat nomor 900.1.1.4/BPKAD-ANGG/2024 perihal Persetujuan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Rokan Hilir T.A. 2024 pada bulan November 2024, padahal surat tersebut sudah di paraf oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., Kaban BPKAD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Darwan, S.E., M.Si. dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD atas nama Hapimnur, S.E.;
80. Bukti P-80 : Print out foto yang beredar di media sosial, foto Bupati Rokan Hilir yang berada diruang kerjanya telah diturunkan oleh Plt.Bupati Rokan Hilir
Video berdurasi 44 (empat puluh empat) detik Plt. Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS., M.H., menjelaskan pada saat mahasiswa menanyakan tentang netralitas Plt. Bupati Rokan Hilir sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir mengatakan ***“Plt. Adalah jabatan politik, saya ini bisa menggunakan untuk kampanye karena saya bukan ASN, yang kita permasalahan ASN, siapa ASN ? semua sampai ke Pj. Penghulu ASN, itu yang tidak boleh berkampanye, kalau saya, sebagai Plt. dan juga orang politik bisa saya gunakan catat itu, bisa saya gunakan hak saya untuk berkampanye, ada aturannya, jelas aturannya SK yang saya terima, jadi tidak ada masalah bagi saya”***;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat dengan nomor: 100.3/HK-Bankum/4857 perihal Mohon Tinjau Ulang Penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir tertanggal 20 November 2024;
82. Bukti P-82 :
83. Bukti P-83 :

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa secara *yuridis konstitusional* Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat [1] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu. Sehingga perselisihan hasil pemilihan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah, yang mana putusannya Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara yang sekaligus menjadi objek (*objectum litis*) dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka

Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;

- 4) Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.45 WIB [**Bukti T-1**];
- 5) Bahwa setelah mencermati seluruh dalil permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan tentang telah terjadinya pelanggaran sepanjang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 yakni, dugaan Pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur sistematis dan masif, Mobilisasi Mahasiswa, Penolakan Laporan oleh Bawaslu dan keberpihakan Plt. Bupati Rokan Hilir;
- 6) Bahwa pada tiap tahapan pemilihan, aturan hukum telah menyediakan kanal ataupun saluran sengketa sesuai dengan tahapannya. Maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu menggunakan haknya pada tiap-tiap saluran penyelesaian dimaksud. Jika dicermati secara keseluruhan, permohonan pemohon sesungguhnya tidak mempercayai pranata penyelesaian yang telah diberikan oleh undang-undang, pun demikian pemohon bersifat naif dengan menjadikan dalil ketidakpercayaan pemohon terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan pemilihan dengan berpegang teguh pada asas *luber dan jurdil*;
- 7) Bahwa dari empat hal yang didalilkan Pemohon tersebut, senyatanya adalah pelanggaran terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, dan bukan terkait mengenai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan, dan bila dibaca dengan lebih teliti, terhadap empat hal yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, juga tidak menunjukkan akibat nyata terhadap perolehan hasil atau setidaknya tidak dapat membuktikan persoalan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dalam perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, karena permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat [2] huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah sebagaimana terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [Selanjutnya disebut **UU Pemilihan**];
- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 sebanyak 670.692 jiwa, berdasarkan data agregat kependudukan sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.01.1-SD/08/2024 perihal data jumlah kependudukan semester 1 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 [**Bukti T- 4**];
- 3) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai dengan huruf d UU Pemilihan, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, total suara sah dari hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si. dan Setiawan, S.H.	126.701
2	H. Bistamam dan Jhony Charles	172.410
Jumlah Suara Sah Hasil Penghitungan		299.111

- 5) Bahwa terhadap penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, karena jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 670.692 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 ayat 2 huruf c UU Pemilihan, maka persentase selisih suara yaitu 1%, dengan rincian penghitungan: $1\% \times 299.111 \text{ suara} = \mathbf{2.991 \text{ suara}}$. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak—*in casu* Pihak Terkait yaitu: $172.410 - 126.701 = \mathbf{45.709 \text{ suara}}$. Sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 45.709 suara atau lebih dari 2.991 suara;
- 6) Bahwa dengan selisih sebesar 15,28 %, maka permohonan Pemohon melebihi ambang batas pengajuan dan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dalam perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- 1) Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada Pasal 8 ayat [4] menjelaskan: "*alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
- 2) Bahwa Permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan mengenai terbitnya Keputusan Termohon yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Pemohon seharusnya fokus pada tindakan atau perselisihan yang terjadi dalam rangka pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara yang dilakukan oleh Termohon di semua tingkatan. Namun pada uraian pokok permohonan, Pemohon sama sekali tidak pernah mempersoalkan tentang hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan Termohon;
- 3) Bahwa mencermati pokok permohonan dalam posita dan disandingkan dengan petitum Pemohon, terlihat ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun dan merumuskan permohonannya, karena pada pokok permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail persoalan yang terjadi sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di seluruh TPS se-Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat [1] dan [2] UU Pemilihan. Namun pada petitum untuk dilakukan PSU pada seluruh TPS, di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir;

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, akan tetapi dalil tersebut tidak didasarkan dengan argumentasi yang jelas, konsisten, dan tidak disertakan dengan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon seharusnya menjelaskan berapa seharusnya perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon jika semua berjalan sesuai dengan pokok permohonannya, sehingga terlihat berapa hasil suara dan berapa kerugian yang diperoleh Pemohon akibat dari tindakan Termohon, dan akhirnya terlihat jelas ada perbedaan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon serta Pihak Terkait;
- 5) Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti menentukan ambang batas gugatan, yang mana Pemohon dalam permohonannya menyatakan ambang batas untuk mengajukan permohonan *a quo* sebesar 1,5%,. Ketika dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 670.692 jiwa, maka seharusnya persentase ambang batas yang benar adalah 1%, sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Ketidaktercermatan Pemohon dalam menentukan ambang batas permohonan ini mengakibatkan ketidakjelasan [kabur];
- 6) Bahwa Pemohon hanya menjabarkan mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM dan dugaan pidana pemilihan yang dilakukan pasangan calon nomor urut 02, adanya penyelenggara pemilu yang bekerja sama maupun sendiri-sendiri untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02, Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir mendukung pasangan calon nomor urut 02, tapi tanpa menjelaskan secara spesifik seperti apa pelanggaran dan kerugian yang diterima oleh Pemohon, dan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan tersebut tidak pernah, ini terbukti dengan semua laporan Pemohon ke Bawaslu Rokan Hilir dihentikan atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Rokan Hilir dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran pemilihan;
- 7) Bahwa oleh karena kesemua dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak mempunyai relevansi dan tidak menggambarkan secara jelas serta

tidak didukung basis argumen yang kuat untuk membuktikan kesalahan pada objek permohonan *a quo*, sehingga sangat beralasan secara hukum apa yang didalilkan Pemohon didalam permohonannya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- 2.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, perolehan suara sah yang dimiliki Pemohon dan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si. dan Setiawan, S.H.	126.701
2	H. Bistamam dan Jhony Charles	172.410
Jumlah Suara Sah Hasil Penghitungan		299.111

- 2.3 Bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan yang merupakan dokumen rujukan dalam rangka menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 didapat data dan angka sebagai berikut: **[Bukti T-14, Bukti T-16,**

Bukti T-18, Bukti T-20, Bukti T-22, Bukti T-24, Bukti T-26, Bukti T-28, Bukti T-30, Bukti T-32, Bukti T-34, Bukti T-36, Bukti T-38, Bukti T-40, Bukti T-42, Bukti T-44, Bukti T-46, Bukti T-48]

**D. Hasil Kecamatan Per Kecamatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2024**

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Paslon 01	Paslon 02
1	Kubu	6.254	7.065
2	Bangko	13.104	26.044
3	Tanah Putih	15.206	19.724
4	Rimba Melintang	7.237	11.603
5	Bagan Sinembah	11.402	15.464
6	Pasir Limau Kapas	7.078	8.099
7	Sinaboi	3.616	5.166
8	Pujud	6.412	9.098
9	Tanah Putih Tanjung Melawan	2.897	4.781
10	Bangko Pusako	10.359	17.805
11	Simpang Kanan	5.337	7.498
12	Batu Hampar	1.777	2.739
13	Rantau Kopar	1.868	1.699
14	Pekaitan	3.824	4.316
15	Kubu Babussalam	5.134	6.188
16	Tanjung Medan	8.886	9.128
17	Bagan Sinembah Raya	5.847	5.341
18	Balai Jaya	10.436	10.652
Jumlah Total Suara Sah Calon		126.701	172.410
Jumlah seluruh Suara sah		299.111	
Jumlah seluruh Suara Tidak Sah		6.038	

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL DUGAAN PELANGGARAN TSM;

2.4 Bahwa pelanggaran administrasi TSM adalah pelanggaran yang mengisyaratkan dengan rencana matang, tersusun, rapi dan mengisyaratkan beberapa halnya harus dibuktikan, Apa substansi perencanaan? Siapa yang melakukan perencanaan? Kapan dan dimana perencanaan itu dilakukan? Serta mensyaratkan dampak pelanggaran yang luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya harus

ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas tersebut;

- 2.5 Bahwa Penting untuk Termohon sampaikan berdasarkan Pasal 135A ayat 1 dan ayat 2 UU Pemilihan menyatakan:

"(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."

"(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."

dan pasal 3 ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2020 menyatakan: *"(1 Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM."*

Berdasarkan hal tersebut, pelanggaran TSM merupakan kewenangan Bawaslu *in casu* Bawaslu Provinsi Riau. Bahwa untuk pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan pasal 146 ayat 1 UU Pemilihan menyatakan *"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota"*, sehingga terhadap hal itu merupakan wenang Sentra Gakkumdu.

- 2.6 Bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir 2024 berlangsung, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi ataupun dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sepanjang mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM terhadap salah satu pasangan calon dan dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalil permohonan *a quo*;

TANGGAPAN TERHADAP PEMBIARAN PEMILIH BISTAMAM DAN BASYIRAH MEMILIH DI TPS 2 DESA RANTAU BAIS

- 2.7 Bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama Bistamam dan Basyirah menggunakan hak pilihnya di

TPS 2 Desa Rantau Bais, dikarenakan yang bersangkutan merupakan pemilih pindahan. Sehingga yang bersangkutan hanya mendapatkan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2024, dan tidak mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;

- 2.8 Bahwa berdasarkan temuan Pengawas TPS pada TPS 02 Desa Rantau Bais, maka keluarlah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor 295/PP.01.02/K.RA 08/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan ada pelanggaran administrasi pada TPS 02 Desa Rantau Bais dengan cara memperbaiki administrasi dengan mengeluarkan formulir pindahan **[Bukti T-7]**. Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan tersebut dengan melakukan perbaikan administrasi dan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Rantau Bais **[Bukti T-8]**;
- 2.9 Bahwa atas fakta *a quo*, terhadap perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dikarenakan pemilih Bistamam dan Basyirah hanya mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2024;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMUFAKATAN JAHAT ATAS IDENTITAS DAN RIWAYAT PENDIDIKAN PIHAK TERKAIT;

- 2.10 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan nama antara kartu identitas milik Bistamam [Calon Bupati] dengan yang tertera di Surat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 tentang Penetapan Pasangan peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, terkait pencantuman gelar Haji **[Bukti T-2]**;
- 2.11 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Bistamam selaku bakal calon Bupati telah melakukan penyerahan berkas pencalonan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor:193/PL.02.2-BA/1407/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tertanggal 28 Agustus 2024, yang mana di dalam berkas pencalonan tersebut terdapat dokumen

berupa sertifikat yang menunjukkan bahwa Sdr Bistamam sudah melaksanakan Haji pada tahun 2019 **[Bukti T-50]**;

- 2.12 Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor 211/Pl.02.2-BA/1407/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 **[Bukti T-51]**, lampiran dokumen untuk penambahan gelar keagamaan Pasangan Calon 02 H. Bistamam memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2.13 Bahwa Pemohon juga turut mendalilkan Termohon menyembunyikan riwayat pendidikan milik pasangan calon nomor urut 02, yang mana pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuka riwayat pendidikan termasuk ijazah milik paslon 02, dan terhadap permintaan tersebut, Termohon telah menyampaikan melalui Surat Nomor 586/HM.02-SD/1407//2024 tertanggal 09 Desember 2024 **[Bukti T-57]**, yang pada pokoknya informasi tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan, sehingga tidak dapat Termohon bagikan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 5 huruf e Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2.14 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 211/PL.02.2-BA/1407/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, dan Berita Acara Nomor 223/PL.02.2-BA/1407/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 **[Bukti T-52]**, bahwa terhadap syarat pendidikan terakhir paslon 02 sudah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan aslinya;

- 2.15 Bahwa Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan pencalonan berupa Ijazah dengan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau untuk memverifikasi Ijazah calon Bupati H.Bistamam dan mendatangi SMA Negeri 11 Pekanbaru untuk memverifikasi Ijazah calon wakil bupati Jhony Charles. Terhadap hasil klarifikasi tersebut, dinyatakan Ijazah milik Paslon 02 diakui kebenarannya sebagaimana Berita Acara Nomor 203/PL.02.2-BA/1407/2024 Tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal 2 September 2024 **[Bukti T-53]** dan Berita Acara Nomor 206/PL.02.2-BA/1407/2024 Tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal 2 September 2024 **[Bukti T-54]**;
- 2.16 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang lainnya sama sekali tidak membahas mengenai kesalahan perolehan suara di segala tingkatan mulai dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten, maka Termohon telah benar dan sesuai menjalankan seluruh rangkaian proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dengan ketentuan hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan bersesuaian. Sehingga Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*;
- 2.17 Bahwa menanggapi tentang seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, adalah bukti yang lemah dan tidak mampu menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penerbitan Keputusan yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*, sehingga beralasan secara hukum terhadap seluruh bukti Pemohon sepanjang bukan dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Termohon, secara resmi haruslah ditolak dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian;
- 2.18 Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta sudah menjalankan sesuai dengan asas penyelenggara pemilihan yaitu asas profesionalitas yang

mencakup mandiri, jujur, adil, profesional, akuntabel, efisien dan efektif;

- 2.19 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga beralasan menurut hukum seluruh dalil pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.45 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si. dan Setiawan, S.H.	126.701
2	H. Bistamam dan Jhony Charles	172.410
Total Suara Sah		299.111

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-57 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.01.1-SD/08/2024 perihal data jumlah kependudukan semester 1 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tanggal 3 Desember 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 3 Desember 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 295/PP.01.02/K.RA 08/XII/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administratif dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *ad hoc*, tertanggal 2 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor:581/HK.07-SD/1407/2024, tertanggal 8 Desember 2024 Perihal Tindaklanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 295/PP.01.02/K.RA-08/XII/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (*Ad hoc*); tanggal 8 Desember 2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C.HASIL.KWK-Bupati Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Tanggal 27 November 2024
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemungutan dan Penghitungan Suara

- di TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, 27 November 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model A. DAFTAR PEMILIH TETAP Salinan Daftar Pemillih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK Pemilihan Serentak Tahun 2024 TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Tanggal 30 November 2024
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Tanggal 29 November 2024
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat

- Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 1 Desember 2024
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Tanggal 30 November 2024
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat

- Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
41. Bukti T-41 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
42. Bukti T-42 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
43. Bukti T-43 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 29 November 2024
44. Bukti T-44 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
45. Bukti T-45 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
46. Bukti T-46 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
48. Bukti T-48 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tanggal 30 November 2024
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor:193/PL.02.2-BA/1407/2024 tentang Penerimaan

- Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor: 211/PI.02.2-BA/1407/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 ,tanggal 4 September 2024
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor: 223/PI.02.2-BA/1407/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal 14 September 2024
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor: 203/PL.02.2-BA/1407/2024 tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tertanggal 2 September 2024
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor: 206/PL.02.2-BA/1407/2024 tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tertanggal 2 September 2024
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor:227/PL.02.2-BA/1407/2024 Tentang Rekapitulasi penyampaian Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tanggal 19 September
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat dari Tim Koalisi ASSET Nomor: 142/S.P.M/ASSET/ROHIL/2024, perihal permintaan data, tertanggal 3 Desember 2024.
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor: 586/HM.02-SD/1407/2024, perihal: Permintaan Data Riwayat Pendidikan dan Salinan Ijazah, tertanggal 9 Desember 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-3**) telah ditetapkan hasil penghitungan perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Afrizal Sintong dan Setiawan (*ic. Pemohon*) dengan perolehan suara sah sebanyak 126.701 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus satu);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Bistamam dan Jhony Charles (*ic. Pihak Terkait*) dengan perolehan suara sah sebanyak 172.410 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sepuluh).

Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada**") berbunyi: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan

perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 670.692 (enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua) jiwa berdasarkan Data Agregat Perkembangan Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (bukti **P-6**), dan sebanyak 662.546 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa berdasarkan Data Agregat Perkembangan Data Kependudukan Semester II Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-4**), sehingga dengan demikian perselisihan perolehan suara yang dapat diajukan permohonan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi adalah jika terdapat selisih suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa rumus untuk menghitung selisih suara perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

$$X=Y \leq Z$$

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi

Y = Selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon

Z = Persentase (%) selisih suara

Bahwa rumus untuk menghitung persentase selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon adalah:

- Selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) dengan jumlah suara Pemohon dibagi dengan jumlah total suara sah semua pasangan calon lalu dikalikan 100 persen;
- $(172.410 - 126.701) = 45.709 : (172.410 + 126.701) = 299.111 \times 100\% = 15,28 \%$.

Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon adalah sebanyak **15,28 %** (lima belas koma dua puluh delapan persen);

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 tentang Kedudukan Hukum Pemohon yang mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disingkat "**TSM**");

Bahwa sebaliknya Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana bersama-sama dengan Tim Kampanye maupun Relawan yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran lainnya, serta dugaan tindak pidana pemilihan dan tindak pidana lainnya yang bersifat TSM dengan menggerakkan aparat struktural Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara berjenjang baik itu Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat "**ASN**"), Lurah, Kepala Desa (selanjutnya disebut "**Penghulu**"), Perangkat Desa (selanjutnya disebut "**Perangkat Kepenghuluan**"), Perangkat Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dan Kelurahan, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (selanjutnya disingkat "**PPNPN**"), Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat "**BUMD**"), dan Pejabat Daerah, yang melanggar asas netralitas mendukung Pemohon, menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pemohon atau merugikan Pihak Terkait dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, dalam kampanye

menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah, memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih, melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, serta melakukan pelanggaran dan dugaan tindak pidana lainnya yang kesemuanya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tersusun rapi, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Dimana seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana yang bersifat TSM tersebut, akan Pihak Terkait uraikan dalam tanggapan terhadap pokok permohonan;

Bahwa dengan demikian, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui ambang batas selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bersama ini kami mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebelum memeriksa pokok perkara *a quo* dengan amar yang pada pokoknya berbunyi:

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuurlibel*)

- a. Bahwa pada posita angka 5 tentang Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dengan jumlah penduduk sebanyak 670.692 (enam ratus tujuh

puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua) jiwa berdasarkan data agregat kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa akan tetapi, pada posita angka 6 Pemohon mendalilkan bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 299.111 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pilkada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 299.111$ suara = 4.486 (empat ribu empat ratus delapan puluh enam) suara;

Bahwa jika Pemohon cermat, seharusnya pada posita angka 6 Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pilkada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 299.111$ suara = 2.991 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) suara;

Bahwa dengan demikian, telah terjadi saling pertentangan dalil permohonan Pemohon antara posita yang satu dengan lainnya sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon kabur (*obscuurlibel*) yang berkonsekuensi hukum pada permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa pada posita angka 1 dan 2 tentang Pokok Permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan cara melakukan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi diluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan dari 18 (delapan belas) kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak

Terkait dalam pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut "**pilkada**") pada tanggal 27 November 2024;

Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait menyatakan dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon tidak menguraikan peran aparat struktural terkait unsur "Terstruktur" untuk mendukung dalil tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut "**Bawaslu**") Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjelaskan bahwa unsur "Terstruktur" meliputi "Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama". Seharusnya dalam posita permohonannya Pemohon menguraikan adanya keterlibatan aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang sehingga terjadi peristiwa mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menjelaskan ada berapa orang mahasiswa yang diduga dimobilisasi oleh Pihak Terkait sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara;

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak terang dan kabur (*obscuurlibel*) yang berkonsekuensi hukum pada permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tendensius menebar fitnah kepada Pihak Terkait. Lagipula dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara perselisihan hasil pemilihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada yang berbunyi:

- (1) Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Calon Terpilih.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan.

2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3 halaman 5 sampai dengan 10 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan cara melakukan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi diluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan dari 18 (delapan belas) kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait, Tim Kampanye maupun Tim Relawan sama sekali tidak tahu menahu tentang kegiatan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi diluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

- b. Bahwa terhadap video yang diposting pada akun media sosial Tik Tok @indah_jc pada tanggal 28 November 2024, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang bernama Indah Septiani menemui rombongan mahasiswa yang hendak pulang menuju Kota Pekanbaru setelah melakukan pencoblosan di daerahnya masing-masing sedang beristirahat di Masjid Baiturrahmah, Desa (selanjutnya disebut "**Kepenghuluan**") Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih yang lokasinya berjarak ± 500 (lebih kurang lima ratus) meter dari kediaman Calon Wakil Bupati Pihak Terkait. Pada awalnya perwakilan mahasiswa tersebut menghubungi nomor handphone istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait agar dapat bertemu dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait untuk mengucapkan selamat atas perolehan suara terbanyak dalam pilkada berdasarkan hasil hitung cepat yang beredar di media sosial, oleh karena pada saat itu Calon Wakil Bupati Pihak Terkait sedang berada di Bagansiapiapi lalu perwakilan mahasiswa meminta istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang mewakilinya;

Bahwa aktivitas istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait pada saat menemui rombongan mahasiswa di Masjid Baiturrahmah tersebut hanya untuk bersilaturahmi dan berfoto bersama. Pada saat itu istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak ada memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk apapun kepada rombongan mahasiswa tersebut;

Bahwa jika Pemohon dapat lebih cermat dan tidak tendensius dalam mencerna ucapan istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait dan rombongan mahasiswa dalam video yang diposting pada akun media sosial Tik Tok tersebut, maka sudah pasti tidak ditemukan hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat menjadi petunjuk atau persangkaan bahwa Pihak Terkait atau istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024.

c. Bahwa berdasarkan *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu* yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, dalam simpulannya pada halaman 33 menyebutkan “Pelanggaran dalam proses pemilu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum Pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara TSM yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:

- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan “sporadis”.

Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM (bukti **PT-5**) juga mendefinisikan unsur TSM, yang meliputi:

- Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tidak tergambarkan tentang keterpenuhan unsur TSM terhadap tudingan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024, dengan analisis normatif dan faktual sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta tentang adanya peran aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang sehingga terjadi peristiwa mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait;
- Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta tentang adanya perencanaan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan melibatkan aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang;
- Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan ada berapa orang mahasiswa yang diduga dimobilisasi oleh Pihak Terkait sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) *jo.* Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM, pihak yang menjadi subjek hukum Terlapor dalam perkara pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati, sedangkan Pihak Terkait sama sekali tidak tahu menahu tentang kegiatan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

- e. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sehubungan dengan kegiatan mobilisasi mahasiswa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau dengan Pihak Terkait sebagai Terlapor dan telah dijatuhkan Putusan Pendahuluan dengan Nomor 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi “Tidak dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan” (*vide* posita angka 3 halaman 10 alinea pertama permohonan Pemohon dan bukti **P-18**).
- f. Bahwa Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM berbunyi “Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara”, dimana tahapan penetapan peserta pemilihan dimulai pada tanggal 22 September 2024 dan hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sedangkan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau setelah tanggal 27 November 2024, dengan demikian seharusnya Bawaslu Provinsi Riau tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi tenggang waktu.
- g. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM berbunyi “Dalam hal terdapat laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-undangan”;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait kegiatan mobilisasi mahasiswa tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menjadikannya informasi awal dan telah melakukan penelusuran dengan melakukan klarifikasi kepada Indah Septiani (istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) juga saksi-saksi lainnya, dan telah dilakukan kajian dengan hasil kajian “Bukan pelanggaran pemilihan”.

- h. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait menemukan fakta bahwa ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Pemohon dengan menggunakan simbol “Asset” yang merupakan akronim dari Pasangan Calon Bupati Afrizal Sintong dan Calon Wakil Bupati Setiawan melakukan kegiatan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Pekanbaru dengan memberikan fasilitas transportasi gratis untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pemohon dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana percakapan di Whatshapp Grup Hipemako (Rantau Kopar) yang ditulis oleh Fajry dengan nomor kontak +6281374229205 yang berisi tulisan:

(INFORMATION)

Assalamu`alaikum Waramatullahi wabarakatuh

HIDUP MAHASISWA. HIDUP RAKYAT INDONESIA

Informasi ini untuk seluruh Mahasiswa/i Rantau Kopar dan alumni bahwasanya dalam memeriahkan PILKADA 2024 merupakan kewajiban bagi kita untuk memberikan hak pilih

Maka dari itu bagi kita yang berada di Pekanbaru agar tetap dapat memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 November

*Bagi teman-teman yang ingin pulang kampung untuk memeriahkan Pilkada tersebut KAMI SUDAH SEDIAKAN TRANSPORTASI BERUPA BUS UNTUK PULANG PERGI DARI PKU (“Pekanbaru”)-RANGAU dan RANGAU. (bukti **PT-6**);*

Lalu dilanjutkan dengan tulisan:

Silakan teman-teman semua untuk join grup agar bisa kita data dan membahas teknis keberangkatan

Untuk informasi lebih lanjut Cp: Rahmat Fajri 081374229205 Rizki Fadilah 085765029904 Ilham Ali 085337335256

Terima kasih. Wassalamu`alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

#hipemako #hipemakopku #pilkadadamai

*Untuk teknis keberangkatan nanti kita bahas di grup, kemungkinan berangkat tgl (“tanggal”) 26 sore dan pulang ke Pku (“Pekanbaru”) tgl (“tanggal”) 27 setelah pemilihan. (bukti **PT-7**);*

Lalu pada tanggal 21 November 2024 seseorang bertanya ke nomor handphone 081374229205 dengan menggunakan bahasa Melayu Rokan Hilir “*Iko yang nyediakan ndok antara 2 paslon tu do kan bang?*” yang artinya “*Ini yang menyediakan bukan diantara 2 paslon itu kan bang?*”, lalu dijawab “*Pasti la dik, siapa yo le haha*” yang artinya “*Pastilah dik, siapa lagi haha*”, lalu seseorang itu bertanya kembali “*Uyang Asset?*” yang artinya “*Orang Asset?*”, lalu dijawab “*Yoi dik*” yang artinya “*Iya dik*”. (bukti **PT-8**);

Lalu dalam WhatsApp Grup Fun Futsal seseorang bernama Adii dengan nomor kontak +6285271791334 membagikan potret Pemohon dengan nomor urut 1 dan tulisan “ASSET” dengan nama lengkap Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan menulis:

*Assalamualaikum semuanya. Mengingatkan kembali untuk kawan” semua jangan lupa gunakan hak suaranya untuk paslon yang telah peduli terhadap mahasiswa yaitu untuk Gubernur sama-sama kita kompak sama” kita coblos nomor urut 3 bapak Syamsuar-Mawardi dan juga untuk Bupati Rokan Hilir Bupati kita bersama jangan lupa sama-sama kita coblos paslon nomor urut 1 yaitu bapak Afrizal Sintong-Setiawan untuk melanjutkan Rohil kedepannya. Saya harap dari kawan” tidak ada yang golput. Gunakan hak suara, sebaiknya ingat komitmen kita. (bukti **PT-9**).*

3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 halaman 11 sampai dengan 17 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait bekerjasama dengan Penyelenggara Pemilihan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk memenangkan Pihak Terkait dengan melakukan penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) laporan tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir secara profesional sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-10** dan **PT-11**), dimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan kepastian hukum terhadap status seluruh laporan tersebut dengan keputusan “Tidak ditindaklanjuti” dengan alasan “Tidak memenuhi syarat materil” atau “Bukan pelanggaran pemilihan”, dan “Dihentikan” dengan alasan “Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan”.
- b. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 huruf f dan j halaman 12, dan huruf l halaman 17 yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah bekerjasama untuk memenangkan Pihak Terkait dengan melakukan penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan dikarenakan salah seorang anggota Tim Kampanye Pihak Terkait yang

terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir atas nama Cutra Andika Siregar yang menjabat sebagai Ketua Tim Hukum merupakan kakak kandung dari salah seorang Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir masa jabatan 2023-2028 yang bernama Nurmaidani yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang bernama Nasrudin yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi pernah menjadi anak buah (anggota) di Kantor Hukum Cutra Andika Siregar sebelum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa terhadap adanya hubungan kekerabatan saudara kandung antara Cutra Andika Siregar yang merupakan Ketua Tim Hukum Pihak Terkait dengan Nurmaidani yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, telah diantisipasi sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 8 huruf k Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**pemilu**") yang berbunyi "Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan Calon, Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye" (bukti **PT-12**);

Bahwa sedangkan hubungan antara Cutra Andika Siregar dengan Nasrudin yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebelum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir adalah sebatas hubungan rekan sejawat dalam profesi Advokat yang menangani perkara hukum yang sifatnya kasuistis secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa dari klien, dimana dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan per-Undang-undangan, wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada pokoknya mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panitia Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut "**Panwaslu**") Kecamatan membuat kajian awal terhadap laporan dan hasil kajian awal diputuskan melalui Rapat Pleno berupa kesimpulan: Laporan memenuhi syarat formal dan materil serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran pemilihan, atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan per-Undang-undangan lain;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan kepastian hukum terhadap status seluruh laporan tersebut diputuskan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

- d. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir karena telah memenuhi syarat formal dan materil, telah diselesaikan secara profesional oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "**Sentra Gakkumdu**") sesuai dengan Peraturan bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-13**), dimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu telah memberikan kepastian hukum terhadap status laporan yang diregistrasi tersebut dengan keputusan "Dihentikan" dengan alasan "Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan";

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan status kepastian hukum terhadap laporan yang diregistrasi tersebut diputuskan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, dengan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

- e. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak permohonan Pemohon pada posita angka 1 huruf k halaman 13 dan halaman 17 yang memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan audit forensik terhadap nomor handphone 08117502266 atas nama Pemilik Cutra Andika Siregar, 081268837954 atas nama Nurmaidani dan 082284896852 atas nama Nasrudin, untuk membuktikan dugaan adanya hubungan tidak profesional dan bersiasat agar dilakukan penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak relevan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati *a quo*, karena Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan status kepastian hukum terhadap seluruh laporan diputuskan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan terhadap status kepastian hukum laporan yang diregistrasi diputuskan melalui Rapat Pleno dengan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu;

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”;

Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas **persetujuan** orang yang bersangkutan”. Sedangkan Penjelasan nya berbunyi “Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;

- Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang”.

Bahwa oleh karena permohonan audit forensik terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menggunakan sistem elektronik pada nomor handhone sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan tidak dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, dan juga tidak atas persetujuan orang yang bersangkutan dalam hal ini diantaranya Cutra Andika Siregar yang menyatakan menolak untuk dilakukan audit forensik terhadap nomor handphone miliknya 08117502266 (bukti **PT-14**), maka dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

- f. Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait melalui Tim Hukum, Relawan, maupun Simpatisan juga melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan dan/atau Pejabat Daerah dan/atau Pejabat ASN dan/atau Penghulu dan/atau Perangkat Kepenghuluan dan/atau Pejabat BUMD ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas, Panwaslu Kecamatan Pujud, dan Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 54 (lima puluh empat) laporan, dimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas, dan Panwaslu Kecamatan Pujud telah memberikan kepastian hukum terhadap status seluruh laporan tersebut dengan keputusan “Tidak ditindaklanjuti” dengan alasan “Tidak memenuhi syarat materil” atau “Bukan pelanggaran pemilihan” dan “Dihentikan” dengan alasan “Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan”. Sedangkan sebagian laporan yang terkait dengan netralitas ASN diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disingkat “**BKN**”), sebagai berikut:
- 1) Pelapor : Jumadi
Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 144/PP.00.01/RA-08/9/2024 (bukti **PT-15**)
 Terlapor 1 : Asnawi
 Jabatan : Penjabat (selanjutnya disebut "**PJ**") Penghulu
 Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah
- Terlapor 2 : Sumardi
 Jabatan : Kepala Dusun Kepenghuluan Lubuk Jawi,
 Kecamatan Balai Jaya
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN, Pj. Penghulu dan Perangkat
 Kepenghuluan dalam bentuk mengerahkan
 Perangkat Kepenghuluan dan masyarakat
 menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus
 Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten
 Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan
 pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga
 Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten
 Rokan Hilir (bukti **PT-16**) dan (bukti **PT-17**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak
 memenuhi syarat materil (bukti **PT-18**);
- 2) Pelapor : Albani
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-19**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan,
 program dan kegiatan yang menguntungkan
 atau merugikan salah satu Pasangan Calon
 baik di daerah sendiri maupun di daerah lain
 dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal
 penetapan Pasangan Calon sampai dengan
 penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam
 bentuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor:
 100/DPMK/2024/233 bertanggal 30 Agustus
 2024 tentang Perubahan Besaran Insentif
 Rukun Tetangga (selanjutnya disingkat "**RT**"),
 Rukun Warga selanjutnya disingkat "**RW**"),
 Tunjangan Badan Permusyawaratan
 Kepenghuluan (selanjutnya disingkat "**BPKep**")
 dan Tunjangan Tenaga Teknis Kepenghuluan
 Se-Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-20**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena bukan
 pelanggaran pemilihan (bukti **PT-21**);
- 3) Pelapor : Syukur
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 004/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-22**)
 Terlapor : Muhammad Zuhri
 Jabatan : Camat Tanah Putih Tanjung Melawan
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk melepas keberangkatan masyarakat untuk menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-23**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-24**);
- 4) Pelapor : Darma Bakti
 Kapasitas : Simpatisan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 003/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-25**)
 Terlapor : Wais Al Qorni
 Jabatan : Lurah Bagan Kota, Kecamatan Bangko
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung dan mengarahkan Perangkat Kelurahan untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-26**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-27**);
- 5) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 005/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-28**)
 Terlapor : Prayanta Sembiring
 Jabatan : Penghulu Akar Belingkar, Kecamatan Tanjung Medan
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendeklarasikan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-29**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-30**);
- 6) Pelapor : Doni Anggara
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-31**)
 Terlapor 1 : A. Manas

- Jabatan : Pj. Penghulu Teluk Nayang, Kecamatan Pujud
 Terlapor 2 : Hendra Weli
 Jabatan : Pj. Penghulu Sungai Pinang, Kecamatan Pujud
 Terlapor 3 : Armini
 Jabatan : Pj. Penghulu Siarang-Arang, Kecamatan Pujud
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-32**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-33**);
- 7) Pelapor : Suriadi
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 009/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-34**)
- Terlapor : Alexander
 Jabatan : Lurah Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-35** dan **PT-36**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-37**);
- 8) Pelapor : Firman
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 007/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-38**)
 Terlapor : Hasan Usman
 Jabatan : Camat Kubu Babussalam
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-39** dan **PT-40**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-41**);
- 9) Pelapor : Jul Hayub
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 008/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-42**)
 Terlapor : Syamsul Bahri
 Jabatan : Kepala Dusun Pematang Punak, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih

- Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendeklarasikan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-43** dan **PT-44**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-45**);
- 10) Pelapor : Junaidi
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 011/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-46**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pertemuan Khalifah se-Kabupaten Rokan Hilir yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-47**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran pemilihan (bukti **PT-48**);
- 11) Pelapor : Mustaqim
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 010/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-49**)
 Terlapor : Sanimar
 Jabatan : Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (selanjutnya disebut "**Dekranasda**") Kabupaten Rokan Hilir, istri Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana, dan Pejabat ASN
- Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pembagian paket sembilan bahan pokok (selanjutnya disebut "**sembako**") yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-50** dan **PT-51**)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran pemilihan (bukti **PT-52**);

12) Pelapor : Syahid Alkhoiri
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 012/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-53**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-54** dan **PT-55**)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran pemilihan (bukti **PT-56**);

13) Pelapor : Syukur
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 013/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-57**)
 Terlapor : Alfizarman
 Jabatan : Pj. Penghulu Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-58** dan **PT-59**)

Status Laporan dan Alasan : Diteruskan ke BKN (bukti **PT-60**);

14) Pelapor : Muammar Khadafi
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 014/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-61**)
 Terlapor : Azhar
 Jabatan : Camat Simpang Kanan
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung dan mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-62**)

Status Laporan dan Alasan : Diteruskan ke BKN (bukti **PT-63**);

15) Pelapor : M. Soleh

- Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 022/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-64**)
 Terlapor 1 : Afrizal
 Jabatan : Penghulu Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih
 Terlapor 2 : Maswan
 Jabatan : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disingkat "**P3K**") pada Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat "**KUA**") Kecamatan Tanah Putih)
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas Penghulu dan ASN serta dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk deklarasi mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-65** dan **PT-66**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-67**);
- 16) Pelapor : Syahid Alkhoiri
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 023/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-68**)
 Terlapor : Jurita
 Jabatan : Pj. Penghulu Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-69**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-70**);
- 17) Pelapor : Muhammad Soleh
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 024/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-71**)
 Terlapor : Cendrawasih
 Jabatan : Pj. Penghulu Perkebunan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan

- dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-72**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-73**);
- 18) Pelapor : Misdar
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 025/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-74**)
 Terlapor : Nasrudin Hasan
 Jabatan : Ketua Tim Kampanye Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang menghina Calon Bupati” (bukti **PT-75**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-76**);
- 19) Pelapor : Dianto
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 026/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-77**)
 Terlapor : Halimah
 Jabatan : Pj. Penghulu Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-78**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-79**);
- 20) Pelapor : Suriski Andrio
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 027/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-80**)
 Terlapor : Marza Hendra Widarta
 Jabatan : Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih
 Dugaan Pelanggaran/
 Tindak Pidana Pemilihan: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung

- Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-81**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-82**);
- 21) Pelapor : M. Soleh
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 028/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-83**)
 Terlapor : Zulhendri
 Jabatan : Penghulu Perkebunan Siarang-Arang, Kecamatan Pujud
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Penghulu dan dugaan tindak pidana “Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-84**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-85**);
- 22) Pelapor : Rahmad Hidayat
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 069/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-86**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang menghina Calon Bupati” (bukti **PT-87**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-88**);
- 23) Pelapor : Masridodi Manguncong
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 030/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-89**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut dan memfitnah perseorangan” (bukti **PT-90**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-91**);
- 24) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

- Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 044/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-92**)
 Terlapor : Hendrayadi
 Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-93**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-94**);
- 25) Pelapor : Fauzi Akmal
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 042/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-95**)
 Terlapor 1 : Muhammad Khairudin
 Jabatan : Sekretaris BUMD/Perseroda Sarana Pembangunan Rokan Hilir
- Terlapor 2 : Syaiful Anwar
 Jabatan : Karyawan BUMD/Perseroda Sarana Pembangunan Rokan Hilir
- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Pejabat BUMD (bukti **PT-96** dan **PT-97**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-98**);
- 26) Pelapor : Hutzrizal Mubarak Riawi
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 040/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-99**)
 Terlapor : Bahrul
 Jabatan : Camat Tanjung Medan
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk menggerakkan Penghulu dan Pj. Penghulu di Kecamatan Tanjung Medan untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-100**)
- Status Laporan dan Alasan : Dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan (bukti **PT-101** dan **PT-102**);
- 27) Pelapor : Agus Parulian Purba Siboro
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

- Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 043/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-103**)
 Terlapor : Eduard P. Manihuruk
 Jabatan : Juru Kampanye Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat” (bukti **PT-104, PT-105, PT-106, dan PT-107**)
 Status Laporan dan Alasan : Dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan (bukti **PT-108**);
- 28) Pelapor : Syukur
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 041/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-109**)
 Terlapor : Sanimar
 Jabatan : Pejabat ASN yang juga istri Calon Bupati Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon, dalam bentuk mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-110**)
 Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-111**);
- 29) Pelapor : Hutzal Mubarak Riawi
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 045/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-112**)
 Terlapor : Sri Indrayani
 Jabatan : Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-113**)
 Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-114 dan PT-115**);
- 30) Pelapor : Rahmad Hidayat
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti

- Penerimaan Laporan : 049/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-116**)
- Terlapor 1 : Jumawan
 Jabatan : Kepala Lingkungan, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih
- Terlapor 2 : Sahidin
 Jabatan : Kepala Lingkungan Menggala Junction, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih
- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Kelurahan” (bukti **PT-117**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-118** dan **PT-119**);
- 31) Pelapor : Syahid Al Khoiri
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 046/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-120**)
 Terlapor : Ismail Efendi
 Jabatan : Pj. Penghulu Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana “Pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-121**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-122** dan **PT-123**);
- 32) Pelapor : Misdar
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 047/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-124**)
 Terlapor : Edi Siswanto
 Jabatan : Kepala Dusun, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana “Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-125**)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-126** dan **PT-127**);

33) Pelapor : Hazizi Suwandi
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 048/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-128**)
 Terlapor : Indra Zulhamka
 Jabatan : Kepala Dusun Menggala Lima, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana “Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-129**)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-130** dan **PT-131**);

34) Pelapor : Muammar Khadafi
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 060/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-132**)
 Terlapor 1 : Bambang Sudarman
 Jabatan : Pelaksana Tugas (selanjutnya disingkat “**Pit**”) Lurah Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah
 Terlapor 2 : Hasian Harahap
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-133**);

35) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 063/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-134**)
 Terlapor 1 : Deni Nila Marleni
 Jabatan : P3K yang juga istri Camat Tanjung Medan
 Terlapor 2 : Dedi Ramdani
 Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih

- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana, dan netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan cara memperbaiki alat peraga kampanye Pemohon berupa baleho yang tumbang (bukti **PT-135**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-136**);
- 36) Pelapor : Syukur
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 062/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-137**)
 Terlapor : Iswandi Putra
 Jabatan : Plt. Camat Bangko
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-138**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-139**);
- 37) Pelapor : Syahid Alkhoiri
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 058/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-140**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Melaksanakan kampanye tatap muka tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (selanjutnya disingkat “**STTP**”) Kampanye (bukti **PT-141**)
- Status Laporan dan Alasan : Ditindaklanjuti/diteruskan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-142**, **PT-143** dan **PT-144**);
- 38) Pelapor : Misdar
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 057/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-145**)

- Terlapor : Alpan
 Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana “Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-146** dan **PT-147**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil;
- 39) Pelapor : Rohadi
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 065/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-148**)
 Terlapor 1 : M. Sukirman
 Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan
- Terlapor 2 : Heri Sumansyah
 Jabatan : Kepala Dusun III Kepenghuluan Darussalam, Kecamatan Sinaboi
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-149**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil;
- 40) Pelapor : Ardi
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kec/08.06/XI/2024 (bukti **PT-150**)
 Terlapor : Wais
 Jabatan : Relawan Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Melaksanakan kampanye tatap muka tanpa dilengkapi dengan STTP Kampanye (bukti **PT-151** dan **PT-152**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-153**);
- 41) Pelapor : Masridodi Manguncong
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Provinsi Riau
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 002/PL/PB/PRov/04.00/XI/2024 (bukti **PT-154**)
 Terlapor 1 : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Terlapor 2 : Setiawan
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon

- Terlapor 3 : Kasrul
 Jabatan : Tim Kampanye dan/atau Relawan Pemohon, dan anggota Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut "**Partai Golkar**")
- Terlapor 4 : Muhamad Zuhri
 Jabatan : Tim Kampanye dan/atau Relawan Pemohon, dan anggota Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut "**Partai Hanura**")
- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Calon dilarang memberikan materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih" dan "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat "**WNI**") baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu" dalam bentuk melakukan kegiatan normalisasi saluran air sungai di Kepenghuluan Kubu I Kecamatan Pekaitan, dan pengerasan jalan di Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi (bukti **PT-155** dan **PT-56**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-157**);
- 42) Pelapor : Misdar
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
- Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 067/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-158**)
- Terlapor 1 : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
- Terlapor 2 : Setiawan
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon
- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Calon dilarang menjanjikan memberikan materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih" dalam bentuk membagikan Kartu Sembako Murah kepada masyarakat diluar kegiatan kampanye pasar murah (bukti **PT-159** dan **PT-160**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-161**);
- 43) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
- Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 068/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-162**)

Terlapor : Azhar
 Jabatan : Camat Simpang Kanan
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mengarahkan Lurah Simpang Kanan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat yang tidak mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dalam pelayanan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dalam pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran keliling di Kantor Camat Simpang Kanan (bukti **PT-163**)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-164** dan **PT-165**);

44) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)
 Terlapor 1 : Hendra Budiman
 Jabatan : Guru P3K pada Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya disingkat “**SMP**”) Negeri 004 Panipahan
 Terlapor 2 : Mora Heriadi
 Jabatan : Pj. Penghulu Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya
 Terlapor 3 : Jailani
 Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan Kependhuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
 Terlapor 4 : Tali
 Jabatan : Kepala Dusun Kependhuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
 Terlapor 5 : Awaludin
 Jabatan : Pj. Penghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dan Calon Wakil Bupati Pemohon dan dugaan tindak pidana “Dalam kampanye Pasangan Calon

- dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-167**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil;
- 45) Pelapor : Misdar
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 070/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-168**)
 Terlapor 1 : Ilhammi
 Jabatan : Tim Kampanye Pemohon yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat “**DPRD**”) Kabupaten Rokan Hilir
- Terlapor 2 : Azmianto
 Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih
- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat” dan netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-169** dan **PT-170**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-171**);
- 46) Pelapor : Hutzrizal Mubarak Riawi
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 077/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-172**)
 Terlapor : Beny Ferdinan Tarigan Silangit
 Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya
- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-173**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil;
- 47) Pelapor : Hermanto
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 073/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-174**)

- Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU” (bukti **PT-175** dan **PT-176**)
 Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-177**);
- 48) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 078/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-178**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 701 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Plt. Bupati tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pj. Penghulu, dan dugaan tindak pidana “Bupati dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” (bukti **PT-179**, **PT-180**, **PT-181** dan **PT-182**)
 Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-183**);
- 49) Pelapor : Rahmad Hidayat
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 080/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-184**)
 Terlapor : Alfaizan
 Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan P3K Kabupaten Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam

- bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-185**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-186**);
- 50) Pelapor : Abdul Halim
 Kapasitas : Relawan Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Panwaslu Kecamatan Pujud
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 002/LP/PB/Kec-Pujud/11/2024 (bukti **PT-187**)
 Terlapor 1 : Rahmat Tuah
 Jabatan : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut "**Satpol PP**") Kecamatan Pujud
- Terlapor 2 : Ilham Hidayat
 Jabatan : Anggota Satpol PP Kecamatan Pujud
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Selain Calon atau Pasangan Calon, pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu" dalam bentuk memberikan uang (bukti **PT-188** dan **PT-189**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-190**);
- 51) Pelapor : Rohadi
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 081/PL/PB/Kab/04.10/XII/2024 (bukti **PT-191**)
 Terlapor : Samsuri
 Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan Plt. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk menggerakkan orang lain untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-192**)
- Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-193** dan **PT-194**);
- 52) Pelapor : Misdar
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 075/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-195**)
 Terlapor : Nalladia Ayu Rokan
 Jabatan : Tim Kampanye Pemohon dan Anggota DPRD Provinsi Riau
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Pejabat Daerah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon”, dan “Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah” dalam bentuk mengkampanyekan Pemohon dalam kegiatan reses DPRD Provinsi Riau (bukti **PT-196**)
 Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-197**);
- 53) Pelapor : Rahmad Hidayat
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 029/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-198**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut dan memfitnah Calon Bupati (bukti **PT-199**)
 Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-200**);
- 54) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap
 Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 079/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-201**)
 Terlapor : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk melakukan kegiatan pekerjaan perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih (bukti **PT-202** dan **PT-203**)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (bukti **PT-204**).

- g. Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadudomba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 187 ayat (2) *jo.* Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada**”) yang dilakukan oleh Juru Kampanye Pemohon yang bernama Eduard P. Manihuruk yang dilaporkan oleh Tim Hukum Pihak Terkait ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-103**), dimana laporan tersebut telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi status laporan tersebut “Dihentikan” dengan alasan “Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan” (bukti **PT-108**) berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu. Padahal dalam laporan tersebut Tim Hukum Pihak Terkait melengkapinya dengan keterangan tertulis dari ahli linguistik forensik atas nama Afdhal Kusumanegara yang menyimpulkan telah terpenuhi unsur “Menghasut” dalam orasi kampanye tersebut (bukti **PT-105**);
- h. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 halaman 17 sampai dengan 18 yang pada pokoknya mendalilkan

Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pembiaran terhadap Calon Bupati Pihak Terkait dan istrinya yang memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat “TPS”) yang bukan pada tempatnya, dimana Calon Bupati Pihak Terkait dan istrinya terdaftar sebagai Pemilih di Kota Pekanbaru, akan tetapi memberikan hak suara di TPS 002 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tanpa dilengkapi dengan Surat Pindah Memilih. Dimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut, sedangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut;

Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait dan istrinya yang terdaftar sebagai Pemilih di Kota Pekanbaru, memberikan hak suara di TPS 002 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, **hanya untuk** pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan berdasarkan Surat Pengantar untuk pindah memilih yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 003 dan diketahui oleh Ketua RW. 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, serta diketahui oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat “KPPS”) 05 Kelurahan Tangkerang Selatan (bukti **PT-205**);

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melalui Panwaslu Kecamatan Tanah Putih dengan memberikan rekomendasi agar Petugas KPPS 002 Kepenghuluan Rantau Bais diberikan sanksi berupa teguran tertulis;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 halaman 18 yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak menjadikan temuan terhadap informasi awal yang disampaikan

oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (selanjutnya disebut "**HIPEMAROHI**") Pekanbaru dalam audiensi pada tanggal 25 Oktober 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang membagikan uang kepada Calon Pemilih sebagaimana dalam rekaman video berdurasi 15 (lima belas) detik, sehingga menunjukkan keberpihakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Pihak Terkait;

Bahwa peristiwa Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang membagikan uang kepada seseorang bernama Abu Sofyan Lubis sebagaimana dalam rekaman video tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2024 pada saat Calon Wakil Bupati Pihak Terkait menghadiri kegiatan deklarasi dukungan dari organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (selanjutnya disebut "**GRIB JAYA**") Kabupaten Rokan Hilir kepada Pihak Terkait (bukti **PT-206**) di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, dimana pada saat itu Abu Sofyan Lubis yang merupakan penyandang disabilitas disebabkan kecelakaan lalu lintas datang ke lokasi acara dan berada di dalam mobil, lalu Calon Wakil Bupati Pihak Terkait menghampirinya, menyapanya dan memberinya sejumlah uang untuk bantuan perobatan semata-mata berdasarkan pertimbangan kemanusiaan saja. Selanjutnya pada saat itu Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak ada memengaruhi atau meminta kepada Abu Sofyan Lubis untuk memilih Pihak Terkait dalam Pilkada tanggal 27 November 2024. Lagipula pada saat itu KPU Kabupaten Rokan Hilir belum menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dalam Pilkada tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 September 2024 (bukti **PT-1**) sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (bukti **PT-207**);

Bahwa terhadap informasi awal yang disampaikan oleh HIPEMAROHI Pekanbaru dalam audiensi pada tanggal 25 Oktober 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tersebut,

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan penelusuran dengan melakukan klarifikasi kepada Abu Sofyan Lubis dan sudah dilakukan kajian dengan hasil kajian “Bukan pelanggaran pemilihan” sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada media online RiauPos.co (bukti **PT-208**);

Bahwa Abu Sofyan Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dikesampingkan.

6. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 halaman 19 yang pada pokoknya mendalilkan di masa tenang pemilihan pada tanggal 25 November 2024 atas permintaan dari Tim Kampanye dan/atau Relawan Pihak Terkait yang bernama Abdul Rab Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melarang masyarakat untuk hadir dan bertamu ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir yang ditempati oleh Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana di masa tenang pemilihan, sedangkan tindakan serupa tidak dilakukan terhadap Pihak Terkait, sehingga menunjukkan keberpihakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Pihak Terkait;

Bahwa Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 800.1.11.7/PEM-OTDA/3832 bertanggal 12 September 2024 (bukti **PT-209**), lalu sejak tanggal 24 November 2024 Calon Bupati Pemohon kembali menempati rumah dinas Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi, dimana pada tanggal 24 November 2024 tersebut sudah dimulai tahapan masa tenang pemilihan sampai dengan 26 November 2024;

Bahwa pada tanggal 24 November 2024 malam Relawan Pihak Terkait bersama-sama dengan masyarakat Bagansiapiapi melihat kerumunan orang yang terdiri

dari ASN, Penghulu, Perangkat Kepenghuluhan dan juga Tim Kampanye, Relawan, serta Pengurus Partai Politik Pendukung Pemohon berkumpul dan berada dalam rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah yang diduga melakukan aktivitas kampanye;

Bahwa pada malam itu Relawan Pihak Terkait yang bernama Abdul Rab bersama-sama dengan perwakilan masyarakat Bagansiapiapi beraudiensi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan tindakan pencegahan aktivitas kampanye Pemohon di masa tenang pemilihan di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah (bukti **PT-210**);

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Relawan Pihak Terkait yang bernama Hermanto melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 073/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-174**) terhadap perbuatan Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana yang melakukan aktivitas kampanye di masa tenang atau diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dengan menggunakan rumah dinas yang merupakan fasilitas pemerintah daerah yang melanggar ketentuan Pasal 69 huruf h dan k *jo.* Pasal 187 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada;

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat Nomor 388/PM.00.02/K.RA/11/2024 perihal Imbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Pemohon dan Pihak Terkait, dimana pada angka 5 imbauan tersebut berbunyi “Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang” (bukti **PT-211**);

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 malam Relawan Pihak Terkait bersama-sama dengan masyarakat Bagansiapiapi kembali melihat kerumunan orang yang terdiri dari ASN, Penghulu, Perangkat Kepenghuluhan, Tim Kampanye, Relawan dan Pengurus Partai Politik Pendukung Pemohon berkumpul yang berada dalam

rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah dan diduga melakukan aktivitas kampanye (bukti **PT-212**);

Bahwa pada malam itu juga Relawan Pihak Terkait yang bernama Abdul Rab bersama-sama dengan perwakilan masyarakat Bagansiapiapi mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan tindakan pencegahan aktivitas kampanye Pemohon di masa tenang pemilihan di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah tersebut, serta untuk menghindari terjadinya bentrokan massa yang pro dan kontra baik dengan Pemohon maupun Pihak Terkait (bukti **PT-213**), sehingga akhirnya Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Anggota yang bernama Jaka Abdillah dengan dibantu oleh pihak kepolisian mendatangi rumah dinas Bupati tersebut dan bertemu dengan Calon Bupati Pemohon beserta Ketua Tim Kampanye Pemohon yang bernama Nasrudin Hasan dengan mengimbau agar Calon Bupati Pemohon tidak melakukan aktivitas kampanye di masa tenang pemilihan di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya kerumunan orang yang berkumpul dan berada dalam rumah dinas Bupati tersebut membubarkan diri;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan perlakuan yang sama baik terhadap Pemohon maupun Pihak Terkait dengan mengeluarkan surat Nomor 388/PM.00.02/K.RA/11/2024 bertanggal 25 November 2024 perihal Imbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang (bukti **PT-211**);

Bahwa ternyata dalam masa tenang pemilihan tersebut tidak ditemukan informasi dan fakta tentang adanya kerumunan orang yang berkumpul baik di kediaman pribadi Pihak Terkait maupun Calon Wakil Bupati Pemohon. Sebaliknya ditemukan satu-satunya fakta bahwa kerumunan orang tersebut berkumpul dan berada di kediaman Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah, bukan di kediaman pribadi Calon Bupati Pemohon;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

7. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 halaman 19 sampai dengan 22 yang pada pokoknya mendalilkan adanya permufakatan jahat antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas dan riwayat pendidikan Pihak Terkait dengan menyembunyikan informasi terkait persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan/atau Tim Kampanye Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan identitas nama Calon Bupati Pihak Terkait pada KTP elektronik yang tertulis atas nama Bistamam, dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-1**) dan Nomor 867 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-2**), serta surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berhubungan dengan Calon Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama H. Bistamam, sehingga menurut Pemohon bahwa nama Bistamam dengan H. Bistamam adalah orang yang berbeda.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan diduga ada ketidaksesuaian bahkan keabsahan terhadap Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (selanjutnya disingkat "**SLTA**") atau sederajat milik Pihak Terkait pada saat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan administrasi pencalonan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan lengkap

dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-214** dan **PT-215**) sebagaimana Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (MODEL TANDA TERIMA KWK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir bertanggal 28 Agustus 2024 (bukti **PT-260**), dimana seluruh dokumen persyaratan calon tersebut telah diteliti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Pihak Terkait ditetapkan “Memenuhi Syarat” sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 137 dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-214** dan **PT-215**), KPU Kabupaten Rokan Hilir telah mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait kepada masyarakat melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Rokan Hilir dan media cetak untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon selama 4 (empat) hari sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024, akan tetapi tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat termasuk dari Pemohon, Tim Kampanye maupun Relawannya terhadap keabsahan persyaratan pencalonan Pihak Terkait.
- c. Bahwa penambahan huruf “H” diawal nama Calon Bupati Pihak Terkait yang merupakan singkatan lazim dari “Haji” adalah gelar keagamaan yang dicantumkan oleh Calon Bupati Pihak Terkait pada identitasnya sehingga

nama Calon Bupati Pihak Terkait ditulis H. Bistamam. Selanjutnya pencantuman gelar keagamaan tersebut dibenarkan berdasarkan ketentuan pada tabel 3.3 tentang Dokumen Persyaratan Calon, huruf B tentang Dokumen Khusus Kondisi Tertentu, angka 18 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-216**) yang berbunyi “Calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya): (a). Surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP elektronik; (b). Dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau (c). Surat pernyataan dari Calon”. Dalam hal ini Calon Bupati Pihak Terkait menyerahkan “Dokumen pembuktian gelar keagamaan” berupa Sertifikat Haji Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Patuna Mekar Jaya (bukti **PT-217**) sebagai pemenuhan syarat pencantuman gelar keagamaan tersebut.

- d. Bahwa terhadap keabsahan ijazah SLTA atau sederajat milik Pihak Terkait, KPU bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan klarifikasi ke sekolah yang mengeluarkan ijazah SLTA atau sederajat milik Pihak Terkait dan/atau ke instansi pemerintahan terkait, dan hasilnya adalah bahwa ijazah SLTA atau sederajat milik Pihak Terkait benar dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan.
- e. Bahwa ijazah SLTA atau sederajat milik Calon Bupati Pihak Terkait adalah ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (selanjutnya disingkat “**SMEA**”) pada SMEA PGRI di Pekanbaru yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1968 (bukti **PT-218**) atas nama Pemilik Ijazah Bistamam Hanafi anak dari Tuan Hanafi S, dimana terdapat perbedaan penulisan nama pada KTP elektronik Calon Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama Bistamam (bukti **PT-219**) dengan ijazah SLTA atau sederajat yang ditulis atas nama Bistamam Hanafi;

Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama tersebut telah diatur langkah penyelesaiannya berdasarkan ketentuan pada tabel 3.3 tentang Dokumen Persyaratan Calon, huruf B tentang Dokumen Khusus Kondisi Tertentu, angka 3 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-216**) yang berbunyi “Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP elektronik: (a). Surat keterangan dari sekolah; atau (b). Surat pernyataan Calon”. Dalam hal ini Calon Bupati Pihak Terkait menyerahkan “Surat pernyataan Calon” sebagai pemenuhan syarat terhadap perbedaan penulisan nama tersebut (bukti **PT-262**);

- f. Bahwa lagipula, terhadap permasalahan mengenai perbedaan penulisan nama antara KTP elektronik dengan ijazah SMEA Calon Bupati Pihak Terkait telah diselesaikan menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pbr tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya berbunyi “Menetapkan nama Bistamam dengan Bistamam Hanafi yang ada dalam dokumen ijazah SMEA Nomor LAA 194977 tanggal 18 November 1968 adalah orang yang sama yaitu Pemohon (Bistamam)” (bukti **PT-220**).
- g. Bahwa ijazah SLTA atau sederajat milik Calon Wakil Bupati Pihak Terkait adalah ijazah Sekolah Menengah Umum (selanjutnya disingkat “**SMU**”) pada SMU Negeri 11 Bukit Raya Pekanbaru yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001 (bukti **PT-221**) atas nama Pemilik Ijazah Jhoni Charles lahir pada tanggal 27 April 1982, dimana terdapat perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pada KTP elektronik Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama Jhony Charles lahir pada tanggal 27 April 1983 (bukti **PT-222**) dengan ijazah SLTA atau sederajat;

Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama tersebut, berdasarkan ketentuan pada tabel 3.3 tentang Dokumen Persyaratan Calon, huruf B tentang Dokumen Khusus Kondisi Tertentu, angka 3 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-216**). dalam hal ini Calon Wakil Bupati Pihak Terkait menyerahkan "Surat pernyataan Calon" sebagai pemenuhan syarat terhadap perbedaan penulisan nama tersebut (bukti **PT-263**);

- h. Bahwa lagipula, terhadap permasalahan mengenai perbedaan penulisan nama antara KTP elektronik dengan ijazah SMU Calon Wakil Bupati Pihak Terkait telah diselesaikan menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi "Menyatakan orang yang bernama Jhony Charles lahir pada tanggal 27 April 1983 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4425/PCS/2009, KTP Nomor Induk Kependudukan 1407032704830001, KK Nomor 1407030501160001, Kutipan Akta Nikah Nomor 267/62/V/2014 dengan orang yang bernama Jhoni Charles lahir pada tanggal 27 April 1982 sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (selanjutnya disingkat "**STTB**") Sekolah Dasar (selanjutnya disingkat "**SD**") Negeri 012 Ujung Tanjung tanggal 12 Juni 1995, STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (selanjutnya disingkat "**SLTP**") Negeri 14 Pekanbaru tanggal 27 Mei 1998 dan STTB SMU Negeri 11 Bukit Raya Pekanbaru tanggal 18 Juni 2001 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (Jhony Charles)" (bukti **PT-223**).
- i. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak transparan dengan tidak memberikan data terkait dokumen persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait kepada Pemohon meskipun Pemohon telah memintanya, seharusnya Pemohon mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Riau berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akan tetapi Pemohon tidak menempuh upaya tersebut.

- j. Bahwa jika Pemohon meragukan keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait seharusnya Pemohon mengajukan upaya penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-1**) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-224**), akan tetapi Pemohon tidak menempuh upaya tersebut.
 - k. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
8. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 halaman 23 sampai dengan 24 yang pada pokoknya mendalilkan keberatan Pemohon terhadap keputusan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang menetapkan status laporan dugaan tindak pidana pemilihan “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadudomba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 187 ayat (2) *jo.* Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 7 November 2024 (bukti **P-48**), dimana laporan tersebut telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi status laporan tersebut “Dihentikan” dengan alasan “Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan”;

Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah diselesaikan secara profesional oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu sesuai dengan Peraturan bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-13**). Kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menentukan kepastian hukum terhadap status laporan tersebut “Dihentikan” dengan alasan “Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan” (bukti **P-48**) yang diputuskan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa;

Bahwa Calon Wakil Bupati Pihak Terkait dalam orasi kampanye sebagaimana dalam rekaman video (bukti **P-64**) yang pada pokoknya menyampaikan komitmen tegas Pihak Terkait terhadap tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir kedepannya bersih dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menempatkan jabatan terhadap Pejabat dilakukan secara profesional, berdasarkan aturan hukum, serta sesuai dengan kapabilitas, bukan karena faktor tertentu, yang selanjutnya dijawab oleh masyarakat yang menjadi peserta kampanye dengan kata “Duit”;

Bahwa orasi kampanye Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tersebut sejalan dengan Visi Misi dan Program Aksi Pihak Terkait pada misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional didukung oleh sistem informasi dan teknologi”, dengan Program Aksi “Pemantapan etika dan perilaku aparatur dalam pelayanan prima bagi masyarakat” dan “Peningkatan profesionalisme aparatur melalui reformasi birokrasi” (bukti **PT-225**);

Bahwa yang menyebutkan kata “Duit” bukanlah Calon Wakil Bupati Pihak Terkait, melainkan masyarakat yang menjadi peserta kampanye. Oleh karenanya, unsur “Fitnah” dalam perkara yang dilaporkan tersebut belum selesai dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait atau belum terpenuhi secara sempurna;

Bahwa dalam orasi kampanye tersebut Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak ada menyebutkan nama Partai Politik, perseorangan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Calon Wakil Bupati Pihak Terkait hanya menyebutkan tentang realita yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini. Oleh karenanya, unsur “Partai Politik”, “Perseorangan”, maupun “Kelompok masyarakat” yang menjadi objek perbuatan “Fitnah” dalam perkara yang dilaporkan tersebut juga tidak terpenuhi;

Bahwa sudah tepat dan benar keputusan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu yang menetapkan status laporan tersebut “Dihentikan” dengan alasan “Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan”;

Bahwa terhadap pendapat hukum dari Ahli Hukum Pidana Pemilu dan Pemilihan atas nama Topo Santoso (bukti **P-65**) yang dijadikan sebagai salah satu bukti oleh Pelapor dalam melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, “Pendapat hukum” tersebut belum dapat dikualifikasi sebagai “Alat bukti yang sah” karena orang yang bersangkutan belum diklarifikasi untuk memberikan “Keterangan ahli”.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan.

9. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 halaman 24 sampai dengan 25 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada yang berbunyi “Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” sehubungan dengan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir (bukti **P-68**);

Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 (bukti **P-67**), dimana Bawaslu Provinsi Riau telah memberikan kepastian hukum terhadap status laporan tersebut dengan keputusan “Tidak ditindaklanjuti” dengan alasan “Tidak memenuhi syarat materil” (bukti **P-70**);

Bahwa isi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut pada pokoknya berbunyi bahwa apabila Pihak Terkait terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, maka Pihak Terkait berjanji akan:

- 1) Membayar gaji Guru setiap bulan tepat pada tanggal yang sudah ditetapkan baik Guru Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat “**PNS**”) dan Guru P3K maupun Guru Honor Daerah;
- 2) Memberikan tunjangan untuk Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sesuai dengan kemampuan anggaran daerah;
- 3) Menuntaskan pengangkatan Honorer menjadi P3K, baik Guru maupun Operator;
- 4) Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (selanjutnya disingkat “**TPP**”) bagi Guru P3K sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 5) Memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (selanjutnya disingkat “**BOSDA**”) khusus untuk SD dan SMP sesuai kemampuan daerah;
- 6) Mengangkat Kepala Sekolah sesuai aturan dan prestasi serta jenjang karir Guru;

- 7) Memberikan penghargaan/reward kepada Guru dan Kepala Sekolah berprestasi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada berbunyi “Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara TSM”;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tidak tergambar tentang keterpenuhan unsur TSM sebagaimana dimaksud dalam *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilihan Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, dalam simpulannya pada halaman 33 dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, terhadap tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan menjanjikan materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir, dengan analisis normatif dan faktual sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta tentang adanya peran aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang sehingga terjadi peristiwa menjanjikan materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait;
- Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta tentang adanya perencanaan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi yang dilakukan oleh Pihak

Terkait dengan melibatkan aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang;

- Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan ada berapa orang Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir yang terpengaruh untuk memilih Pihak Terkait dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024 sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.
- b. Bahwa Surat Edaran Bawaslu Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-226**), pada angka 8 tentang Isu-Isu Krusial Kampanye Lainnya, huruf j berbunyi Kata “menjanjikan” dalam Pasal 187A *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada dinilai berdasarkan kriteria:
- a) inisiatif berasal dari Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - b) tujuannya adalah untuk memengaruhi Pemilih; dan
 - c) hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan visi, misi dan program Pasangan Calon yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota”.

Bahwa isi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut ternyata sesuai dengan visi, misi dan program Pihak Terkait yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir pada misi kedua yaitu “Pemantapan prasarana dasar pendidikan”, dengan Program Aksi “Penambahan ruang kelas, perpustakaan dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan Pendidikan SD/Madrasah Ibtidaiyah (selanjutnya disingkat “**MI**”) dan SMP/Madrasah Tsanawiyah (selanjutnya disingkat “**MTS**”), dengan Program Aksi Jangka Pendek BiJaK Pintar yaitu: Peningkatan kualitas dan kapasitas Guru SD/MI dan SMP, beasiswa khusus dan beasiswa prestasi, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan akses pendidikan tinggi (bukti **PT-225**);

Bahwa pada dasarnya Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pihak Terkait yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai bentuk komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir dan surat perjanjian tersebut tidak bercorak kontraktual.

- c. Bahwa Surat Edaran Bawaslu Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada angka 8 tentang Isu-Isu Krusial Kampanye Lainnya, huruf k berbunyi “Frasa “materi lainnya”” dalam Pasal 187A *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada dapat berupa antara lain:
- 1) benda atau barang yang bukan atribut kampanye (bahan dan alat peraga kampanye);
 - 2) benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi kampanye;
 - 3) benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
 - 4) benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
 - 5) benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis; dan/atau
 - 6) benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara (bantuan sosial, kartu jaminan sosial, beras miskin dan sebagainya)”.

Bahwa materi yang dijanjikan oleh Pihak Terkait sebagaimana Surat Perjanjian bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut tidak berbentuk benda atau barang, melainkan dalam bentuk program,

sehingga tidak memenuhi unsur “materi lainnya” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187A *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

- d. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
10. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 halaman 25 sampai dengan 26 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada yang berbunyi “Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” sehubungan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 10 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru Madrasah di Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam organisasi Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia dengan prioritas pengembangan madrasah, kesejahteraan Guru-guru tingkat Taman Pendidikan Qur`an (selanjutnya disingkat “**TPQ**”), Madrasah Diniyah Awaliyah (selanjutnya disingkat “**MDA**”), Raudhatul Athfal (selanjutnya disingkat “**RA**”/MI, MTS dan Madrasah Aliyah (selanjutnya disingkat “**MA**”) se-Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:
- 1) Menerbitkan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut “**Perda**”) tentang Madrasah/Yayasan dan alokasi anggaran dengan membuat Peraturan Bupati (selanjutnya disebut “**Perbup**”);
 - 2) Memberikan insentif/bantuan transportasi/honor bulanan kepada Guru-guru Madrasah/Yayasan baik tingkat TPQ, MDA, RA/MI, MTS dan MA se-Kabupaten Rokan Hilir;
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bentuk dana bantuan pembangunan madrasah/Yayasan baik tingkat TPQ, MDA, RA/MI, MTS dan MA se-Kabupaten Rokan Hilir (bukti **P-73**).

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan bertanggal 10 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru Madrasah di Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam organisasi Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait telah dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sehubungan dengan Surat Pernyataan bertanggal 10 November 2024 tersebut sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 (bukti **P-72**);

Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap status laporan tersebut dengan keputusan “Tidak ditindaklanjuti” dengan alasan “Tidak memenuhi syarat materil”;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

11. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita halaman 26 sampai dengan 28 yang pada pokoknya mendalilkan Plt. Bupati Rokan Hilir yang bernama Sulaiman mendukung Pihak Terkait dalam pilkada tanggal 27 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir bersama-sama dengan Pihak Terkait mendatangi kantor Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya (selanjutnya disebut “**Partai Gerindra**”) Provinsi Riau untuk mencari dukungan partai politik kepada Pihak Terkait (bukti **P-76**);
 - 2) Bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait untuk mengalahkan Pemohon, terbukti dengan potret kebersamaan Plt. Bupati Rokan Hilir dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait sedang menyanyi bersama (bukti **P-77**);

- 3) Bahwa untuk memuluskan dukungan Plt. Bupati Rokan Hilir kepada Pihak Terkait, ayah kandung Plt. Bupati Rokan Hilir yang bernama Azhar Syakban alias Wak Atan menjadi Tim Kampanye Pihak Terkait (bukti **P-78**);
- 4) Bahwa dalam menjalankan ketidaknetralannya karena mendukung Pihak Terkait, Plt. Bupati Rokan Hilir melakukan pemberhentian dan pergantian dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap Pj. Penghulu Bagan Batu Barat, Sei Meranti, Tanjung Medan Utara, Tanjung Medan, Suak Air Hitam, Rantau Panjang Kanan, Pondok Kresek, Sei Tapah, Sri Kayangan, Bagan Nenas, Rantau Bais, Teluk Nayang, Sungai Pinang, Pujud Utara, Pujud, Bagan Punak Pesisir, Makmur Jaya, Pasir Limau Kapas, Bagan Jawa dan Tanjung Medan Barat (bukti **P-79**);
- 5) Bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir tidak mau menandatangani surat Nomor 900.1.1.4/BPKAD-ANGG/2024 perihal Persetujuan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat "**APBD**") Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 pada bulan November 2024, padahal surat tersebut sudah diparaf oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat "**BPKAD**") Kabupaten Rokan Hilir dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, sehingga berdampak terhadap gaji dan tunjangan ASN serta gaji Tenaga Honorar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak bisa dibayarkan, kondisi tersebut dijadikan isu politik oleh Plt. Bupati Rokan Hilir dan Pihak Terkait sehingga berdampak langsung terhadap citra diri Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana;
- 6) Bahwa diawal tugasnya, Plt. Bupati Rokan Hilir menurunkan potret Calon Bupati Pemohon sebagai Bupati Rokan Hilir yang dipajang di ruangan kantor Bupati, padahal pada saat itu Calon Bupati Pemohon hanya sedang menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara (bukti **P-81**);
- 7) Bahwa dalam suatu rekaman video, pada saat Plt. Bupati Rokan Hilir ditanya oleh Mahasiswa tentang netralitasnya dalam pilkada Kabupaten Rokan Hilir, Plt. Bupati Rokan Hilir pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai orang politik beliau bisa menggunakan haknya untuk berkampanye sesuai dengan aturan yang berlaku;

- 8) Bahwa atas ketidaknetralan Plt. Bupati Rokan Hilir dalam pilkada Kabupaten Rokan Hilir, setelah mendapatkan informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya disebut "**Kapolres**") Rokan Hilir, dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pj. Gubernur Riau mengeluarkan surat Nomor 100.3/HK-Bankum/4857 bertanggal 20 November 2024 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Mohon Tinjau Ulang Penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir (bukti **P-83**).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 800.1.11.7/PEM-OTDA/3832 bertanggal 12 September 2024 (bukti **PT-209**), selama Calon Bupati Pemohon menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh Plt. Bupati yang bernama Sulaiman yang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir sebagaimana Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 100.1.4.1/PEM-OTDA/3953 bertanggal 23 September 2024 (bukti **P-75**);
- b. Bahwa terhadap kehadiran Sulaiman yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir bersama-sama dengan Pihak Terkait mendatangi kantor Partai Gerindra Provinsi Riau untuk mencari dukungan partai politik kepada Pihak Terkait, peristiwa tersebut terjadi sebelum Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, dimana Sulaiman adalah anggota Partai Gerindra dan pada saat itu Sulaiman belum ditunjuk sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir;
- c. Bahwa terhadap adanya kedekatan hubungan emosional antara Calon Wakil Bupati Pihak Terkait dengan Sulaiman yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir dan juga Plt. Bupati Rokan Hilir merupakan hal yang lazim dan manusiawi, bahkan kedekatan tersebut sudah berlangsung sejak pilkada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 dimana pada saat itu Calon Wakil Bupati

Pihak Terkait berperan sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir atas nama Afrizal Sintong (*ic.* Calon Bupati Pemohon) dan Sulaiman. Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak hanya memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Sulaiman, akan tetapi juga dengan Calon Bupati Pemohon (bukti **PT-227**);

Bahwa terhadap potret kebersamaan Sulaiman yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait sedang menyanyi bersama, peristiwa tersebut terjadi sebelum Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dan pada saat itu Sulaiman belum ditunjuk sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir;

- d. Bahwa ayah kandung Sulaiman yang bernama Azhar Syakban alias Wak Atan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menjadi Tim Kampanye Pihak Terkait, karena yang bersangkutan tidak berstatus sebagai ASN, Direktur/Komisaris/Karyawan BUMD, Penyelenggara Pemilu, Penghulu/Perangkat Kepenghuluan, maupun jabatan-jabatan lain yang dilarang untuk menjadi Tim Kampanye maupun berkampanye;
- e. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon bahwa Sulaiman sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir tidak netral karena mendukung Pihak Terkait dengan memberhentikan dan mengganti beberapa orang Pj. Penghulu dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa setelah Sulaiman ditunjuk menjadi Plt. Bupati Rokan Hilir sebagaimana Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 100.1.4.1/PEM-OTDA/3953 bertanggal 23 September 2024 (bukti **P-75**) terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, pada tanggal 26 September 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir memimpin apel bersama seluruh ASN dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan membacakan Ikrar Netralitas dalam pilkada Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 (bukti **PT-228**);

Bahwa pada tanggal 26 September 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir bersurat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 410/DPMK/2024/304 perihal Penunjukan Pj. Penghulu dari P3K dan Nomor 410/DPMK/2024/309 perihal Netralitas ASN Sebagai Pj. Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, lalu Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 100.3.3/5036/BPD bertanggal 4 Oktober 2024 ditujukan kepada Pj. Gubernur Riau perihal Tanggapan Atas Penunjukan Pj. Penghulu dan Netralitas Pemerintah Desa Di Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-229**), yang pada pokoknya menjelaskan agar Gubernur Riau selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan bahwa Pj. Penghulu ditunjuk dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Menugaskan Plt. Bupati Rokan Hilir untuk melakukan sosialisasi terkait substansi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap pengangkatan Pj. Penghulu dengan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal PNS dan lokasi kepenghuluan yang menjadi lokasi penempatan Pj. Penghulu;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan upaya pembinaan dan tindakan sanksi bagi Penghulu, Pj. Penghulu, dan Perangkat Kepenghuluan yang melakukan pelanggaran Pilkada.

Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/SE/IX/278 ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Camat, Lurah dan Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir perihal Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dan Non ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-230**);

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Pj. Penghulu, Perangkat

Kepenghuluhan dan ASN di Kabupaten Rokan Hilir dari Perkumpulan Metis Herani Justice sebagaimana surat Nomor 007/LBH-MHJ/X/2024 (bukti **PT-231**);

Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.3/5036/BPD bertanggal 4 Oktober 2024 (bukti **PT-229**), Plt. Bupati Rokan Hilir melakukan tindakan pemberhentian dan pergantian terhadap Pj. Penghulu yang melanggar asas netralitas yang secara terbuka menyatakan dan menunjukkan dukungannya kepada Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana, diantaranya Pj. Penghulu Bagan Jawa, Bagan Punak Pesisir, Bagan Batu Barat, Sei Tapah, Sei Meranti Darussalam, Tanjung Medan Barat, Tanjung Medan Utara, Sri Kayangan, Tanjung Medan, Bagan Nenas, Pondok Kresek, Teluk Nayang, Sungai Pinang, Pujud, Pujud Utara, Makmur Jaya, Rantau Bais, Rantau Panjang Kanan dan Suak Air Hitam;

Bahwa akan tetapi setelah Calon Bupati Pemohon selesai menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara, di masa tenang pemilihan pada tanggal 25 November 2024 Calon Bupati Pemohon dalam kapasitas sebagai Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 701 Tahun 2024 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Plt. Bupati Rokan Hilir tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pj. Penghulu Bagan Jawa, Bagan Punak Pesisir, Bagan Batu Barat, Sei Tapah, Sei Meranti Darussalam, Tanjung Medan Barat, Tanjung Medan Utara, Sri Kayangan, Tanjung Medan, Bagan Nenas, Pondok Kresek, Teluk Nayang, Sungai Pinang, Pujud, Pujud Utara, Makmur Jaya, Rantau Bais, Rantau Panjang Kanan dan Suak Air Hitam (bukti **PT-232**).

- f. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir tidak mau menandatangani Persetujuan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 sehingga berdampak terhadap gaji dan tunjangan ASN serta gaji Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak bisa dibayarkan, dengan

demikian kondisi tersebut dijadikan isu politik oleh Plt. Bupati Rokan Hilir dan Pihak Terkait sehingga berdampak langsung terhadap citra diri Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana;

Bahwa terhadap sikap Plt. Bupati Rokan Hilir yang tidak mau menandatangani Persetujuan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024, hal tersebut adalah urusan internal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

- g. Bahwa terhadap tindakan Plt. Bupati Rokan Hilir yang menurunkan potret Calon Bupati Pemohon sebagai Bupati Rokan Hilir yang dipajang di ruangan kantor Bupati, padahal pada saat itu Calon Bupati Pemohon hanya sedang menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara;

Bahwa tindakan Plt. Bupati Rokan Hilir tersebut sudah benar dan patut, karena pada saat itu Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana sedang menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara, sedangkan potret tersebut mengandung unsur citra diri, sehingga jika potret Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana yang sedang menjalani cuti kampanye tersebut tetap dipajang di gedung-gedung perkantoran pemerintahan, tentunya bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan perlakuan yang sama oleh Pemerintah Daerah terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- h. Bahwa terhadap pernyataan Plt. Bupati Rokan Hilir dalam suatu rekaman video yang menyatakan bahwa sebagai orang politik beliau bisa menggunakan haknya untuk berkampanye sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya pernyataan tersebut bersifat normatif dan tidak bertendensi mengarahkan dukungannya kepada Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Plt. Bupati Rokan Hilir berhak untuk mengajukan cuti kampanye kepada Gubernur Riau

sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ bertanggal 30 Agustus 2024 ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur di seluruh Indonesia perihal Penegasan Terkait Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Walikota (bukti **PT-233**), akan tetapi demi menjaga netralitas Plt. Bupati Rokan Hilir tidak menggunakan haknya untuk cuti kampanye.

- i. Bahwa terhadap surat yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Riau Nomor 100.3/HK-Bankum/4857 bertanggal 20 November 2024 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Mohon Tinjau Ulang Penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir (bukti **P-83**), surat tersebut mengandung unsur malang administrasi karena substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ bertanggal 6 September 2024 ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Pj. Bupati, Walikota/Pj. Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perihal Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 pada angka III tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Plt, Pj dan Penjabat Sementara (bukti **PT-234**).
 - j. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
12. Bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon, sebaliknya Calon Bupati Pemohon yang telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran lain, serta dugaan tindak pidana pemilihan dan tindak pidana lainnya yang bersifat TSM, dimana terhadap pelanggaran-pelanggaran dan dugaan tindak pidana tersebut

sebagian besar telah dilaporkan ke Bawaslu/Panwaslu dan kepolisian, dengan klasifikasi perbuatan sebagai berikut:

A. Netralitas ASN, Lurah, Penghulu, Perangkat Kelurahan dan/atau Kepenghuluan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kepenghuluan, PPNPN, Karyawan BUMD, dan Pejabat Daerah yang mendukung Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana

1) Nama : Asnawi
 Jabatan : Pj. Penghulu Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 002/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-15**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN, Pj. Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mengerahkan Perangkat Kepenghuluan dan masyarakat menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-16**, dan **PT-17**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada: Asas netralitas” berikut Penjelasan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara”;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik”;
 c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**”) yang

berbunyi “Kepala Desa dilarang: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”;

- d. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Perangkat Desa dilarang: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”.

- 2) Nama : Sumardi
 Jabatan : Kepala Dusun Kepenghuluan Lubuk Jawi, Kecamatan Balai Jaya
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 002/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-15**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-16** dan **PT-17**)
 Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Nama : Muhammad Zuhri
 Jabatan : Camat Tanah Putih Tanjung Melawan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 004/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-22**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk melepas keberangkatan masyarakat untuk menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-23**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 4) Nama : Wais Al Qorni
 Jabatan : Lurah Bagan Kota, Kecamatan Bangko
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :

- Penerimaan Laporan : 003/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-25**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung dan mengarahkan Perangkat Kelurahan untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-26**);
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 5) Nama : Prayanta Sembiring
 Jabatan : Penghulu Akar Belingkar, Kecamatan Tanjung Medan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
- Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 005/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-28**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Penghulu dan Perangkat Kependhuluan dalam bentuk mendeklarasikan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-29**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 b. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 6) Nama : A. Manas
 Jabatan : Pj. Penghulu Teluk Nayang, Kecamatan Pujud
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
- Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-31**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-32**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 7) Nama : Hendra Weli
 Jabatan : Pj. Penghulu Sungai Pinang, Kecamatan Pujud
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
- Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-31**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati

Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana
(bukti **PT-32**)

Ketentuan yang dilanggar : a.Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8) Nama : Armini
Jabatan : Pj. Penghulu Siarang-Arang, Kecamatan Pujud
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti :
Penerimaan Laporan : 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-31**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu, dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-32**)

Ketentuan yang dilanggar : a.Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9) Nama : Alexander
Jabatan : Lurah Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti :
Penerimaan Laporan : 009/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-34**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-35** dan **PT-36**)

Ketentuan yang dilanggar : a.Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

10) Nama : Hasan Usman
Jabatan : Camat Kubu Babussalam
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti :
Penerimaan Laporan : 007/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-38**)

- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-39** dan **PT-40**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasan; b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 11) Nama : Syamsul Bahri
 Jabatan : Kepala Dusun Pematang Punak, Kependhuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih
- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 008/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-42**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kependhuluan dalam bentuk mendeklarasikan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-43** dan **PT-44**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 12) Nama : Alfizarman
 Jabatan : Pj. Penghulu Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 013/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-57**)
 Jabatan : Pj. Penghulu Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu, dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-58** dan **PT-59**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasan; b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 13) Nama : Azhar
 Jabatan : Camat Simpang Kanan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 014/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-61**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung dan mengajak masyarakat untuk mendukung Calon

- Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-62**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 14) Nama : Afrizal
Jabatan : Penghulu Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti :
Penerimaan Laporan : 022/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-64**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas Penghulu dan dugaan tindak pidana “Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk deklarasi mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-65** dan **PT-66**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 15) Nama : Maswan
Jabatan : P3K pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti :
Penerimaan Laporan : 022/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-64**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk deklarasi mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-65** dan **PT-66**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

- 16) Nama : Jurita
 Jabatan : Pj. Penghulu Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 023/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-68**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-69**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 17) Nama : Cendrawasih
 Jabatan : Pj. Penghulu Perkebunan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 024/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-71**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-72**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pilkada.

- 18) Nama : Halimah
 Jabatan : Pj. Penghulu Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 026/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-77**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-78**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 19) Nama : Marza Hendra Widarta
 Jabatan : Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 027/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-80**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-81**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pilkada.

- 20) Nama : Zulhendri
 Jabatan : Penghulu Perkebunan Siarang-Arang,
 Kecamatan Pujud
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 028/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-83**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Penghulu dan dugaan tindak pidana
 “Kepala Desa atau sebutan lain dilarang
 membuat keputusan dan/atau tindakan yang
 menguntungkan atau merugikan salah satu
 Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung
 Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati
 Petahana (bukti **PT-84**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2014 tentang Desa;
 b. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
 tentang Pilkada.
- 21) Nama : Hendrayadi
 Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Tanjung Medan
 Barat, Kecamatan Tanjung Medan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 044/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-92**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam
 bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon
 yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-93**)
 Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2014 tentang Desa.
- 22) Nama : Muhammad Khairudin
 Jabatan : Sekretaris BUMD/Perseroda Sarana
 Pembangunan Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 042/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-95**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye
 Pasangan Calon dilarang melibatkan Pejabat
 BUMD” (bukti **PT-96** dan **PT-97**)
 Ketentuan yang dilanggar : Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
 Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal
 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada**”).

- 23) Nama : Syaiful Anwar
 Jabatan : Karyawan BUMD/Perseroda Sarana Pembangunan Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 042/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-95**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Pejabat BUMD” (bukti **PT-96** dan **PT-97**)
 Ketentuan yang dilanggar : Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.
- 24) Nama : Bahrul
 Jabatan : Camat Tanjung Medan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 040/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-99**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk menggerakkan Penghulu dan Pj. Penghulu di Kecamatan Tanjung Medan untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-100**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasanannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

- c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 25) Nama : Sanimar
 Jabatan : Pejabat ASN yang juga istri Calon Bupati Pemohon
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 041/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-109**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mengajak masyarakat melalui media sosial facebook untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-110**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 26) Nama : Sri Indrayani
 Jabatan : Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 045/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-112**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-113**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pilkada.

- 27) Nama : Jumawan
Jabatan : Kepala Lingkungan, Kelurahan Banjar XII,
Kecamatan Tanah Putih
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti
Penerimaan Laporan : 049/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-116**)
Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye
Pasangan Calon dilarang melibatkan
Perangkat Kelurahan” (bukti **PT-117**)
Ketentuan yang dilanggar : Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal
189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Pilkada.
- 28) Nama : Sahidin
Jabatan : Kepala Lingkungan Menggala Junction,
Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti
Penerimaan Laporan : 049/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-116**)
Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye
Pasangan Calon dilarang melibatkan
Perangkat Kelurahan” (bukti **PT-117**)
Ketentuan yang dilanggar : Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal
189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Pilkada.
- 29) Nama : Ismail Efendi
Jabatan : Pj. Penghulu Teluk Pulau Hilir, Kecamatan
Rimba Melintang
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti
Penerimaan Laporan : 046/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-120**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan
tindak pidana “Pejabat ASN, Kepala Desa atau
sebutan lain dilarang membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam
bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon
yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-
121**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

30) Nama : Edi Siswanto
 Jabatan : Kepala Dusun, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 047/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-124**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana “Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-125**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.

31) Nama : Indra Zulhamka
 Jabatan : Kepala Dusun Menggala Lima, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 048/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-128**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana “Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-129**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.

- 32) Nama : Bambang Sudarman
 Jabatan : Plt. Lurah Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 060/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-132**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-133**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 33) Nama : Hasian Harahap
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 060/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-132**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-133**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

- 34) Nama : Dedi Ramdani
 Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 063/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-134**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan cara memperbaiki alat peraga kampanye Pemohon berupa baleho yang tumbang (bukti **PT-135**)
 Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 35) Nama : Iswandi Putra
 Jabatan : Plt. Camat Bangko
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 062/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-137**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-138**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 36) Nama : Deni Nila Marleni
 Jabatan : P3K yang juga istri Camat Tanjung Medan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 063/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-134**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-135**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

37) Nama : Alpan
 Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 057/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-145**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana “Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-146** dan **PT-147**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.

38) Nama : M. Sukirman
 Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 065/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-148**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-149**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

39) Nama : Heri Sumansyah
 Jabatan : Kepala Dusun III Kepenghuluan Darussalam, Kecamatan Sinaboi
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 065/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-148**)

- Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-149**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 40) Nama : Azhar
 Jabatan : Camat Simpang Kanan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 068/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-162**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mengarahkan Lurah Simpang Kanan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat yang tidak mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dalam pelayanan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dalam pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran keliling di Kantor Camat Simpang Kanan (bukti **PT-163**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 41) Nama : Hendra Budiman
 Jabatan : Guru P3K pada SMP Negeri 004 Panipahan
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-167**).
- 42) Nama : Mora Heriadi

- Jabatan : Pj. Penghulu Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya
- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
- Nomor Tanda Bukti
- Penerimaan Laporan : 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)
- Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Wakil Bupati Pemohon (bukti **PT-167**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
- b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
- c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 43) Nama : Jailani
- Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan Kependhuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
- Nomor Tanda Bukti
- Penerimaan Laporan : 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)
- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-167**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.
- 44) Nama : Tali
- Jabatan : Kepala Dusun Kependhuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
- Nomor Tanda Bukti
- Penerimaan Laporan : 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)

- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-167**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.
- 45) Nama : Awaludin
Jabatan : Pj. Penghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti :
Penerimaan Laporan : 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana “Pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-167**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasanannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 46) Nama : Azmianto
Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti :
Penerimaan Laporan : 075/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-195**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-196**)

- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 47) Nama : Beny Ferdinan Tarigan Silangit
 Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan,
 Kecamatan Bagan Sinembah Raya
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 077/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-172**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye
 Pasangan Calon dilarang melibatkan
 Perangkat Desa atau sebutan lain” (bukti **PT-173**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.
- 48) Nama : Alfaizan
 Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan P3K
 Kabupaten Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 080/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-184**)
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana
 “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-185**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasan; b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 49) Nama : Samsuri
 Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Rokan Hilir, dan Plt. Asisten

- Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti : 081/PL/PB/Kab/04.10/XII/2024 (bukti **PT-191**)
 Penerimaan Laporan : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana
 Dugaan Pelanggaran : “Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk menggerakkan orang lain untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-192**);
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 50) Nama : Fauzi Efrizal
 Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari yang bermakna “Lanjutkan dua periode” (bukti **PT-235**)
- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 51) Nama : Acil Rustianto
 Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari yang bermakna “Lanjutkan dua periode” (bukti **PT-235**)

- Ketentuan yang dilanggar : a.Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 52) Nama : Suwandi
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari yang bermakna “Lanjutkan dua periode” (bukti **PT-236**)
Ketentuan yang dilanggar : a.Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 53) Nama : Muhammad Zuhri
Jabatan : Camat Tanah Putih Tanjung Melawan
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari bersama istri yang bermakna “Lanjutkan dua periode” (bukti **PT-237**)
Ketentuan yang dilanggar : a.Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 54) Nama : Emelda
Jabatan : Camat Tanah Putih
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari yang bermakna “Lanjutkan dua periode” bersama Lurah, Pj. Penghulu dan Penghulu se-Kecamatan Tanah Putih (bukti **PT-238**)
Ketentuan yang dilanggar : a.Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

- b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 55) Nama : Helpi Saputra
 Jabatan : Pejabat ASN pada Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-239**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- 56) Nama : Ucok
 Jabatan : Lurah Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan cara membagikan bahan kampanye Pemohon (bukti **PT-240**)
 Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
 b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 57) Jabatan : Tenaga Honorer Petugas Kebersihan Kecamatan Bangko Pusako pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir;
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas PPNPN dalam bentuk deklarasi mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-241**);
 Ketentuan yang dilanggar : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas PPNPN Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada huruf E tentang Isi Edaran angka 1 yang berbunyi “Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh

- dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan” (bukti **PT-259**).
- 58)Jabatan : RT dan RW Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-242**).
- 59)Jabatan : Kepala Dusun, RT dan RW Kepenghuluan Pulau Halang Belakang, Kecamatan Kubu Babussalam
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-243**).
- 60)Jabatan : RT dan RW Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan Kubu
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-244**).
- 61)Jabatan : RT dan RW Dusun V dan IX Kepenghuluan Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-245**).
- 62)Jabatan : RT dan RW Kelurahan Sedingin, Kecamatan Tanah Putih
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-246**).
- 63)Jabatan : RT dan RW Kepenghuluan Menggala Teladan, Kecamatan Tanah Putih
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-247**).
- 64)Jabatan : RT dan RW Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dalam bentuk mendukung

Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-248**).

- 65) Nama : Syafi'i Jais
 Jabatan : Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat "**BAZNAS**") Kabupaten Rokan Hilir
- Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Pejabat Daerah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan menghadiri kampanye debat publik dan duduk di barisan pendukung Pemohon (bukti **PT-249**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

B. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pemohon atau merugikan Pihak Terkait dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih

- 1) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-19**)
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100/DPMK/2024/233 bertanggal 30 Agustus 2024 tentang Perubahan Besaran Insentif RT/RW, Tunjangan BPKep dan Tunjangan Tenaga Teknis Kepenghuluan Se-Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-20**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.
- 2) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

- Nomor Tanda Bukti
Penerimaan Laporan
Dugaan Pelanggaran : 011/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-46**)
: Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pertemuan Khalifah se-Kabupaten Rokan Hilir yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-47**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.
- 3) Nama : Sanimar
Jabatan : Ketua Dekranasda Kabupaten Rokan Hilir, istri Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dan Pejabat ASN
- Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti
Penerimaan Laporan : 010/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-49**)
Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pembagian paket sembako yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-50** dan **PT-51**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.
- 4) Nama : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor Tanda Bukti
Penerimaan Laporan : 012/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-53**)
Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam

bentuk kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-54** dan **PT-55**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

- 5) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 079/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-201**)
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk melakukan kegiatan pekerjaan perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih tanpa seizin dari Plt. Bupati Rokan Hilir (bukti **PT-202** dan **PT-203**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

- 6) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 078/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-178**)
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 701 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Plt. Bupati Tentang Pemberhentian dan Pengesahan

Pengangkatan Pj. Penghulu (bukti **PT-179 dan PT-180**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

- 7) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk di masa kampanye melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir tanpa seizin dari Plt. Bupati Rokan Hilir menyerahkan fasilitas mobil Ambulance milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan, masyarakat Kelurahan Sungai Rantau Kecamatan Rantau Kopar dan perkumpulan Nias Samaeri Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-250**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

C. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana dan Tim Kampanye dalam kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah

- 1) Nama : Nalladia Ayu Rokan
 Jabatan : Tim Kampanye Pemohon dan Anggota DPRD Provinsi Riau
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 075/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-195**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Pejabat Daerah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mengkampanyekan Pemohon dalam kegiatan reses DPRD Provinsi Riau, dan “Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah” (bukti **PT-196**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

- 2) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah”, dalam bentuk menggunakan mobil dinas Bupati Rokan Hilir merek Toyota Fortuner warna putih dalam kampanye dengan mengganti plat nomor polisi dari BM 1 P menjadi BM 1 AST (bukti **PT-251**)
 Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

D. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana, Tim Kampanye dan/atau Relawan dan/atau ASN dan/atau Simpatisan memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih

- 1) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Nama : Setiawan
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon
 Nama : Kasrul
 Jabatan : Tim Kampanye dan/atau Relawan Pemohon, dan anggota Partai Golkar
 Penerima Laporan : Bawaslu Provinsi Riau
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 002/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 (bukti **PT-154**)
 Dugaan Pelanggaran : Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih dan dugaan tindak pidana “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu” dalam bentuk melakukan kegiatan normalisasi saluran air sungai di Kepenghuluan

Kubu I Kecamatan Pekaitan (bukti **PT-155** dan **PT-156**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 73 ayat (1) dan (4) *jo.* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

- 2) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Nama : Setiawan
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon
 Nama : Muhamad Zuhri
 Jabatan : Tim Kampanye dan/atau Relawan Pemohon dan anggota Partai Hanura
 Penerima Laporan : Bawaslu Provinsi Riau
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 002/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 (bukti **PT-154**)
 Dugaan Pelanggaran : Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih, dan dugaan tindak pidana "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu" dalam bentuk melakukan kegiatan pengerasan jalan di Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi (bukti **PT-155** dan **PT-156**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 73 ayat (1) dan (4) *jo.* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

- 3) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Nama : Setiawan
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 077/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-172**)
 Dugaan Pelanggaran : Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih dalam

- bentuk membagikan Kartu Sembako Murah kepada masyarakat diluar kegiatan kampanye pasar murah (bukti **PT-173**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.
- 4) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Nama : Setiawan
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon
 Nama : Burhanuddin
 Jabatan : Relawan Pemohon
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti : 069/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-86**)
 Penerimaan Laporan : Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang
 Dugaan Pelanggaran : menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih, dan dugaan tindak pidana “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu” dalam bentuk memberikan uang (bukti **PT-87**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 73 ayat (1) dan (4) *jo.* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.
- 5) Nama : Rahmat Tuah
 Jabatan : Anggota Satpol PP Kecamatan Pujud
 Nama : Ilham Hidayat
 Jabatan : Anggota Satpol PP Kecamatan Pujud
 Penerima Laporan : Panwaslu Kecamatan Pujud
 Nomor Tanda Bukti : 002/LP/PB/Kec-Pujud/11/2024 (bukti **PT-187**)
 Penerimaan Laporan : Dugaan tindak pidana “Selain Calon atau
 Dugaan Pelanggaran : Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk

memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu” dalam bentuk memberikan uang kepada masyarakat pada malam pemilihan dengan tujuan memengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana (bukti **PT-188** dan **PT-189**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 73 ayat (4) *jo.* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

- 6) Nama : Surtini
 Jabatan : Pj. Penghulu Tanjung Medan
 Nama : Bahrul
 Jabatan : Camat Tanjung Medan
 Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana “Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan cara memberikan materi lainnya berupa 1.000 (seribu) paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng dan mi instan kepada masyarakat pada malam pemilihan dengan tujuan untuk memengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana, dimana paket sembako tersebut sudah dibongkar dari truk dan disimpan di kediaman pribadi Surtini yang menjabat sebagai Pj. Penghulu Tanjung Medan dalam keadaan siap untuk didistribusikan dengan alasan untuk bantuan banjir (bukti **PT-252**), akan tetapi kegiatan tersebut digagalkan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Medan bersama-sama dengan Relawan Pihak Terkait

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasan; b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 ditujukan kepada Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Pj. Walikota tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial (bukti **PT-253**);

d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

E. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri

Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 800.13.1/KPSDM-MP/2024/713 (bukti **PT-181**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Bupati dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 800.1.3.1/BKPSDM-MP/2024/713 tanggal 25 November 2024 tentang Pemindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas nama Akmal Hasan dari jabatan lama sebagai Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program Sekretariat Kecamatan Rimba Melintang, dipindahkan dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kubu (bukti **PT-182**);
 Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

F. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana dan/atau Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye dalam kampanye melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadudomba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan menghina Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati

1) Nama : Nasrudin Hasan
 Jabatan : Ketua Tim Kampanye Pemohon
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 025/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-74**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang menghina Calon Bupati” dalam bentuk menghina Calon Bupati Pihak Terkait pada saat

menyampaikan orasi kampanye dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Rokan Hilir dengan ujaran “*Hasil survei kita hari ini, kalau hari ini kita pemilu kita menang tujuh puluh delapan persen, makanya ada Tim Kampanye lain pasti menggunakan cara-cara tidak baik untuk menutup kekurangannya, dimana kekurangannya, Afrizal Sintong Calon Bupati dan dia Bupati hari ini umurnya empat puluh tujuh tahun, yang kawannya Setiawan umurnya tiga puluh delapan, saya yang pidato ini dua kali jadi Ketua DPR, dua puluh tahun jadi Polisi, umur enam puluh empat tak ondak mencalon, ado calon kito umur tujuh puluh delapan kio-kio cemano, calon udah tujuh puluh delapan, bejalan aja udah susah*”, yang artinya “*Hasil survei kita hari ini, kalau hari ini kita pemilu kita menang tujuh puluh delapan persen, makanya ada Tim Kampanye lain pasti menggunakan cara-cara tidak baik untuk menutup kekurangannya, dimana kekurangannya, Afrizal Sintong Calon Bupati dan dia Bupati hari ini umurnya empat puluh tujuh tahun, yang kawannya Setiawan umurnya tiga puluh delapan, saya yang pidato ini dua kali jadi Ketua DPRD, dua puluh tahun jadi Polisi, umur enam puluh empat tidak mau mencalon, ada calon kita umur tujuh puluh delapan kira-kira bagaimana, calon sudah tujuh puluh delapan, berjalan saja sudah susah*” (bukti **PT-75**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

- 2) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 030/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-89**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang menghina Calon Bupati” dalam bentuk menghina Calon Bupati Pihak Terkait pada saat menyampaikan orasi kampanye dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Rokan Hilir dengan ujaran “*Jadi bapak ibu semua, apo nak diubah ko, tau ibu calon sebolah tu, KTP-nyo Pekanbaru, bolum ponah jadi RT, RW, Penghulu, dan Anggota DPR, tibo-*”

- tibo nak jadi Bupati”, yang artinya “Jadi bapak ibu semua, apa yang mau diubah ni, tahu ibu calon sebelah itu, KTP-nya Pekanbaru, belum pernah jadi RT, RW, Penghulu, dan Anggota DPR, tiba-tiba mau jadi Bupati” (bukti **PT-90**)*
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 3) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 030/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-89**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa memfitnah perseorangan” dalam bentuk diduga memfitnah Pihak Terkait dimana pada saat Calon Bupati Pemohon menyampaikan orasi kampanye tiba-tiba didatangi seorang warga yang menagih janji kampanyenya dalam Pilkada tahun 2020 dengan menunjukkan Kartu AMAN, lalu spontan dengan nada marah Calon Bupati Pemohon diduga memfitnah Pihak Terkait dengan ujaran “*Ini disuruh orang tu, hei siapa yang suruh kamu, itu disuruh orang, pasti tu, itu disuruh cetak, baru dibayar, tu modelnya sekarang, makanya cara-cara kotor dilakukan pihak sebelah tu, ini sama, ini diatur orang*” (bukti **PT-90**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 4) Nama : Eduard P. Manihuruk
 Jabatan : Juru Kampanye Pemohon
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 043/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-103**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat” dengan ujaran pada saat menyampaikan orasi kampanye “*Saya sebagai Ketua Pemuda Batak Bersatu bersama Sekretaris Pemuda Batak Bersatu Maju Siahaan, kenapa kami tentukan sikap politik kepada abangda Afrizal Sintong dan bang Setiawan, karena kami sudah*

*mempelajari bapak/ibu, terkhusus orang Batak, horas, kami sudah mempelajari amang, cuman beliau ini yang bisa membawa semangat toleransi di Rokan Hilir, kalau sebelah yakinlah kita akan hancur nanti, kalau mau toleransi ditegakkan di Rokan Hilir kita harus turun pintu ke pintu, bersedia, Asset, tidak ada lagi yang lebih baik dari ini, yakinlah, terima kasih” (bukti **PT-104** dan **PT-105**)*

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

- 5) Nama : Ilhammi
 Jabatan : Tim Kampanye Pemohon yang juga Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 070/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-168**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat” dengan ujaran pada saat menyampaikan orasi kampanye “*Miris saya bu melihat ada baleho nomor 2 juga disini, saya kira bu masyarakat Air Hitam ini sudah bulat suaranya pak, tapi pas saya kesini tadi masih ada lagi pak baleho nomor 2, cabut ya*”, lalu masyarakat Peserta Kampanye menjawab “*Jangan, jangan*” (bukti **PT-169** dan **PT-170**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

G. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana dan Tim Kampanye melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran lainnya, serta dugaan tindak pidana pemilihan dan tindak pidana lainnya

- 1) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti :
 Penerimaan Laporan : 058/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-140**)
 Dugaan Pelanggaran : Melaksanakan kampanye tatap muka tanpa dilengkapi dengan STTP Kampanye (bukti **PT-141**)

Ketentuan yang dilanggar : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Polri**”) Nomor 5

- Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik (bukti **PT-261**).
- 2) Nama : Wais
 Jabatan : Relawan Pemohon
 Penerima Laporan : Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kec/08.06/XI/2024 (bukti **PT-150**)
 Dugaan Pelanggaran : Melaksanakan kampanye tatap muka tanpa dilengkapi dengan STTP Kampanye (bukti **PT-151** dan **PT-152**)
 Ketentuan yang dilanggar : Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik (bukti **PT-261**).
- 3) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana
 Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor Tanda Bukti
 Penerimaan Laporan : 073/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-174**)
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU” dimana pada hari tenang pemilihan Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana yang baru selesai menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara diduga mengumpulkan orang yang terdiri dari ASN, Penghulu, Perangkat Kepenghuluan dan juga Tim Kampanye, Relawan, Pengurus Partai Politik Pendukung Pemohon, dan masyarakat di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah dan diduga melakukan aktivitas kampanye (bukti **PT-175** dan **PT-176**)
 Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 4) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana
 Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana “Dalam Kampanye dilarang menghina golongan” dalam bentuk menghina golongan profesi PNS dalam orasi kampanye dengan ujaran dalam Bahasa Melayu Rokan Hilir “*Jadi bapak ibu semuo, iko gara-gara takut, aku ko PNS tak boleh banyak bual doh, PNS bingung*”, yang artinya “*Jadi bapak ibu semua, ini gara-gara takut, saya ini*

- PNS tidak boleh banyak bicara, PNS bodoh*”, yang diduga mengintervensi PNS untuk bergerak mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-254**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
- 5) Nama : Afrizal Sintong
 Jabatan : Bupati Rokan Hilir
 Penerima Pengaduan : Kepolisian Resor Rokan Hilir
 Nomor Surat Perintah Penyelidikan : SP.Lidik/321/IX/2024/Reskrim tanggal 27 September 2024 (bukti **PT-255**)
- Dugaan Tindak Pidana : “Dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat” saat memberikan pengarahan pada kegiatan upacara di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan ujaran “*Saya dilantik di tanggal 8 bulan 6 tahun 2021, SK (singkatan dari “Surat Keputusan”) yang kami pegang pada saat ini 2021-2026, digugat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu karena merasa ada Undang-Undang pilkada serentak yang nanti hasilnya di Februari 2025 itu akan dilantik, digugat, diterima oleh MK (singkatan dari “Mahkamah Konstitusi”), maka jabatan kami 2021-2026, seandainya kami kalah di pilkada di 2024 ini*” yang diduga mengintervensi ASN untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-256 dan PT-257**), padahal berdasarkan ketentuan Pasal 22A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tatacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025 (bukti **PT-258**)
- Ketentuan yang dilanggar : Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka jelas dan terang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

DALAM PETITUM:

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-263, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Data Agregat Perkembangan Data Kependudukan Semester II Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
5. Bukti PT-5 : Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Screenshot percakapan di WhatsApp Grup Hipemako (Rantau Kopar) di tulis oleh Fajry;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Screenshot percakapan di WhatsApp Grup Hipemako (Rantau Kopar) di tulis oleh Fajry;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Screenshot percakapan di WhatsApp Grup Hipemako (Rantau Kopar) Penjelasan yang mengakomodir Tim Aset;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Screenshot percakapan di WhatsApp Grup WhatsApp Grup Fun Futsal;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Peraturan bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun, 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota

dan Wakil Walikota;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cutra Andika Siregar beserta lampirannya KTP atas nama Cutra Andika Siregar;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir yang diterbitkan Pada tanggal 2 September 2024 dengan Pelapor atas nama Jumadi dan Terlapor atas nama Sumardi dan Asnawi;
16. Bukti PT-16 : Rekaman Audio Percakapan antara Asnawi Pj. Penghulu Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah dengan seorang yang Bernama Riki yang merupakan relawan pemohon;
17. Bukti PT-17 : Hasil Cetak tangkapan layar dari status Whatshat Oby Febriansyah yang didalamnya berisi Potret Sumardi Kepala Dusun Kepenghuluan Lubuk Jawi Kecamatan Balai Jaya beserta lampirannya Berita Media Online www.kabarriau.com;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 144/PP.00.01/RA-08/9/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir yang diterbitkan Pada tanggal 4 September 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir, yang diterbitkan Pada tanggal 2 September 2024 dengan Pelapor atas nama Albani dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong (Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1);
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Print Out Surat Edaran Surat Nomor 100/DMPK/2024/233 tentang Perubahan Besaran Insentif RT, RW, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPkeb) dan Tunjangan Tenaga Teknis Kepenghuluan sekabupaten Rokan Hilir, beserta lampiran Print Out berita media online KABARRIAU.COM, kompas1.net dan DETAKEADILAN;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir, yang diterbitkan Pada tanggal 5 September 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir, yang diterbitkan Pada tanggal 10 September 2024 dengan Pelapor atas nama Syukur dan Terlapor atas nama Muhammad Zuhri (Camat Tanah Putih

- Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir);
23. Bukti PT-23 : Rekaman Vidio Sdr. Muhammad Zuhri Selaku Camat Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir dalam Vidio ini memakai seragam Kosgoro yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar pada kegiatan persiapan pelantikan di depan kantor camat Tanah Putih Tanjung Melawan dan File video rekaman layar postingan akun Faceebook Rahmat Pantun (Muhammad Sarbaini);
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir, yang diterbitkan Pada tanggal 15 September 2024 beserta lampiran;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir, yang diterbitkan Pada tanggal 10 September 2024 dengan Pelapor atas nama Darma Bakti dan Terlapor atas nama Wais Al Qorni (Lurah Bagan Kota);
 26. Bukti PT-26 : Hasil Cetak tangkapan layar Print Out Postingan Akun Facebook ABDU RAB saudara Wais Al Qorni meneruskan kalimat yang berisikan dugaan perintah dari Bupati Rokan Hilir kepada Lurah Bagan Kota untuk menggerakkan RT dan RW guna mendata masyarakat untuk mengumpulkan KK dan KTP yang mau ke kita serta seluruh RT dan RW untuk memantau pergerakan lawan dan wajib setiap kepenghuluan melaporkan kepada saya beserta lampirannya Print Out Percakapan WhatsApp Pelapor saudara Wais Al Qorni yang berisikan terkait postingan Akun facebook ABDU RAB, Struktur organisasi kelurahan bagan kota dan media online TRIDAYA NEWS.COM;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 145/PP.00.01/RA-08/9/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir yang diterbitkan Pada tanggal 12 September 2024;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir yang diterbitkan Pada tanggal 10 September 2024 dengan Pelapor atas nama Fadli Hidayatullah Harahap dan Terlapor atas nama Prayanta Sembiring (Penghulu/Kepala Desa Akar Belingkar);
 29. Bukti PT-29 : Rekaman Vidio Sdr. Prayatna Sembiring (Moragit

- Sembiring) Selaku Penghulu Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan dukungan serta mengajak perangkat Desa/Kepenghuluan dan masyarakat mendukung pasangan Afrizal Sintong dan Setiawan (ASSET) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 yang berasal dari akun tiktok @afrizalsintongefi;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 147/PP.00.01/RA-08/9/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir yang diterbitkan Pada tanggal 12 September 2024;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir yang diterbitkan Pada tanggal 10 September 2024 dengan Pelapor atas nama Doni Anggara dan Terlapor atas nama A. Manas (Pj. Penghulu/Kepala Desa Kepenghuluan/Kepala Desa Teluk Nayang) atas nama Wely Saputra (Pj. Penghulu/Kepala Desa Kepenghuluan Sungai Pinang) dan Armini (Pj. Penghulu/Kepala Desa Kepenghuluan Siarang Arang);
32. Bukti PT-32 : Rekaman video Sdr. A. Manas Selaku Pj. Penghulu/Kepala Desa Kepenghuluan Teluk Nayang, Sdr. Wely Saputra selaku Pj. Penghulu/Kepala Desa Kepenghuluan Sungai Pinang, Sdri. Armini Selaku Pj. Penghulu/Kepala Desa Kepenghuluan Siarang Arang Kecamatan Pujud yang menyatakan dukungan kepada pasangan Afrizal Sintong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dengan ucapan "Pilkada 2024 Afrizal Sintong Lanjutkan";
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 148/PP.00.01/RA-08/9/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 12 September 2024;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 19 September 2024 Pelapor atas nama Suriadi dan Terlapor atas nama Alexander, SP (Lurah Cempedak Rahuk);
35. Bukti PT-35 : Rekaman video singkat kegiatan Lurah Cempedak Rahuk, Sdr. Alexander, SP (NIP 197809202010011003) di Warung salah satu warga Kelurahan Cempedak Rahuk melakukan tindakan mendukung Calon Bupati Afrizal Sintong dua Periode;

36. Bukti PT-36 : Hasil Cetak tangkapan layar Postingan unggahan status akun Facebook Alex Putra Nilam beserta lampirannya Bagan Struktur Kelurahan Cempedak Rahuk;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 156/PP.00.01/RA-08/9/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 22 September 2024;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 19 September 2024 dengan Pelapor atas nama Firman dan Terlapor atas nama Sanimar, S.Pd (TP.PKK/Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan Hasan Usman, S.Pd (Camat Kubu Babussalam);
39. Bukti PT-39 : Rekaman video singkat kegiatan Camat Kecamatan Kubu Babussalam dirumah seorang warga Kecamatan Kubu Babussalam melakukan Tindakan tidak netral;
40. Bukti PT-40 : Hasil Cetak tangkapan layar Postingan unggahan status akun facebook Alek Putra Nilam beserta lampirannya Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kubu Babussalam di berita online www.kabarriau.com dan www.satuju.com;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 15/PP.00.01/RA-08/9/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 22 September 2024;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 19 September 2024 Pelapor atas nama Jul Hayub dan Terlapor atas nama Samsul Bahri (Kepala Dusun Pematang Punak) beserta lampirannya;
43. Bukti PT-43 : Rekaman video singkat kegiatan yang dihadiri oleh Afrizal Sintong (Calon Bupati Rokan Hilir Nomor 01) terdapat didalamnya Sdr. Syamsul Bahri (Kepala Dusun Pematang Punak) foto Struktur Organisasi Pemerintah Kepenghuluan Ujung Tanjung;
44. Bukti PT-44 : Hasil Cetak bagan struktur organisasi pemerintah Kepenghuluan/Desa Ujung Tanjung;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 155/PP.00.01/RA-08/9/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 22 September 2024;

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 27 September 2024 dengan Pelapor atas nama Junaidi dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong;
47. Bukti PT-47 : Hasil Cetak tangkapan layar Postingan unggahan status akun Facebook Rayhan Han beserta lampirannya berita online [SumatraTimes](#), dan Hasil Cetak aplikasi SPSE Kabupaten Rokan Hilir;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 158/PP.01.02/K/09/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 30 September 2024;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 27 September 2024 dengan Pelapor atas nama Mustaqim dan Terlapor atas nama Sanimar (Ketua Dekranasda Kabupaten Rokan Hilir);
50. Bukti PT-50 : Hasil Cetak tangkapan layar Postingan unggahan status akun facebook Sanimar Offc II beserta lampirannya Hasil Cetak Foto;
51. Bukti PT-51 : Rekaman Video singkat yang diunggah akun Tiktok Kominfo berisikan tentang pembagian sembako dan menggunakan simbol tangan 2 jari bermakna lanjutkan 2 periode (dilakukan sebelum penetapan nomor urut pasangan calon Bupati Rokan Hilir);
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 157/PP.01.02/K/09/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 30 September 2024;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 27 September 2024 Pelapor atas nama Syahid Alkhoiri dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong;
54. Bukti PT-54 : Rekaman Video singkat yang diperoleh dari Group WhatsApp Rohil berisikan Bupati Kab. Rohil (Sebelum Penetapan Calon Bupati Rokan Hilir) pada acara penyerahan Bantuan Bedah Rumah di Kecamatan Pekaitan menyerukan “ Asset... dijawab Masyarakat Lanjutkan..., Asset... Menang..., Asset....Menang...”

55. Bukti PT-55 : Hasil Cetak tangkapan layar Berita Online Datanews.id yang di akses dari Google berjudul "Bupati Rohil serahkan bantuan Bedah Rumah 400 unit di Kecamatan Pekaitan beserta lampirannya Berita Detik Radar, Berita JMSI dan Foto Sepanduk;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 158/PP.01.02/K/09/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 30 September 2024;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 27 September 2024 dengan Pelapor atas nama Syukur dan Terlapor atas nama ALFIZARMAN (Pj. Penghulu/Kepala Desa Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih);
58. Bukti PT-58 : Rekaman Video singkat berisikan Pj. Penghulu/Kepala Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih menyanyikan lagu bermuatan dukungan kepada pasangan Calon yang menggunakan jargon Asset;
59. Bukti PT-59 : Hasil Cetak tangkapan layar akun Facebook Premanpensiun beserta lampirannya Fotokopi Struktur Organisasi Pemerintah Kepenghuluan/Kepala Desa Rantau Bais, cetakan tangkapan layar berita dari online momenriau.com, kabarrriau.com, SABANGMERAUKE, Detik24.com;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 30 September 2024;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 27 September 2024 dengan Pelapor atas nama MUAMMAR KHADAFI dan Terlapor atas nama AZHAR,S.Pd (Camat Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir);
62. Bukti PT-62 : Rekaman video singkat diperoleh dari akbar Kurniawan berisikan Camat Simpang Kanan dalam sambutannya mengajak kepada masyarakat untuk mendukung dan melanjutkan Program Bupati AFRIZAL SINTONG;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024

- dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 30 September 2024;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Muhammad Soleh dan Terlapor atas nama AFRIZAL (Penghulu/Kepala Desa Teluk Mega) dan Pegawai PPPK Kantor Urusan Agama;
65. Bukti PT-65 : Rekaman video durasi 19 detik adanya deklarasi dukungan kepada Paslon AFRIZAL SINTONG dan SETIAWAN (ASSET) diduga di inisiasi oleh Sdr. AFRIZAL, S.H (Penghulu/Kepala Desa Teluk Mega) dan Pegawai PPPK Kantor Urusan Agama;
66. Bukti PT-66 : Hasil Cetak foto Pegawai PPPK Kantor Urusan Agama Bersama Afrizal Sintong;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 170/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 10 Oktober 2024;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Syahid Alkhoiri dan Terlapor atas nama JURITA Pj Penghulu/Kepala Desa Seremban Jaya;
69. Bukti PT-69 : Rekaman video singkat Pj Penghulu/Kepala Desa Seremban Jaya mengucapkan dukungan kepada Bapak Bupati Afrizal Sintong;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 023/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Oktober 2024;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 024/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Muhammad Soleh dan Terlapor atas nama Cendrawasih (Pj Penghulu/Kepala Desa Perkebunan Tanjung Medan);
72. Bukti PT-72 : Hasil Cetak tangkapan layar WhatsApp Group Lurah & Penghulu Berjuang;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 172/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 10 Oktober 2024;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan

- Pada tanggal 07 Otober 2024 dengan Pelapor atas nama Misdar dan Terlapor atas nama Nasrudin Hasan;
75. Bukti PT-75 : Rekaman video singkat Kampanye Dialogis di Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi diperoleh dari akun tiktok @AfrizalSintong111;
 76. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 025/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Oktober 2024;
 77. Bukti PT-77 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 07 Otober 2024 dengan Pelapor atas nama Dianto dan Terlapor atas nama Halimah Pj Penghulu/Kepala Desa Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar;
 78. Bukti PT-78 : Hasil Cetak tangkapan layar Facebook akun Olie Lab milik Halimah;
 79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Oktober 2024;
 80. Bukti PT-80 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 07 Otober 2024 dengan Pelapor atas nama Suriski Andrio dan Terlapor atas nama MARZA HENDRA WIDARTA (Lurah Sedinginan);
 81. Bukti PT-81 : Rekaman video RT dan RW berkumpul di rumah Lurah Sedinginan mengucapkan "kami RT dan RW Sedinginan siap mendukung ASSET";
 82. Bukti PT-82 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Oktober 2024;
 83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 028/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 07 Oktober 2024 Pelapor atas nama Muhammad Soleh dan Terlapor atas nama Zuhendri Penghulu/Kepala Desa Perkebunan Siarang-Arang Kecamatan Pujud;
 84. Bukti PT-84 : Hasil Cetak tangkap layar sura Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang di tujukan kepada Plt. Bupati Rokan Hilir beserta lampiran Foto cetak tangkapan layar Pj. Penghulu/Kepala Desa Siarang-arang;
 85. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 176/PP.00.01/RA-

- 08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 11 Oktober 2024;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 069/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Rahmad Hidayat dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong (Calon Bupati Rokan Hilir No Urut 1);
87. Bukti PT-87 : Rekaman video durasi 00.39 detik terkait pemberian uang oleh Sdr. Burhanuddin kepada salah satu masyarakat Kepenghuluan/Desa Teluk Piyai Kubu Babussalam diduga dari Tim Pemenangan Pasangan calon Petahana Nomor urut 1 Afrizal Sintong dan Setiawan;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 276/PP.01.02/K.RA-08/11/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 22 Nopember 2024;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 030/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 27 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Masridodi Manguncong dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong (Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1);
90. Bukti PT-90 : Rekaman video kegiatan kampanye yang bersifat menghasut dan memfitnah yang dilakukan oleh Afrizal Sintong (Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1);
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 030/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Oktober 2024;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 044/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Fadli Hidayatullah Harahap dan Terlapor atas nama Hendrayadi (Sekretaris Kepenghuluan tanjung Medan Barat);
93. Bukti PT-93 : Hasil Cetak Foto berisikan HENDRAYADI (Sekretaris Kepenghuluan Tanjung Medan Barat) sedang berada di Posko Pemenangan ASSET untuk menghadiri Kampanye memakai baju Kosgoro dan berpose simbol tangan satu jari;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 191/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir

diterbitkan Pada tanggal 19 Oktober 2024;

95. Bukti PT-95 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 042/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Fauzi Akmal dan Terlapor atas nama Muhammad Khairuddin (Sekretaris BUMD Rokan Hilir) dan Syaiful Anwar (Pegawai BUMD Rokan Hilir);
96. Bukti PT-96 : Rekaman layar video singkat yang juga memperlihatkan saudara Muhammad Khairudin aktif berkampanye memberikan dukungan kepada TIM ASSET diperoleh dari Facebook HERI;
97. Bukti PT-97 : Hasil Cetak Foto yang didalamnya ada Saudara Muhammad Khairuddin ikut berkampanye yang dilakukan di Kecamatan Rantau Kopar dan didalam foto tersebut juga saudara Syaiful Anwar yang mana juga bekerja di BUMD (Diperoleh dari tangkapan layar Facebook ZULPAN ASNAN DAHLAN);
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 189/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 19 Oktober 2024;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 040/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Hut Rizal Mubarak dan Terlapor atas nama Bahrul (Camat Tanjung Medan);
100. Bukti PT-100 : Hasil Cetak Screenshoot percakapan di WhatsApp group tim Pemenangan ASSET Screenshoot yang didapat dari Group WhatsApp Ormas Grib dan Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Medan;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 187/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 19 Oktober 2024;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 209/PP. 01.02/K.RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 24 Oktober 2024;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 17 Oktober 2024 Pelapor atas nama Agus Parulian Purba Siboro dan Terlapor atas

- nama EDUARD P. MANIHURUK beserta lampirannya;
104. Bukti PT-104 : Rekaman Video berisikan Eduard P. Manihuruk berorasi pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Afrizal Sintong nomor urut 01;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Pendapat Ahli Afdhal Kusumanegara yang menjelaskan tentang Bahasa di dalam video Eduard P. Manihuruk berorasi pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Afrizal Sintong nomor urut 01;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 190/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 19 Oktober 2024;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 197/PP. 01.02/K.RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 21 Oktober 2024;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 26 Oktober 2024;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 041/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Syukur dan Terlapor atas nama Sanimar (Istri Calon Bupati Rokan Hilir Nomor 1 yang berstatus sebagai ASN);
110. Bukti PT-110 : Rekaman Vidio yang berisikan kegiatan dirumah Sanimar Mengumpulkan Ibu-Ibu dirumahnya sambil menyampaikan ajakan untuk memilih Asset;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 188/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 19 Oktober 2024;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 045/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Hutzal Mubarak Riawi dan Terlapor atas nama Sri Indrayani (Lurah Bagan Hulu);
113. Bukti PT-113 : Hasil cetak berita Online Tvnya Buruh tentang Berita RT di Kelurahan Bagan Hulu diduga mendapat tekanan terkait Pilkada Mendatang;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 202/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir

diterbitkan Pada tanggal 22 Oktober 2024;

115. Bukti PT-115 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 045/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Oktober 2024;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 049/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Rahmad Hidayat dan Terlapor atas nama Jumawan (Kepala Dusun Kelurahan Banjar XII) dan Sahidin (Kepala Dusun Kepenghuluan Manggala Jonson);
117. Bukti PT-117 : Hasil Cetak Foto Kepala Dusun Kepenghuluan Manggala Jonson Kecamatan Tanah Putih dan JUMAWAN Kepala Dusun Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih terkait berfoto bersama dengan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor urut 01 AFRIZAL SINTONG menggunakan simbol lanjutan 2 Periode;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 206/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 22 Oktober 2024;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 049/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Oktober 2024;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 046/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Syahid Al Khoiri dan Terlapor atas nama Ismail Efendy (Pj Penghulu/Kepala Desa Teluk Pulau Hilir);
121. Bukti PT-121 : Rekaman video durasi 9 detik diduga ISMAIL EFENDY (Pj Penghulu/Kepala Desa Teluk Pulau Hilir) Kecamatan Rimba Melintang terkait membuat Video Deklarasi Dukungan kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor urut 01 didepan Kantor Penghulu/Kepala Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 203/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 22 Oktober 2024;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 046/PL/PB/Kab/04.10/X/2024

- dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Oktober 2024;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 047/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Misdar dan Terlapor atas nama EDI SISWANTO (Kepala Dusun Kepenghuluhan/Kepala Desa Seremban Jaya);
125. Bukti PT-125 : Hasil cetak foto Undangan rapat Tim Relawan Afrizal Sintong dan Setiawan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 ditandatangani oleh EDI SISWANTO selaku Ketua Tim;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 204/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 22 Oktober 2024;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 047/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Oktober 2024;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 048/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Hazizi Suwandi dan Terlapor atas nama INDRA ZULHAMKA (Kepala Dusun Menggala Lima);
129. Bukti PT-129 : Hasil Cetak foto Undangan rapat Tim Relawan Afrizal Sintong dan Setiawan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Thun 2024 ditandatangani oleh INDRA ZULHAMKA selaku Koordinator Tim beserta lampirannya : 1 (satu) lembar Print Out STTP Nomor : STTP /85/X/YAN.2.2/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 dan Postingan facebook Ayo Bangun Desa sebagai Petunjuk INDRA ZULHAMKA sebagai Kepala Dusun Menggala lima;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 205/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 22 Oktober 2024;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 048/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Oktober 2024;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 060/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan

- Pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Muammar Khadafi dan Terlapor atas nama BAMBANG SUDARMAN Lurah Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah dan HASIAN HARAHAHAP Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
133. Bukti PT-133 : Hasil cetak 1 (satu) lembar Print Out foto BAMBANG SUDARMAN, S.Pd, C.Me (Lurah Bagan Batu Kota) dan HASIAN HARAHAHAP, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Rokan Hilir) dimana pada saat pertemuan di Bagan Batu di Kantor Sekretariat DPP PRO AS berfoto Bersama menggunakan simbol 2 jari yang artinya sebagai LANJUTKAN 2 PERIODE dan Print Out foto kegiatan yang diambil di akun facebook Disdikbud Rokan Hilir yang membuktikan bahwa HASIAN HARAHAHAP, S.Pd M.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Rokan Hilir) ada di foto tersebut memakai kemeja berwarna kuning;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 063/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Fadli Hidayatullah Harahap dan Terlapor atas nama DENI NILA MARLENI (Pegawai Guru PPPK Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir) dan DEDI RAMDANI (Kasi Pemerintahan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir);
135. Bukti PT-135 : Hasil cetak foto profil akun facebook dan screenshot status facebook D' NIL NILA berisikan tulisan lanjutkan barakallah dan membagikan status akun facebook Afrizal Sintong Setiawan beserta lampiran 1 (satu) lembar Print Out foto tempat kejadian sebelum dipasang baleho 1 (satu) lembar Print Out foto tempat kejadian DEDI RAMDANI sedang memasang baleho bergambar Paslon 01 Afrizal Sintong dan Setiawan dan didalam baleho bertuliskan ASSET dan 1 (satu) lembar Bagan Struktur Kepenghuluan/Kepala Desa Rantau Bais;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 224/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 31 Oktober 2024;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 062/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Pelapor

- atas nama SYUKUR dan Terlapor atas nama ISWANDI PUTRA (Camat Bangko);
138. Bukti PT-138 : Hasil Cetak foto ISWANDI PUTRA, S. STP, M. IP (Camat Bangko Kabupaten Rokan Hilir) berfoto Bersama Calon Wakil Bupati Rokan Hilir SETIAWAN di Mess Pemda Rokan Hilir Jl. Perwira Bagansiapiapi;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 223/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 31 Oktober 2024;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 058/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Syahid Alkhoiri dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong (Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1);
141. Bukti PT-141 : Rekaman video kejadian kampanye yang berisikan juru kampanye AFRIZAL SINTONG;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 219/PP. 01.02/K.RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 30 Oktober 2024;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 220/PP. 01.02/K.RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 30 Oktober 2024;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 058/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 6 Nopember 2024;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 057/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Misdar dan Terlapor atas nama ALPAN (Sekretaris Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu);
146. Bukti PT-146 : Rekaman video durasi 00.26 menit Sdr. ALPAN (Sekretaris Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu) memakai kemeja biru mengikuti kegiatan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Ururt 01 AFRIZAL SINTONG dan SETIAWAN di Kepenghuluan/Kepala Desa Lenggadai Hilir S Simpang Pramuka dirumah Kediaman JULINDRA Alias KANTAN;
147. Bukti PT-147 : Hasil Cetak 1 (Satu) lembar print out Foto Struktur Organisasi Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu

- Kecamatan Rimba Melintang. Beserta Lampiran 1 (Satu) lembar print out Foto kegiatan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Ururt 01 AFRIZAL SINTONG dan SETIAWAN di Kepenghuluan/Desa Lenggadai Hilir Sdr. ALPAN (Sekretaris Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu) posisi foto mengambil foto pakai kemeja merah dan 4 (Empat) lembar print out foto dari akun Facebook Arcycteur Muda Polycia (Evan Nescafe) diduga milik Sdr. ALPAN (Sekretaris Desa Kepenghuluan/Desa Teluk Pulau Hulu);
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 065/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 1 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Rohadi dan Terlapor atas nama HERRY SUMANSYAH Kepala Dusun Kepenghuluan/Desa Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan M. SUKIRMAN (Kaur Keuangan Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir);
149. Bukti PT-149 : Hasil cetak 1 (Satu) lembar Foto yang diperoleh dari DIANTO melalui WhatsApp beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kepenghuluan/Desa Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 1 (Satu) lembar print out Foto yang diperoleh dari DIANTO melalui WhatsApp dan 1 (satu) lembar foto Struktur Organisasi Perangkat Kepenghuluan/Desa Sei Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec/08.06/XI/2024 dikeluarkan oleh Panwascam Pasir Limau Kapas diterbitkan Pada tanggal 6 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Ardi dan Terlapor atas nama Wais (Relawan Pemohon);
151. Bukti PT-151 : Rekaman Vidio yang berisikan Wais (Ketua Tim Relawan Pemohon Kecamatan Pasir Limau Kapas) melakukan kampanye tanpa ada STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye);
152. Bukti PT-152 : Hasil Cetak Foto Kampanye Wais (Ketua Tim Relawan Pemohon Kecamatan Pasir Limau Kapas) melakukan kampanye tanpa ada STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye);
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec/08.06/XI/2024

- dikeluarkan oleh Panwascam Pasir Liamau Kapas Kecamatan Pasir Liamau Kapas Kabupaten Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 9 Nopember 2024;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Propinsi Riau diterbitkan Pada tanggal 7 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Masridodi Manguncong dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong Calon Bupati Pemohon, Setiawan Calon Wakil Bupati Pemohon Kasrul Tim Kampanye, Relawan Pemohon dan juga sebagai Anggota Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut "**Partai Golkar**") dan Muhamad Zuhri Tim Kampanye Relawan Pemohon yang juga tergabung sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut "**Partai Hanura**");
155. Bukti PT-155 : Rekaman Video rekaman layar status facebook Akun @Muhammad Zuhri menggambarkan ucapan terimakasih dari Muhammad Zuhri kepada Afrizal Sintong dan Setiawan Beserta Lampirannya Rekaman Video hasil download menggunakan situs "savefrom" dari Akun facebook @Muhammad Zuhri yang menggambarkan Muhammad Zuhri mengucapkan bahwa mobil pertama yang berisi batu sirtu (pasir dan batu) dari Bupati baru sampai", Rekaman 2 (dua) Video rekaman layar status Akun facebook atas nama @Kasrul Qzr yang menggambarkan bantuan dari Bapak Bupati Afrizal Sintong normalisasi SP3 (nama tempat) di Desa Kubu Satu Kecamatan Pekaitan 2 (dua) Video rekaman layar profil Akun facebook @Kasrul Qzr dan Video hasil download menggunakan situs "savefrom" dari Akun facebook @Muhammad Zuhri yang mengucapkan bahwasanya mobil kedua yang berisi batu sirtu (pasir dan batu) dari Bupati baru sampai";
156. Bukti PT-156 : Hasil Cetak print Dokumen screenshot postingan akun @Kasrul Qzr yang menggambarkan ucapan terimakasih Kepada Afrizal Sintong dan Setiawan Beserta Lampiran Hasil Cetak dokumen screenshot profil Akun facebook @Muhammad Zuhri, Hasil Cetak Dokumen screenshot dan postingan Akun facebook @Kasrul Qzr yang menggambarkan bantuan Bapak Bupati Afrizal Sintong normalisasi SP3 (nama tempat) di desa Kubu satu Kecamatan Pekaitan yang diposting tanggal 31 Oktober 2024;

157. Bukti PT-157 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 257/PP. 01.02/K.RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 10 Nopember 2024;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 067/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Misdar dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong;
159. Bukti PT-159 : Rekaman video singkat peristiwa pembagian kartu sembako yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemohon;
160. Bukti PT-160 : Hasil Cetak Screenshot Akun facebook Abdu Rab memuat pembagian Kartu Sembako Pemohon;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 067/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 16 Nopember 2024;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 068/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Fadli Hidayatullah Harahap dan Terlapor atas nama Azhar Camat Simpang Kanan;
163. Bukti PT-163 : Hasil Cetak 1 (satu) lembar screenshot caht group WhatsApp Camat Simpang Kanan dan Perangkat Desa Beserta Lampiran Hasil Cetak 1 (Satu) lembar foto Bagan Struktur Kantor Camat Simpang Kanan;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 273/PP.00.01/RA-08/10/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 19 Nopember 2024;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 068/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 16 Nopember 2024;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Fadli Hidayatullah Harahap dan Terlapor atas nama Terlapor (1) Hendra Budiman Guru PPPK pada Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya disingkat "**SMP**") Negeri 004 Panipahan, Terlapor (2) Mora Heriadi Pj Penghulu/Kepala Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Terlapor (3)

- Jailani Kepala Urusan Pemerintahan
Kepenghuluan/Desa Rantau Bais Kecamatan
Tanah Putih Terlapor (4) Tali Kepala Dusun
Kepenghuluan/Desa Rantau Bais Kecamatan
Tanah Putih Terlapor (5) Awaludin Pj
Penghulu/Kepala Desa Panipahan Darat
Kecamatan Pasir Limau Kapas;
167. Bukti PT-167 : Hasil Cetak Foto 2 (dua) lembar Print Out foto rapat Tim Paslon nomor urut 01 dikediaman rumah Leman di Kepenghuluan/Desa Panipahan Darat beserta lampiran Hasil cetak 1 (satu) lembar Print Out foto rapat Tim Paslon nomor urut 01 di Kepenghuluan/Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih, Hasil Cetak 1 (satu) lembar Print Out foto nama dan nomor Induk Kepegawaian Pj Penghulu/Kepala Desa Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Hasil Cetak 1 (satu) lembar Print Out Bagan Struktur kantor Kepenghuluan/Kepala Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Hasil Cetak 1 (satu) lembar Print Out foto berpose menggunakan simbol satu jari Bersama Calon Bupati nomor urut 01 Afrizal Sintong;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 070/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 20 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Misdar dan Terlapor atas nama ILHAMI Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir beserta lampirannya;
169. Bukti PT-169 : Rekaman video berdurasi 06.10 menit terkait orasi ILHAMI diduga menghasut masyarakat yang hadir pada kampanye Paslon nomor urut 01 untuk mencabut baleho Paslon 02 di Kepenghuluan/Desa Air Hitam Kecamatan Pujud diperoleh dari group WahatsApp Bijak dan video durasi 01.21 menit terkait orasi Ilhami selaku Ketua DPRD Rokan Hilir diduga menghasut masyarakat yang hadir pada kampanye Paslon nomor urut 01 untuk mencabut baleho Paslon 02 di Kepenghuluan/Desa Air Hitam Kecamatan Pujud dari postingan facebook Abdu Rab;
170. Bukti PT-170 : Hasil Cetak Tangkapan Layar Media Online ANALISA NEWS tentang Ketua DPRD Rokan Hilir terseret polemic Kampanye masyarakat protes penggalan spanduk Paslon 02;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 070/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan

Pada tanggal 30 Nopember 2024;

172. Bukti PT-172 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 077/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Hutrizal Mubarak Riawi dan Terlapor atas nama BENY FERDINAN TARIGAN SILANGIT (Kasi Kesra Kepenghuluan/Desa Harapan Makmur Selatan) Kecamatan Bagan Sinembah Raya;
173. Bukti PT-173 : Rekaman video berdurasi 04.04 menit yang menunjukkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas sebagai Perangkat Desa Kepenghuluan Harapan Makmur selatan yang Mengikuti kegiatan Kampanye dalam bentuk lainnya (Pasar murah) yang dilaksanakan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Afrizal Sintong dan Setiwan;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 073/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Hermanto dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong (Pemohon);
175. Bukti PT-175 : Rekaman video yang memperlihatkan aktifitas di Mess Pemda Rokan Hilir Jl. Perwira Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir;
176. Bukti PT-176 : Hasil Cetak Tangkapan Layar dari akun facebook bahriyun terkait aktifitas kampanye yang dilakukan oleh AFRIZAL SINTONG di Mess Pemda Rokan Hilir Jl. Perwira Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 073/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 28 Nopember 2024;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 078/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 26 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Fadli Hidayatullah Harahap dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong (Pemohon);
179. Bukti PT-179 : Rekaman video berdurasi 01.02 menit terkait Pernyataan BIMA ARYA SUGIARTO Wakil Menteri Dalam Negeri pada kegiatan rapat Bersama Kepala Daerah Se-Indonesia di Jakarta;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 701 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024

Tentang Pembuatan dan Pecabutan Surat Keputusan PLT. Bupati Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Penghulu/Desa Bagan Jawa, Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko, Penjabat Penghulu/Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah, Penjabat Penghulu/Desa Sei Tapah, Penghulu/Desa Sei Meranti Darussalam, Penghulu/Desa Tanjung Medan Barat, Penghulu/Desa Tanjung Medan Utara, Penghulu/Desa Sri Kayangan, Penghulu/Desa Tanjung Medan, Penghulu/Desa Bagan Nenas, Penghulu/Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan, Penjabat Penghulu/Desa Teluk Nayang, Penghulu/Desa Sei Pinang, Penghulu/Desa Pujud, Penghulu/Desa Pujud Utara Kecamatan Pujud, Penghulu/Desa Makmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Penjabat Penghulu/Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, Penjabat Penghulu/Desa Rantau Panjang Kanan Kecamatan Kubu dan Penjabat Penghulu/Desa Suak Air Hitam Kecamatan Pekaitan;

181. Bukti PT-181 : Print Out Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 800.13.1/KPSDM-MP/2024/713 tanggal 25 November 2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir An. AKMAL HASAN NIP 197408152002121006;
182. Bukti PT-182 : Hasil Cetak Tangkapan Layar Berita Online Media detik api.Com;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 289/PP.01.02/K.RA-08/11/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 28 Nopember 2024;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 080/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 26 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Rahmad Hidayat dan Terlapor atas nama Alfaizan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan PPPK Kabupaten Rokan Hilir;
185. Bukti PT-185 : Hasil Cetak Foto ALFAIZAN (Ketua DPD PPPK RI Kabupaten Rokan Hilir) yang Merupakan ASN Guru Kabupaten Rokan Hilir mengikuti kegiatan Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor urut 01 dengan menggunakan simbol Jari dan foto Bersama dengan AFRIZAL

- SINTONG yang merupakan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor urut 01;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 282/PP. 01.02/K.RA-08/11/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Nopember 2024;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PB/Kec-Pujud/11/2024 dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 26 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Abdul Halim dan Terlapor atas nama Rahmat Tuah dan Ilham Hidayat Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
188. Bukti PT-188 : Rekaman Vidio Tangkap Tangan tentang pembagian uang serangan fajar dan kartu nama Pemohon;
189. Bukti PT-189 : Hasil Cetak Foto Uang dan Kartu nama Ketika tertangkap tangan pembagian serangan fajar Pemohon;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 08/PP.00.01/RA-08/K.Pjd/11/2024 dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 28 Nopember 2024;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 081/PL/PB/Kab/04.10/XII/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 20 Desember 2024 dengan Pelapor atas nama Rohadi dan Terlapor atas nama Samsuri;
192. Bukti PT-192 : Hasil Cetak Tangkap Layar WhatsApp Group SAHABAT PEMENANGAN ASSET;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 306/PP.01.02/K.RA-08/12/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 21 Desember 2024;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 081/PL/PB/Kab/04.10/XII/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 24 Desember 2024;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 075/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 25 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Misdar dan Terlapor atas nama Nalladia Ayu Rokan;
196. Bukti PT-196 : Hasil Cetak Tangkapan Layar Kegiatan Reses yang dilakukan oleh NALLADIA AYU ROKAN

- selaku Anggota DPRD Provinsi Riau di Kepenghuluhan/Desa Teluk Mega dan Kepenghuluhan Sintong dan bukti foto bergambarkan AZMIANTO (Sekdes Kepenghuluhan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih) Bersama peserta Reses yang hadir menggunakan simbol jempol jari;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 287/PP.01.02/K.RA-08/11/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 28 Nopember 2024;
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 029/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Pelapor atas nama Rahmad Hidayat dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong;
199. Bukti PT-199 : Rekaman video kampanye dan tatap muka AFRIZAL SINTONG diperoleh dari Akun Tiktok HENDRI FORGUSEN;
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan Nomor 029/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 14 Oktober 2024;
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 079/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 26 Nopember 2024 dengan Pelapor atas nama Fadli Hidayatullah Harahap dan Terlapor atas nama Afrizal Sintong;
202. Bukti PT-202 : Rekaman video berdurasi 04.41 menit terkait aktifitas alat berat Excavator di Pemda depan SMA Negeri 03 Dusun Batang Kopau Kepenghuluhan/Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang diduga diberikan oleh AFRIZAL SINTONG Calon Bupati Petahana nomor urut 01;
203. Bukti PT-203 : Hasil Cetak foto alat berat Excavator di Pemda depan SMA Negeri 03 Dusun Batang Kopau Kepenghuluhan/Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang diduga diberikan oleh AFRIZAL SINTONG Calon Bupati Petahana nomor urut 01;
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelengkapan Laporan Nomor 290/PP.01.02/K.RA-08/11/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Rokan Hilir diterbitkan Pada tanggal 28 Nopember 2024;
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 92/RT.003/RW.003/TS/XI/2024 Menerangkan untuk pindah memilih dikeluarkan oleh Ketua RT.

- 003 dan diketahui oleh Ketua RW. 003 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru serta diketahui oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat "**KPPS**") 05 Kelurahan Tangkerang Selatan;
206. Bukti PT-206 : Fotokopi surat undangan Nomor 0018/S-U/DPC-GRIBRHL/2024 Tentang Menghadiri kegiatan deklarasi dukungan dari organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (selanjutnya disebut "**GRIB JAYA**") Kabupaten Rokan Hilir kepada Pihak Terkait;
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
208. Bukti PT-208 : Hasil Cetak Berita konferensi Pers Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada media online Riau Pos.co;
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Surat Pj Gubernur Riau Nomor 800.1.11.7/PEM-OTDA/3832 tanggal 12 September 2024;
210. Bukti PT-210 : Hasil Cetak Foto Abdul Rab bersama-sama dengan perwakilan masyarakat Bagansiapiapi beraudiensi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan tindakan pencegahan aktivitas kampanye Pemohon di masa tenang pemilihan di Rumah Dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah;
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Surat Nomor 388/PM.00.02/K.RA/11/2024 perihal Imbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Pemohon dan Pihak Terkait, dimana pada angka 5 imbauan tersebut berbunyi "Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan sebagainya pada masa tenang";
212. Bukti PT-212 : Hasil Cetak Foto pada tanggal 25 November 2024 malam Relawan Pihak Terkait bersama-sama dengan masyarakat Bagansiapiapi kembali melihat kerumunan orang yang terdiri dari ASN, Penghulu/Desa, Perangkat Kepenghuluan/Desa dan juga Tim Kampanye, Relawan, serta Pengurus Partai Politik Pendukung Pemohon berkumpul dan berada dalam rumah Dinas Bupati yang merupakan Fasilitas Pemerintah Daerah dan diduga melakukan aktivitas kampanye;

213. Bukti PT-213 : Hasil Cetak Foto Abdul Rab bersama-sama dengan perwakilan masyarakat Bagansiapiapi mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan tindakan pencegahan aktivitas kampanye Pemohon di masa tenang pemilihan di Rumah Dinas Bupati yang merupakan Fasilitas Pemerintah Daerah tersebut serta untuk menghindari terjadinya bentrokan massa yang pro dan kontra baik dengan Pemohon maupun Pihak Terkait;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Sertifikat Haji Tahun 2019/1440 H Bersama Patuna Travel yang diterbitkan oleh PT. Patuna Mekar Jaya;
218. Bukti PT-218 : Fotokopi ijazah SLTA atau sederajat milik Calon Bupati Pihak Terkait adalah Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (selanjutnya disingkat "**SMEA**") pada SMEA PGRI di Pekanbaru dikeluarkan pada tanggal 18 November 1968;
219. Bukti PT-219 : Fotokopi KTP dengan NIK 1471071408490021 sebagaimana nama Pemilik Ijazah Bistamam Hanafi anak dari Tuan Hanafi S, dimana terdapat perbedaan penulisan nama pada KTP elektronik Calon Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama Bistamam;
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pbr tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya berbunyi "Menetapkan nama Bistamam dengan Bistamam Hanafi yang ada dalam dokumen Ijazah SMEA Nomor LAA 194977 tanggal 18 November 1968 adalah orang yang sama yaitu Pemohon (Bistamam);
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Ijazah Nomor 630/A/200/2001 milik Calon Wakil Bupati Pihak Terkait adalah Ijazah

- Sekolah Menengah Umum (selanjutnya disingkat “**SMU**”) pada SMU Negeri 11 Bukit Raya Pekanbaru yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001;
222. Bukti PT-222 : Fotokopi KTP dengan NIK 1407032704830001 milik Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama Jhony Charles lahir pada tanggal 27 April 1983;
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2024;
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Visi Misi dan Program Aksi Pihak Terkait pada misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional didukung oleh sistem informasi dan teknologi”, dengan Program Aksi “Pemantapan etika dan perilaku aparatur dalam pelayanan prima bagi masyarakat” dan “Peningkatan profesionalisme aparatur melalui reformasi birokrasi”;
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
227. Bukti PT-227 : Hasil Cetak Foto Bahwa terhadap adanya kedekatan hubungan emosional antara Calon Wakil Bupati Pihak Terkait dengan Sulaiman yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir dan juga Plt. Bupati Rokan Hilir merupakan hal yang lazim dan Kedekatan tersebut sudah berlangsung sejak Pilkada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 dimana pada saat itu Calon Wakil Bupati Pihak Terkait berperan sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir atas nama Afrizal Sintong (*ic. Calon Bupati Pemohon*) dan Sulaiman. Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak hanya memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Sulaiman, akan tetapi juga dengan Calon Bupati Pemohon;
228. Bukti PT-228 : Hasil Cetak Tangkap Layar Media online/berita tanggal 26 September 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir memimpin apel bersama seluruh ASN dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan membacakan Ikrar

- Netralitas dalam pilkada Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024;
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 100.3.3/5036/BPD bertanggal 4 Oktober 2024 ditujukan kepada Pj. Gubernur Riau perihal Tanggapan Atas Penunjukan Pj Penghulu dan Netralitas Pemerintah Desa Di Kabupaten Rokan Hilir;
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Plt Bupati Rokan Hilir mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/SE/IX/278 ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Camat, Lurah, dan Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir perihal Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dan Non ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Surat yang berisikan Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Pj. Penghulu, Perangkat Kependhuluan, dan ASN di Kabupaten Rokan Hilir dari Perkumpulan Metis Herani Justice sebagaimana surat Nomor 007/LBH-MHJ/X/2024;
232. Bukti PT-232 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 701 Tahun 2024 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Plt. Bupati Rokan Hilir tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pj Penghulu Bagan Jawa, Bagan Punak Pesisir, Bagan Batu Barat, Sei Tapah, Sei Meranti Darussalam, Tanjung Medan Barat, Tanjung Medan Utara, Sri Kayangan, Tanjung Medan, Bagan Nenas, Pondok Kresek, Teluk Nayang, Sungai Pinang, Pujud, Pujud Utara, Makmur Jaya, Rantau Bais, Rantau Panjang Kanan dan Suak Air Hitam;
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ bertanggal 30 Agustus 2024 ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur di seluruh Indonesia perihal Penegasan Terkait Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Walikota;
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ bertanggal 6 September 2024 ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Pj Bupati, Walikota/Pj Walikota, dan Ketua DPRD

- Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perihal Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 pada angka III tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Plt, Pj, dan Penjabat Sementara;
235. Bukti PT-235 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Fauzi Efrizal dan Acil Rustianto Netralitas ASN, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
236. Bukti PT-236 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Suwandi Netralitas ASN, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
237. Bukti PT-237 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Muhammad Zuhri Netralitas ASN, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
238. Bukti PT-238 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Emelda Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
239. Bukti PT-239 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Helpi Saputra Netralitas ASN, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
240. Bukti PT-240 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Ucok Lurah Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
241. Bukti PT-241 : Vidio Tenaga Honorer Petugas Kebersihan Kecamatan Bangko Pusako pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk deklrasi mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
242. Bukti PT-242 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar RT dan RW Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang yang mana Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
243. Bukti PT-243 : Kepala Dusun, RT dan RW Kepenghuluan/Desa Pulau Halang Belakang Kecamatan Kubu Babussalam, Perangkat Kepenghuluan/Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan/Desa dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
244. Bukti PT-244 : Rekaman Vidio RT dan RW Kepenghuluan/Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu terkait

- Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluhan/Desa dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
245. Bukti PT-245 : Rekaman Vidio RT dan RW Dusun V dan IX Kepenghuluhan/Desa Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas tentang Pelanggaran Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluhan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
246. Bukti PT-246 : Rekaman Vidio RT dan RW Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih tentang Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
247. Bukti PT-247 : Rekaman Vidio RT dan RW Kepenghuluhan/Desa Menggala Teladan Kecamatan Tanah Putih tentang Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluhan/Desa dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
248. Bukti PT-248 : Rekaman Vidio RT dan RW Kepenghuluhan/Desa Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan tentang Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluhan/Desa dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
249. Bukti PT-249 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Syafi'i Jais Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat "**BAZNAS**") Kabupaten Rokan Hilir ikut dalam acara Debat Kandidat ikut bergabung didalam tim pemenang petahan;
250. Bukti PT-250 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir tanpa seizin dari Plt. Bupati Rokan Hilir menyerahkan fasilitas mobil Ambulance milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat Kepenghuluhan/Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, masyarakat Kepenghuluhan/Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan, masyarakat Kelurahan Sungai Rantau Kecamatan Rantau Kopar dan perkumpulan Nias Samaeri Kabupaten Rokan Hilir;
251. Bukti PT-251 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar Foto Toyota Fortuner warna putih dalam kampanye dengan mengganti plat nomor polisi dari BM 1 P menjadi BM 1 AST Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah dalam

- bentuk menggunakan mobil dinas Bupati Rokan Hilir;
- 252 Bukti PT-252 : Hasil Cetak Foto Tangkap Layar 1.000 (seribu) paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan mie instan kepada masyarakat pada malam pemilihan dengan tujuan untuk memengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana yang mana paket sembako tersebut sudah dibongkar dari truk dan disimpan di kediaman pribadi Surtini menjabat sebagai Pj Penghulu/Desa Tanjung Medan dalam keadaan siap untuk didistribusikan dengan alasan untuk bantuan banjiir;
- 253 Bukti PT-253 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 ditujukan kepada Gubernur, Pj Gubernur, Bupati/Walikota, Pj Bupati/Pj Walikota tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial;
- 254 Bukti PT-254 : Rekaman Video Dalam orasi kampanye menyampaikan ujaran dalam Bahasa Melayu Rokan Hilir "*Jadi bapak ibu semuo, iko gara-gara takut, aku ko PNS tak boleh banyak bual doh, PNS bingung*", yang artinya "*Jadi bapak ibu semua, ini gara-gara takut, saya ini PNS tidak boleh banyak bicara, PNS bodoh*", yang diduga mengintervensi PNS untuk bergerak mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
- 255 Bukti PT-255 : Fotokopi SP2HP/266/IX/2024/Reskrim Jo SP.Lidik /321/IX/2024/Reskrim tanggal 27 September 2024;
- 256 Bukti PT-256 : Rekaman Vidio "*Saya dilantik di tanggal 8 bulan 6 tahun 2021, SK (singkatan dari "Surat Keputusan") yang kami pegang pada saat ini 2021-2026, digugat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu karena merasa ada Undang-Undang pilkada serentak yang nanti hasilnya di Februari 2025 itu akan dilantik, digugat, diterima oleh MK (singkatan dari "Mahkamah Konstitusi"), maka jabatan kami 2021-2026, seandainya kami kalah di pilkada di 2024 ini*", yang diduga mengintervensi ASN untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana;
- 257 Bukti PT-257 : Hasil cetak tangkapan layar berita online Kompas1.Net tentang Pimpin Apel Bersama, Bupati Rohil Ingatkan PNS Jaga Netralitas Masa Pilkada;

- 258 Bukti PT-258 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tatacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025;
- 259 Bukti PT-259 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
- 260 Bukti PT-260 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;
- 261 Bukti PT-261 : Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik;
- 262 Bukti PT-262 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bistamam yang ditandatangani pada Tanggal 23 Agustus 2024;
- 263 Bukti PT-263 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jhony Charles yang ditandatangani pada Tanggal 23 Agustus 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (angka 1 halaman 5 dan angka 2 halaman 9). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Riau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif berdasarkan Laporan Nomor Register: 001/Reg/L/TSM- PB/04.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 oleh Pelapor atas nama Suryadi [**vide Bukti PK.6.7-1**]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 yang dibacakan pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formal dan materiel [**vide Bukti PK.6.7-2**]
2. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima Surat Perihal Penerusan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti Informasi Awal tanggal 10 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Informasi Awal. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti dan melakukan Penelusuran Informasi Awal dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. [**vide Bukti PK.6.7-3**]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Register : 001/Reg/L/TSM- PB/04.00/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 oleh Pelapor atas nama Suryadi yang melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor urut 02 atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Massif dengan cara memobilisasi pemilih dengan status mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hilir tersebar di 18 Kecamatan dari 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir dengan menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif berdampak pengaruhnya terhadap hasil pemilihan khususnya kepada Petahana yang merupakan Bupati Kabupaten Rokan Hilir kalah suara di 17 (tujuh belas) Kecamatan dari 18 (delapan belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-1]**

1.1 Bahwa Selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 001/Reg/L/TSM- PB/04.00/XII/2024 yang dibacakan pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel dengan penjelasan sebagai berikut **[vide Bukti PK.6.7-2]**

1.1.1 Bahwa tidak terpenuhinya syarat formal waktu penyampaian laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM adalah Pelapor menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan massif Laporan disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 03 Desember 2024 sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang mengatur *“Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara”* sehingga jika merujuk pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada lampiran menyebutkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Berdasarkan hal tersebut, laporan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang disampaikan oleh pelapor telah melewati batas waktu yang telah ditentukan **[vide Bukti PK.6.7-2]**

- 1.1.2 Bahwa selanjutnya terkait dengan tidak terpenuhinya syarat materiel laporan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan massif adalah tidak terdapat tindakan dan/atau perbuatan aktif yang menerangkan dan membuktikan penyelenggara pemilihan yaitu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir, Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Rokan Hilir dan Pengawas TPS Se- Kabupaten Rokan Hilir melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Kemudian terkait dengan perencanaan perbuatan mobilisasi mahasiswa sebelum hari pemungutan dan penghitungan perolehan suara, disebarakan ke nomor handphone mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir yang sedang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir berupa menghimbau dan menjanjikan pendaftaran pulang ke Kabupaten Rokan Hilir dan kembali ke tempat mahasiswa berkuliah menggunakan bus gratis dengan cara mengorganisir dan membagi tugas dalam memobilisasi mahasiswa yang akan memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) bernama H. Bistamam dan Jhony Charles, tidak dilakukan oleh calon, aparat dan/atau penyelenggara pemilihan. Kemudian berkenaan dengan mahasiswa yang dimobilisasi berdasarkan bukti yang diserahkan oleh pelapor berupa daftar nama mahasiswa yang ikut dalam mobilisasi pemilih dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir H. Bistamam dan Jhony Charles sebanyak 211 mahasiswa. Setelah Bawaslu membandingkan dengan selisih suara berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota antara Nomor urut 01 dan

Nomor urut 02 dapat disimpulkan perbandingan jumlah mahasiswa yang dimobilisasi dengan selisih hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki dampak yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian terhadap hasil pemeriksaan perkara, Bawaslu Provinsi Riau mengambil kesimpulan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan massif. **[Bukti PK.6.7-2]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima Surat Perihal Penerusan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Riau Tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti dan melakukan Penelusuran Informasi Awal dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau. **[vide Bukti PK.6.7-3]**

2.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membentuk tim penelusuran berdasarkan Surat Tugas Nomor 299/PP.00.02/K.RA- 08/12/2024 dan 300/PP.00.02/RA-08/12/2024 tanggal 17-19 Desember yang pada pokoknya menindaklanjuti surat dari Bawaslu Provinsi Riau Surat Perihal Penerusan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 13 Desember 2024. **[vide Bukti PK.6.7-4]**

2.2 Bahwa Penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana yang termuat didalam Formulir Model A.6.1 dilakukan dengan cara mendatangi lokasi, meminta keterangan kepada para pihak dan mendokumentasikan keterangan pihak terkait, adapun pihak yang dimintai keterangan adalah Annisa Armarosa, Indah Septiani dan Masriana Puspitasari Br Mangunsong yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobilisasi mahasiswa tersebut tidak ada tujuan dan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu dan tidak ada tujuan untuk pemberian uang atau materi lainnya **[vide Bukti PK.6.7-5]**

2.3 Bahwa Hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

433.A/LHP/PM.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 17-19 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan informasi awal terkait dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan Surat Nomor: 74.1/PP.00.02/K-RA/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 Terkait dugaan pemberian uang atau materi lainnya tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [**vide Bukti PK.6.7-6**];

- 2.4 Bahwa Hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 433.B/LHP/PM.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 17-19 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan informasi awal terkait dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terkait dugaan Pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih tertentu tidak terdapat pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. [**vide Bukti PK.6.7-7**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat laporan-laporan yang berkaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut Dua yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 29 Laporan (angka 1 halaman 11 sampai dengan halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 28 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-8]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7- 9]**.
2. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-10]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-11]**.
3. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-12]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-13]**.
4. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-14]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-15]**.
5. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

- 019/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.6.7-16**]. Terhadap Laporan tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.6.7-17**]
6. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.6.7-18**]. Terhadap Laporan tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.6.7-19**].
 7. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.6.7-20**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.6.7- 21**]
 8. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.6.7-22**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.6.7-23**]
 9. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.6.7-24**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK.6.7- 25**]

10. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-26]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-27]**
11. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-28]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-29]**
12. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-30]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-31]**.
13. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-32]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7- 33]**
14. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-34]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-35]**

15. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-36]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-37]**
16. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-38]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.7-39]**
17. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-40]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-41]**
18. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-42]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya

menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-43]**

19. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-44]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-45]**
20. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-46]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-47]**
21. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-48]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-49]**
22. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-50]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan

yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-51]**

23. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 059/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-52]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-53]**.
24. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-54]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan. **[vide Bukti PK.6.7-55]**
25. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 064/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-56]**. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, terlapor tidak menghadiri Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Rokan Hilir serta Terlapor tidak diketahui keberadaannya **[vide Bukti PK.6.7-57]**.
26. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 7 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-58]** Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-59]**.

27. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 72/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 22 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-60]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-61]**.
28. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 74/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-62]**. Terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-63]**.
29. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 76/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-64]**. Terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknyamenerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-65]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa penggunaan kekerasan karena berbeda pilihan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-8]**.
- 1.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada

pokoknya menjelaskan tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran pemilihan didalamnya, karena uraian peristiwa yang disampaikan mengenai konflik pribadi antara pelapor dengan terlapor yang masing-masing mengarah pada menentukan arah pilihan masing-masing sehingga terjadi tindak kekerasan, sehingga Bawaslu kabupaten Rokan Hilir menilai syarat materiel khususnya uraian kejadian dinilai belum terpenuhi **[vide Bukti PK.6.7- 66]**.

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 September yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-9]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan tidak Netral yang dilakukan Plt. Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS. MH terkait pengumpulan Pj. Penghulu Se-Kecamatan Bangko sekaligus mengumpulkan tenaga honorer seluruh instansi di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan menurunkan foto Afrizal Sintong Bupati Rokan Hilir defenitif di seluruh ruangan di Kantor Bupati Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-10]**.
- 2.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor dan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan “pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon jo Ketentuan Pasal 187 ayat (2) “setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah)” Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016, terindikasi adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sehingga Bawalu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus untuk syarat materiel uraian kejadian dinilai telah terpenuhi namun terkait bukti yang disampaikan pelapor setelah dilakukan analisa memang memiliki korelasi dengan uraian laporan tetapi untuk mendukung adanya bukti Plt. Bupati berpihak dan mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 belum ditemukan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan hilir menilai khusus untuk ketepenuhan syarat materiel Bukti belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 158/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor

016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-67]**.

2.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-11]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan tanggal 26 September 2024 melihat langsung adanya pembagian bahan kampanye yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles yang membagikan kepada peserta kampanye berupa kalender sebagai Bahan Kampanye memakai Logo Partai Hanura yang dibagikan pada saat kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, pada kegiatan kampanye tersebut di hadiri oleh Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 02 Jhony Charles. **[vide Bukti PK.6.7-12]**

3.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap keterpenuhan syarat materiel

berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor jika disesuaikan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang pemilihan tidak terdapat indikasi adanya ketentuan pasal yang mengatur tentang pelanggaran dalam pemilihan dan terhadap ketepenuhan syarat materiel berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pelapor memang memiliki korelasi dengan uraian kejadian yang disampaikan tetapi belum terdapat petunjuk dimana bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, sehingga diperlukan bukti tambahan berupa dokumentasi rekaman kegiatan secara utuh, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus mengenai Bukti belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 159/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-68]**

3.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-13]**.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles memberikan bantuan semen berjumlah 100 (seratus) sak kepada Rumah Ibadah Masjid Al Hidayah Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar. **[vide Bukti PK.6.7-14]**

4.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap keterpenuhan syarat materiel, pelapor dalam menyampaikan laporannya memberikan informasi waktu dan tempat kejadian terjadi di Kepenghuluan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar pada sekira 16.00 wib, tetapi tidak menyebutkan tanggal

kejadiannya berlangsung sehingga mengenai waktu laporan belum diketahui. Kemudian pelapor dalam menyampaikan laporannya belum melampirkan bukti sehingga syarat materiel laporan khusus mengenai bukti belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 160/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada pelapor **[vide Bukti PK.6.7-69]**

4.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-15]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 019/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan terdapat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Puskesmas sedinginian Sdr. Iwan Pranata sering nongkrong di posko BIJAK (Pasangan Calon Nomor Urut 02 an H Bistamam dan Jhony Charles berdasarkan keterangan Anton Dilaga dan Wahyudi Burhan **[vide Bukti PK.6.7-16]**.

5.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 019/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Rokan Hilir terdapat indikasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara. Kemudian terkait bukti yang disampaikan memang terdapat korelasi dengan uraian yang dilaporkan, tetapi untuk membuktikan Iwan Prananta adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan sering Nongkrong di Posko Pemenangan BIJAK dan mengikuti deklarasi sebelum pendaftaran pasangan BIJAK sebagai bukti lampiran penerusan kepada Instansi berwenang diperlukan bukti tambahan yang lebih spesifik sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus syarat materiel

(bukti) belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor: 161/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-70]**

5.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-17]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024, yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles memberikan beras kemasan 5 (lima) Kg kepada beberapa warga masyarakat Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. **[vide Bukti PK.6.7-.18]**

6.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terdapat peristiwa yang merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadapnya memang terdapat korelasi dengan uraian yang dilaporkan, akan tetapi untuk keterpenuhan syarat materiel khusus mengenai bukti dinilai belum terpenuhi karena belum menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pelapor belum menerangkan siapa orang yang membagikan beras kemasan 5 (lima) Kg dan belum terdapat keterangan orang tersebut disuruh oleh Peserta Pemilihan, Belum terdapat bukti fisik berupa beras kemasan 5 (lima) Kg yang dibagikan disertai dengan Bahan Kampanye atau ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yang diduga menyuruh membagikan beras tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor: 162/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 5

Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 020/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-71]**

6.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-19]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024, yang pada pokoknya melaporkan pada pukul 22.00 wib tanggal 5 Oktober 2024 pelapor menyaksikan siaran langsung di akun Facebook masyarakat diduga Ibu Purwani menebar fitnah terkait Kartu Aman yang di bagikan pada Pilkada Tahun 2020, sebagai bahan untuk memfitnah Pasangan Afrizal Sintong dan Setiawan (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01), bahwa Afrizal Sintong tidak menepati janji setelah terpilih sebagai Bupati terpilih pada Pilkada Tahun 2020 pada kampanye dialogis Pasangan Afrizal Sintong dan Setiawan (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01) di Jl. Jalur 2 Simpang Kuda Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih.**[vide Bukti PK.6.7-20]**

7.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran pemilihan didalamnya, karena uraian peristiwa yang disampaikan tidak menunjukkan adanya pihak yang dibenarkan oleh regulasi melakukan kampanye yang muatannya menghasut, melainkan peserta kampanye beda pilihan (kontra) melakukan dialog dengan pihak yang berkampanye dengan menunjukkan kartu program pihak yang berkampanye ketika menjabat pada periode sebelumnya, sehingga Bawaslu kabupaten Rokan Hilir menilai syarat materiel khususnya uraian kejadian dinilai belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-72]**

7.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 11

Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-21]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh H. Bistamam (Pasangan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02) kepada simpatisan Pasangan Calon H.Bistamam dan Jhony Charles pada kegiatan setelah pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi **[vide Bukti PK.6.7-22]**

8.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci bagaimana terlapor melakukan pembagian uang tersebut, dan apa yang disampaikannya ketika membagikan uang serta berapa jumlah uang yang dibagikan dan berapa jumlah orang yang menerima, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap keterpenuhan syarat materiel khususnya "Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan" Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian terkait bukti yang dilampirkan memang terdapat korelasi dengan uraian laporan yang disampaikan, tetapi belum dapat secara sempurna menunjukkan adanya peristiwa *money politic*, sehingga terhadap keterpenuhan syarat materiel „bukti" Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 182/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-73]**

8.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. **[vide Bukti PK.6.7-23]**.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya menjelaskan terdapat dugaan *Black Campaign* yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Sinaboi diduga menebar fitnah terkait Kartu Aman yang di bagikan pada Pilkada Tahun 2020, sebagai bahan untuk memfitnah Pasangan Calon Afrizal Sintong dan Setiawan (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01), bahwa Afrizal Sintong tidak menepati janji setelah terpilih sebagai Bupati terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 **[vide Bukti PK.6.7-24]**

9.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi nama dan alamat/domisili terlapor yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan yaitu Salah Satu Masyarakat Kecamatan Sinaboi beralamat di Kecamatan Sinaboi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor dari dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pelapor belum diketahui sehingga terhadap syarat formal khususnya “pihak terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian terhadap keterpenuhan syarat materiel berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor, waktu peristiwa Dugaan Pelanggaran terjadi Pukul 01.00 WIB, 9 Oktober 2024 yang di duga dilakukan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Sinaboi. Bahwa dari kalimat tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai bahwa peristiwa didalam whatsapp tersebut terjadi pada saat masa kampanye. Kemudian dari kalimat tersebut juga secara jelas disebutkan tempat dimana dugaan pelanggaran dilakukan, sehingga terhadap syarat materiel khususnya keterpenuhan informasi “waktu dan tempat kejadian Dugaan Pelanggaran” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci yang

mana pelapor menyebutkan terlapor salah satu diduga menebar pitnah terkait kartu aman yang dibagikan pada pilkada 2020. Tetapi tidak menguraikan apa perkataan yang di ucapkan terlapor dan dalam kegiatan apa ucapan tersebut disampaikan, sehingga tergambar dugaan *black campaign*, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian setelah dicermati dan pahami terkait bukti yang disampaikan pelapor tidak tergambar adanya perbuatan *Black Campaign*, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap keterpenuhan syarat materiel „bukti” belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 183/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada pelapor **[vide Bukti PK.6.7-74]**

9.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-25]**.

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya menjelaskan adanya dugaan Pembagian Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh H. Bistamam (Pasangan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02) kepada simpatisan Pasangan Calon BIJAK pada kegiatan setelah pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi. **[vide Bukti PK.6.7-26]**

10.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci bagaimana terlapor melakukan

pembagian uang tersebut dan apa yang disampaikan ketika membagikan uang serta berapa jumlah uang yang dibagikan dan berapa jumlah orang yang menerima, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” tidak terpenuhi. Kemudian terkait bukti yang dilampirkan memang terdapat korelasi dengan uraian laporan yang disampaikan, tetapi belum dapat secara sempurna menunjukkan adanya peristiwa money politik, sehingga terhadap khusus syarat materiel bukti Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-75]**

10.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-27]**.

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa pelapor melihat secara langsung adanya dugaan pelanggaran terkait Simulasi Baliho Pasangan Calon H. Bistamam dan Jhony Charles (Pasangan Calon Nomor Urut Dua) yang memuat tanda paku yang berlokasi di Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih, Samping Jembatan Jumrah dan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7- 28]**

11.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci bagaimana terlapor melakukan simulasi Baliho Pasangan Calon H. Bistamam dan Jhony Charles yang memuat tanda paku sehingga tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian terkait bukti yang dilampirkan oleh pelapor, berupa print out foto baliho bila disesuaikan

dengan uraian pelapor belum menggambarkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus kelengkapan syarat materiel “bukti” belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-76]**.

11.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-29]**.

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran pembagian uang (*money politic*) melalui transfer transaksi elektronik dari Sdr. Yardi Bank Mandiri kepada penerima Sdr. Rahmad Salbadri Bank Mandiri-1720002664862 sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di salurkan kepada anggota Rebana di Kepenghuluan Rantau Bais **[vide Bukti PK.6.7-30]**.

12.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci apa kedudukan Sdr. Yardi, sebagai pemberi dan apa kedudukan Rahmad Salbadri sebagai penerima dana sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apa korelasinya dengan disalurkan nya kepada anggota Rebana di Kepenghuluan Rantau Bais sehingga tidak tergambarkan secara gamblang mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” tidak terpenuhi. Kemudian terkait bukti yang disampaikan pelapor memang dapat mendukung apa yang telah pelapor uraikan, namun berdasarkan bukti tersebut belum tergambarkan secara utuh adanya dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga khusus mengenai syarat materiel “Bukti” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 184/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya

menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-77]**

12.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-31]**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan terdapat dugaan pengrusakan Alat Peraga Kampanye milik Pasangan Calon Afrizal Sintong dan Setiawan. **[vide Bukti PK.6.7-32]**

13.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi nama dan alamat/domisili terlapor yang tertuang dalam Formulir Penerimaan tidak dapat disebutkan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor tidak diketahui sehingga terhadap syarat formal khususnya “pihak terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor tidak dapat secara rinci menguraikan bagaimana Terlapor melakukan perbuatan pengrusakan alat peraga Kampanye. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai uraian kejadian tersebut belum tergambarkan. Selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Berdasarkan bukti yang di sampaikan oleh Pelapor, memang terdapat alat peraga kampanye yang dalam keadaan rusak namun tidak dapat menggambarkan adanya perbuatan orang yang sedang merusak

alat peraga kampanye. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan bukti yang mendukung terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye dimaksud. Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “Bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 185/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-78]**

13.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-33]**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02) pada sesi foto menggunakan simbol 2 jari di Gedung Pemerintah lokasi di Gedung DPRD Rokan Hilir pada kegiatan HUT Ke-25 Kabupaten Rokan Hilir. **[vide Bukti PK.6.7-34].**

14.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor tidak dapat secara rinci menguraikan bagaimana Terlapor melakukan perbuatan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah yang dilaporkan pelapor. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai uraian kejadian tersebut belum tergambar. Selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan bukti yang di sampaikan oleh Pelapor, memang terdapat foto Jhony Charles berfoto mengacungkan tangan

dengan dua jari, namun hal tersebut belum dapat dikatakan adanya perbuatan melaksanakan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan bukti yang mendukung terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye dimaksud, Sehingga terhadap syarat materil khususnya “Bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-79]**

14.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-35]**.

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa adanya dugaan pelanggaran Ujaran Kebencian yang dilakukan Tim Kampanye Nomor Urut 02 Sdr. Asri Auzar dengan cara menghasut, memfitnah dan memburukkan-burukkan Paslon Nomor Urut 01 salah satu Calon dalam orasi Kampanye Calon Bupati Bupati Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-36]**.

15.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pelapor tidak dapat secara rinci menguraikan bagaimana terlapor melakukan perbuatan kampanye menghasut, memfitnah, dan memburukkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang dilaporkan pelapor, berdasarkan “Uraian Singkat Kejadian” yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai uraian kejadian tersebut belum tergambarkan. Selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 186/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan

nomor: 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-80]**

15.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-37]**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu 20 Oktober pelapor mendapatkan informasi dari akun Tiktok ST.Jhonson Nababan terkait postingan video dugaan pernyataan klaim sepihak suku batak yang menyatakan mendukung calon bupati Bistamam, Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02 di Posko Pemenangan di Kecamatan Bagan Sinembah. Menurut Pelapor Sdr. Jhonson Nababan diduga melanggar pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi. Dalam videonya sepertinya sudah memastikan pasangan calon yang dia dukung sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada 2024. Dengan mengatakan dan menyerahkan Ulos. Kemudian dengan lantang menyampaikan “Sebagai Suku Batak kami disini, disinilah kami persatukan adat kami bapak”, dan juga menyatakan diri sebagai pendiri Kabupaten Rokan Hilir sehingga terkesan menjual seluruh orang Batak di Rokan Hilir kepada Calon Bupati H. Bistamam Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02 di Posko Pemenangan di Kecamatan Bagan Sinembah, Perbuatan Jhonson seolah-olah mewakili Suku Batak Se- Kabupaten Rokan Hilir, padahal Sdr. Jhonson bukan sebagai Kepala Suku Adat Batak. Sdr. Jhonson Nababan diduga melanggar Pasal 45.A Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berita hoax yang disampaikan dalam video diduga “Menjual Suku Batak 5 Puak yaitu Batak Simalungun, Karo, Toba, Pakpak, dan Mandailing, dan mengaku sebagai pendiri serta pejuang Kabupaten Rokan Hilir. **[vide Bukti PK.6.7-38]**

- 16.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan pelapor yang menduga Terlapor melakukan pelanggaran terhadap dua Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak tepat, karena bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahwa berdasarkan “Uraian Singkat Kejadian” yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai uraian kejadian tersebut belum menggambarkan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang berkaitan dengan larangan dalam kampanye yang diatur dalam Pasal 69 huruf c Undang-undang Pilkada, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi **[vide Bukti PK.6.7-81]**.
- 16.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.7-39]**.
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu 20 Oktober 2024 pelapor mendapatkan informasi postingan dan video rekaman percakapan WhatsApp dari akun Facebook Vino Bastian terkait Dugaan Peristiwa Hukum memfitnah dan mengadudomba Calon Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Setiawan Nomor Urut 01 dengan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles Nomor Urut 02. **[vide Bukti PK.6.7-40]**
- 17.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi Pihak terlapor yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan yaitu Akun Facebook atas nama Vino Bastian yang

merupakan Tim sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02, yang berdomisili di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut Bawaslu Rokan Hilir melakukan analisis terhadap formulir Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan daftar Tim kampanye resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dan juga daftar akun media sosial Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 nomor urut 2 yang terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir Tidak ditemukan didalam Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan/Atau Tingkat Kecamatan atas nama Vino Bastian. maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor yang dilaporkan pelapor yaitu akun Facebook atas nama Vino Bastian belum dapat dipastikan nama asli dari Pemilik akun tersebut sehingga terhadap syarat formal khususnya “ pihak terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 213/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-82]**

17.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-41]**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira Pukul 09:18 WIB pelapor mendapatkan Informasi dari a.n Sianturi melalui pesan whatsapp bahwasanya ada Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 yang dirusak di KM. 0 Balam Kelurahan Bangko Permata

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pelapor mencari kebenaran dari informasi tersebut dengan cara bertanya kepada saudara pelapor a.n Jeki Suprianto dan sdr. Andri Van Saputra yang sering melintasi jalan disekitar APK dipasang. Dari jawaban sdr. Jeki Suprianto dan sdr. Andri Van Saputra mengatakan bahwa benar ada APK dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 yang dirusak di KM. 0 Balam Kelurahan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-42]**

18.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 052/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas terlapor dalam laporan ini tidak disampaikan oleh pelapor, sehingga syarat formal berupa “identitas terlapor” tidak terpenuhi. bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor, waktu kejadian tidak disebutkan dan hanya menyebutkan tempat dugaan pelanggaran pemilihan yaitu di KM. 0 Balam Kelurahan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga syarat materiel berupa “waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan” tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 214/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-83]**

18.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7- 43]**.

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari Senin, 21 Oktober 2024 pelapor mendapatkan informasi dari postingan Dugaan Peristiwa Hukum memfitnah dan mengadudomba Calon

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Nomor Urut 01 dengan Calon Bupati Bupati Rokan Hilir H. Bistamam Nomor Urut 02 yang diposting oleh akun Facebook Soleh Siragih. **[vide Bukti PK.6.7-44]**

19.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 053/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi Pihak terlapor yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan yaitu Akun Facebook atas nama Soleh Siragih yang merupakan Tim sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02, yang berdomisili di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut Bawaslu Rokan Hilir melakukan analisis terhadap formulir Model- Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan daftar Tim kampanye resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 yang terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak ditemukan didalam Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan/Atau Tingkat Kecamatan atas nama Soleh Siragih maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor yang dilaporkan pelapor yaitu akun Facebook atas nama Soleh Siragih belum dapat dipastikan merupakan nama asli dari Pemilik akun tersebut sehingga terhadap syarat formal khususnya “ pihak terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir menilai Belum terpenuhi. Kemudian berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan pelapor yang dihubungkan dengan serangkaian Peraturan Perundang- undangan diatas untuk memenuhi dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah perbuatan mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat harus terbukti perbuatan dilakukan dalam kegiatan Kampanye sedangkan uraian kejadian yang dilaporkan pelapor belum menggambarkan perbuatan yang dilakukan terlapor dilakukan pada saat kegiatan kampanye, selanjutnya terhadap

syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Kemudian setelah melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang disampaikan pelapor, bukti yang pelapor sampaikan belum mendukung peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 215/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-84]**

19.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-45]**.

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari senin malam Selasa 21 Oktober 2024 sekira Pukul 23:26 WIB saya mendapatkan Informasi dari a.n Fitsuryadi melauai pesan whatsapp bahwasanya ada Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 yang dirusak di wilayah Desa Bagan Punak Pesisir Ketika itu Sdr. Fitsuryadi bersama Sdr. Adek Harianto melintasi jalan yang terdapat posisi APK dirusak, selanjutnya APK yang dirusak di foto lalu dikirim kepada pelapor melalui pesan whatsapp **[vide Bukti PK.6.7-46]**

20.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 054/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas terlapor dalam laporan ini tidak disampaikan oleh pelapor, sehingga syarat formal berupa “identitas terlapor” tidak terpenuhi. Kemudian berdasarkan laporan yang

disampaikan oleh pelapor, waktu kejadian tidak disebutkan dan hanya menyebutkan tempat dugaan pelanggaran pemilihan yaitu di Desa Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga syarat materiel berupa “waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan” tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 216/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-85]**

20.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan berdasarkan **[vide Bukti PK.6.7-47]**.

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari Senin, 21 Oktober 2024 pelapor mendapatkan informasi dari postingan di akun Facebook Ahmad Fahri Alat Peraga Kampanye berupa Baliho Calon Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Setiawan Nomor Urut 01 di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang dirusak orang yang tidak dikenal. **[vide Bukti PK.6.7-48]**

21.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Riau, Pelapor tidak memberikan informasi nama dan alamat/ domisili terlapor sehingga terhadap syarat formal khususnya “nama dan alamat/domisili terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Kemudian berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan pelapor yang dihubungkan dengan serangkaian Peraturan Perundang-undangan diatas terdapat

dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, namun masih perlu dibuktikan terhadap alat peraga yang dirusak merupakan alat peraga kampanye yang dimaksud oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya "Uraian kejadian dugaan Pelanggaran" Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Riau menilai belum terpenuhi. Kemudian setelah melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bukti yang pelapor sampaikan belum mendukung dan membuktikan peristiwa yang pelapor sampaikan, bukti yang pelapor sampaikan belum menggambarkan kebenaran alat peraga kampanye yang dirusak adalah alat peraga kampanye sebagaimana yang diatur pada Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Sehingga terhadap syarat materiel khususnya "Bukti". Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 217/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-86]**

21.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7- 49]**.

22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari Jum"at 18 Oktober 2024 sekira Pukul 21:38 WIB pelapor mendapatkan Informasi dari sdr. Febrizal melauai pesan whatsapp bahwasanya ada Video Orasi Politik Bohong Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02) pada saat Kampanye Dialogis di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih **[vide Bukti PK.6.7-50]**

22.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor

056/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, tidak menerangkan secara rinci dan jelas perbuatan dan kalimat yang diduga berbohong pada saat melakukan orasi politik oleh Jhony Charles Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Sehingga syarat materiel berupa “ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilihan” tidak terpenuhi. Kemudian berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor, pelapor menyampaikan bukti berupa video yang berdurasi 0.58 detik yang isinya berupa Penyampaian Orasi Politik oleh Jhony Charles Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Bahwa setelah dilakukan analisa terhadap video tersebut, tidak terlihat adanya kalimat yang diduga berbohong, sebab tidak adanya bukti perbandingan antara kalimat berbohong dengan kalimat sebenarnya. Sehingga syarat materiel berupa “bukti yang disampaikan oleh pelapor” tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 218/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-87]**

22.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-51]**.

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 059/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pelapor pada hari Jumat 25 Oktober 2024 sekira Pukul 16:00 WIB pelapor mendapatkan Informasi siaran langsung dari Akun Facebook Jarmain Reyes yang isinya adanya kegiatan Kampanye Paslon Bupati Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony charles dijalan Umum dengan Orasi menggunakan Alat Pengeras Suara dan Pembagian Takjil Jum”at Berkah **[vide Bukti PK.6.7-**

52].

- 23.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 059/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan pelapor yang dihubungkan dengan serangkaian Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan kampanye, uraian kejadian yang dilaporkan pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Riau menilai tidak terpenuhi. Kemudian setelah melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bukti yang pelapor sampaikan tidak mendukung adanya sebuah peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran. Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “Bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-88]**
- 23.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-53].**
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa bahwa pada hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira pukul 11:00 WIB terdapat pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 01 Afrizal Sintong, S.IP, M.SI dan Setiawan SH dengan Ukuran 2x1 meter sepanjang Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung dari Kampung Melati Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan sampai Desa Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko sebanyak 17 Buah APK; **[vide Bukti PK.6.7-54]**
- 24.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 061/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor

tidak dapat memberikan informasi nama dan alamat/ domisili terlapor sehingga terhadap syarat formal khususnya “nama dan alamat/domisili terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan pelapor yang dihubungkan dengan serangkaian Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan kampanye, uraian kejadian yang dilaporkan pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Riau menilai tidak terpenuhi. Bahwa setelah dilakukan analisa terkait bukti yang di sampaikan oleh pelapor, tidak terdapat petunjuk adanya peristiwa peristiwa pengrusakan Alat Peraga Kampanye yang sedang atau telah berlangsung, Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “Bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 222/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-89]**

24.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-55]**

25. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 064/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pukul 21:00 WIB pelapor mendapat panggilan telepon dari teman pelapor bernama Ammar yang mengatakan “ada perusakan Alat Peraga Kampanye (baliho) yang dilakukan oleh Heri alias Heri Katak pelakunya tertangkap tangan sewaktu melakukan perusakan, lalu diinterogasi oleh masyarakat sekitar dan dihadirkan juga Panwaslu Kecamatan Bangko, saudara Rian”. Bahwa menurut Ammar pada

saat diinterogasi direkam dalam video pendek dalam durasi 3 (tiga) menit 28 detik, kemudian dikirimkan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-56]**.

25.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 064/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel dan laporan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.7-90]**.

25.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran pemilihan nomor 064/Reg/LP/PB/Kab.04.10/IX/2024 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pelapor atas nama Suryadi, saksi atas nama Muammar, Muhammad Fadhli dan Junaidi disesuaikan dengan bukti berupa Alat Peraga Kampanye (baliho) dan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 ayat (1) huruf g menyebutkan “dalam Kampanye dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye” terhadap unsur setiap orang maka diperoleh fakta bahwa terhadap Heri alias Heri Katak yang disebutkan oleh Pelapor sebagai pelaku pengrusakan Alat Peraga Kampanye di Jalan Perwira sampai dengan jalan pusara, yang mana disebutkan dirinya beralamat di jalan Pusara I Bagan Siapaiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, ketika pihak Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir datang untuk menyampaikan undangan klarifikasi tetapi tidak menemukan dan melihat Heri alias Heri Katak melainkan yang dapat ditemui di alamat yang disebutkan oleh Pelapor adalah Kakak Kandung Heri alias Heri Katak bernama Rohani, yang mana berdasarkan keterangan Kakak Kandung Heri alias Heri Katak bernama Rohani tersebut Heri alias Heri katak jarang datang kerumah dan lebih banyak berada dijalan dan jarang berkomunikasi dengan masyarakat dilingkungannya. Bahwa mengingat ketentuan batas waktu yang diperbolehkan untuk menjalankan penanganan pelanggaran telah memasuki hari terakhir, berdasarkan hasil pembahasan Setra Gakummdu, Laporan mengenai Pengrusakan Alat Peraga Kampanye terdapat hasil laporan dihentikan karena Terlapor atas nama Heri Alias

Heri Katak tidak dapat ditemui dan berdasarkan undangan klarifikasi yang disampaikan kepada kakak kandungnya bernama Rohani tidak dihadiri oleh Terlapor, sehingga berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus unsur setiap orang belum terpenuhi dan terdapat suatu bentuk *In Abtensia*. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus unsur dengan sengaja merusak alat peraga kampanye telah terpenuhi. Berdasarkan uraian dasar hukum dan dihubungkan dengan fakta dan analisis terdapat petunjuk adanya dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye dan masih belum terdapat kepastian mengenai keberadaan Heri alias Heri Katak karena terdapat informasi dari kakak kandungnya Heri alias Heri Katak jarang datang kerumahnya dan tidak terdapat kesempurnaan petunjuk apakah Heri Alias Heri Katak adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena belum dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan/jawaban karena tidak dapat ditemukan dan tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga Laporan dihentikan karena pelapor tidak dapat ditemukan dan tidak menghadiri undangan klarifikasi terdapat suatu bentuk *in absentia* [**vide Bukti PK.6.7-91**]

25.3 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, terlapor tidak menghadiri Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Rokan Hilir serta Terlapor tidak diketahui keberadaannya. [**vide Bukti PK.6.7-57**]

26. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 066/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Jhony Charles calon wakil bupati nomor urut 2 dalam melakukan kampanye di Kelurahan Banjar XII dan Kepenghuluan Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih diduga melakukan fitnah dan *black campaign* [**vide Bukti PK.6.7-58**].

26.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 066/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel dan

laporan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.7-92]**.

- 26.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran pemilihan nomor 066/Reg/LP/PB/Kab.04.10/IX/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pelapor atas nama Suryadi, saksi atas nama Muammar Qadafi, Junedi, M. Junaidi telah terdapat uraian peristiwa seperti yang dilaporkan oleh pelapor Suryadi namun mengenai peristiwa tersebut apakah merupakan bentuk dugaan pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 ayat (1) Pasal 69 ayat (1) huruf c. menyebutkan “Dalam Kampanye dilarang: c.melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok, juncto Pasal 187 ayat (1) yang menyebutkan menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah) perlu dilakukan analisa dan mendengar Keterangan Ahli. Bahwa ahli Erdiansyah, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan kesimpulan keseluruhan berdasarkan kedua video tersebut, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa perbuatan Terlapor sudah sempurna atau tuntas dalam memenuhi unsur tindak pidana menghasut, memfitnah, atau mengadu domba. Pernyataan yang disampaikan lebih terlihat sebagai bentuk retorika kampanye yang bersifat umum dan tidak secara spesifik menyerang atau merugikan individu atau kelompok tertentu dan tidak dapat disangkakan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Bahwa ahli Erdianto pada pokoknya menerangkan atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. Jhony Charles sebagaimana Bukti Video diatas saya berpendapat bahwa perbuatan tersebut belum dapat

disangkakan dengan Sanksi Pidana sesuai Pasal 187 ayat (2) Undang-undang 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit 111 Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai berdasarkan hasil penanganan pelanggaran menilai laporan yang disampaikan pelapor suryadi bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan Kesimpulan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran laporan yang disampaikan pelapor Suryadi belum memenuhi unsur- unsur dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 huruf c juncto Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. V. Laporan dihentikan karena laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-93]**

26.3 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-59]**

27. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 072/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan adanya dugaan netralitas perangkat desa Panipahan Laut atas nama Koher Roton Naen yang berfoto menggunakan simbol dua jari dan berfoto bersama calon wakil bupati nomor urut 2 Jhony Charles dan dugaan pelanggaran netralitas Penghulu (Kepada Desa) Bhayangkara Jaya berkaroke di posko Pasangan Calon H.Bistamam dan Jhony Charles **[vide Bukti PK.6.7-60]**

27.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 072/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada

pokoknya menerangkan setelah memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, bukti yang disampaikan telah mendukung peristiwa yang dilaporkan namun karena pelapor berstatus sebagai Penghulu dan Sekretaris Desa maka diperlukan tambahan bukti berupa Surat Keputusan atau bentuk lainnya yang menunjukkan keterangan status atau jabatan terlapor, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyimpulkan terhadap syarat materiel khususnya bukti belum terpenuhi, Laporan yang disampaikan pelapor telah memenuhi syarat formil dan belum memenuhi syarat materiel. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 278/PP.01.02/K/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 072/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-94]**.

27.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-61]**.

28. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 074/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Pelapor pada Rabu tanggal 20 November 2024 sekira Pukul 21:00 WIB bersama Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01 (ASSET) memutar ulang siaran debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dan melakukan analisa dari bahasa yang disampaikan oleh Calon Bupati Nomor Urut 02 Bistamam, yang menyebutkan mewakafkan Batu Bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi. Bahwa menurut pandangan pelapor hal ini merupakan perbuatan yang bisa merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 01, karena didalam perbuatan tersebut terdapat unsur *money politic* nya untuk menarik simpatisan pemilih **[vide Bukti PK.6.7-62]**

28.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor

074PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menganalisa uraian laporan yang disampaikan yang disampaikan oleh pelapor substansi laporannya adalah mengutip kalimat yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 pada saat berlangsungnya Kampanye dalam bentuk Debat Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir yang mana menurut pelapor Paslon Nomor Urut 02 ada menyebutkan mewakafkan Batu Bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi. Bahwa kutipan bahasa tersebut belum dapat menggambarkan adanya sebuah peristiwa yang terindikasi sebuah dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, hal tersebut tidak didukung pula oleh pengetahuan pelapor tentang kapan waktu terjadinya peristiwa sebagaimana kutipan kalimat dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap syarat materiel khususnya "Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan" Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bahwa pelapor pada saat melaporkan dugaan pelanggaran menyampaikan bukti berupa 1 (satu) keping CD berisikan Video berdurasi 1 menit 57 detik, berisi Calon Nomor Urut 02 menyampaikan materi pada saat debat menyatakan telah menyumbang batu bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi. Bahwa setelah dilakukan analisa terkait bukti yang disampaikan oleh pelapor berisikan tentang pelaksanaan debat Pasangan Calon yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir di Kota Pekanbaru, jika menurut pelapor pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang menyatakan telah menyumbang batu bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi telah terdapat dugaan pelanggaran maka bukti yang relevan untuk dilampirkan adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa Pelaksanaan penyampaian batu bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi, terkait keterpenuhan syarat materiel

khususnya bukti yang disampaikan oleh pelapor Bawaslu Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 291/PP.01.02/K/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 074/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-95]**

28.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-63]**.

29. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 076/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan Pelanggaran Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor Urut 01 Afrizal Sintong dan Setiawan yang terletak di Gg. Suhup Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 **[vide Bukti PK.6.7-64]**.

29.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 076/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah menganalisa bukti yang disampaikan oleh pelapor, bukti tersebut belum mendukung adanya pengrusakan APK sebagaimana uraian laporan pelapor sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap syarat materiel khususnya “bukti” menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor agar menyampaikan kelengkapan syarat materiel berupa saksi yang melihat peristiwa (2 orang) dan Bukti video pengrusakan Alat Peraga Kampanye. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 288/PP.01.02/K/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 76/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah

pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-96]**

29.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-65]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pembiaran terhadap Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H.Bistamam dan Basyariah memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak seharusnya (angka 2 halaman 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Panwaslu Kecamatan Tanah Putih telah menjadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kec. Tanah Putih/04.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-97]**. Panwaslu Kecamatan Tanah Putih meneruskan rekomendasi nomor 001/PP.01.02/Kec.Tanah Putih/RA.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan terbukti adanya Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Putih **[vide Bukti PK.6.7-98]**. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dari KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Nomor 581/HK.07-SD/1407/2024 yang pada pokoknya menerangkan telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tanah Putih **[vide Bukti PK.6.7-99]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: KP.04.00/RA-08/K.TP/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengawas TPS melakukan pengawasan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menemukan kejadian khusus yaitu terdapat pemilih atas nama Bistamam dan Basyariah yang memilih di TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa KTP Elektronik Kota Pekanbaru dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekanbaru namun tidak membawa formulir Model A.5 Pindah Memilih serta diberikan masing masing satu jenis surat suara Gubernur **[vide Bukti PK.6.7-100]**
2. Panwaslu Kecamatan Tanah Putih telah menjadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kec. Tanah Putih/04.10/XI/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya menerangkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang beralamat di Pekanbaru memilih di Kabupaten Rokan Hilir tanpa membawa Formulir Model A.5 Pindah memilih **[vide Bukti PK.6.7-97]**
 - 2.1 Panwaslu Kecamatan Tanah Putih menangani temuan dengan mengklarifikasi pihak-pihak yang berhubungan dengan dalil temuan diantaranya saksi-saksi pasangan calon yang hadir pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdapat fakta bahwa Bistamam dan Basyariah memilih di TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

dengan menunjukkan KTP Elektronik yang beralamat di Pekanbaru dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kota Pekanbaru kemudian memilih satu jenis surat suara Gubernur dan memilih sebelum jam 12.00 wib [**vide Bukti PK.6.7-101**]

- 2.2 Panwaslu Kecamatan Tanah Putih menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 001/Reg/TM/PG/Kec. Tanah Putih/04.10/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah terdapat kekeliruan dan/atau ketidaksesuaian prosedural yang terjadi ketika KPPS TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang memberikan kesempatan kepada H. Bistamam dan Basyariah untuk menggunakan satu surat suara Gubernur, padahal seharusnya selain melampirkan KTP elektronik mereka juga harus melampirkan Model A-Surat Pindah Memilih atau Surat Keterangan Pindah Memilih sehingga keadaan fakta sebagaimana diuraikan di atas Panwaslu Kecamatan Tanah Putih menilai telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilihan. Kemudian bahwa bila ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh berdasarkan hasil dari keterangan penemu dan saksi-saksi yang berada di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais sebagaimana diuraikan pada bagian fakta di atas, disesuaikan dengan bukti-bukti yang diperoleh dalam klarifikasi pada pemungutan suara di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, terdapat adanya kelalaian yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih dalam menjalankan proses pemungutan suara yang memberikan kesempatan kepada Bistamam dan Basyariah menggunakan atau memilih dengan memberikan satu surat suara gubernur dan wakil gubernur sehingga menimbulkan anggapan terdapatnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 sehingga dikualifisir juga merupakan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan ad hoc. Panwas Kecamatan Tanah Putih tidak merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang karena Bistamam dan

Istrinya terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di Kota Pekanbaru serta mempunyai hak untuk memilih Pasangan Calon Gubernur di Rokan Hilir dengan menggunakan Formulir Model A5 Pindah Memilih **[vide Bukti PK.6.7-102]**.

2.3 Panwaslu Kecamatan Tanah Putih kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Nomor 001/PP.01.02/Kec. Tanah Putih/RA-08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Putih Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administratif dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad hoc yang pada pokoknya menerangkan terbukti adanya pelanggaran administratif dan kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc selanjutnya diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Putih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.6.7-98]**

2.4 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dari KPU kabupaten Rokan Hilir melalui surat Nomor 581/HK.07-SD/1407/2024 yang pada pokoknya menerangkan telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanah Putih dengan hasil tindak lanjut sebagaimana berikut:

1. Dilakukan perbaikan terhadap administrasi keterangan pindah memilih (Model A-Pindah Memilih) di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih atas nama Bistamam dan Basyariah
2. Memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih. **[vide Bukti PK.6.7-99]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pembiaran tindakan Money Politik yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Jhony Charles (angka 3 halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 287/PM.00.02/K.RA-08/09/2024 pada tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Tahapan Kampanye agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam tahapan kampanye telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran terkait dengan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 187 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 [**vide Bukti PK.6.7-103**])
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima surat dari Himpunan

Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru) Nomor 01.1/B/SA/MEN/HIPEMAROHI- PKU/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang isinya menjelaskan akan melaksanakan audiensi pada tanggal 25 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan video viral dugaan pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Jhony Charles **[vide Bukti PK.6.7-104]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 347/LHP/PM.00.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setelah menerima surat dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi- Pekanbaru) Nomor 01.1/B/SA/MEN/HIPEMAROHI- PKU/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 dan setelah melaksanakan audiensi dengan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru) pada tanggal 25 Oktober 2024 terkait dengan video viral dugaan pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya yang diduga dilakukan oleh calon wakil bupati Nomor Urut 2 atas nama Jhony Charles telah menjadikan informasi tersebut menjadi informasi awal, terhadap informasi awal dugaan pelanggaran yang diberikan ke Bawaslu Rokan Hilir tentang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan tindak lanjut untuk menelusuri informasi awal sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam penelusurannya pada tanggal 29 Oktober telah melakukan klarifikasi terkait informasi awal kepada Abusofyan salah seorang yang ada di dalam video tersebut dan juga disaksikan oleh anak-anak nya yang juga berada didalam video tersebut. Bahwa Abusofyan menerangkan bahwa benar ia menerima uang dari Jhony Charles pada saat ia menghadiri acara Grib Jaya Rokan Hilir di Ujung Tanjung pada tanggal 21 September 2024, sebelum ditetapkannya Jhony Charles sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi awal tersebut dengan

menelusuri berita sebagaimana termuat didalam link berikut <https://momenriau.com/mobile/detail/12098/demi-perubahan-dpc-grib-jaya-rohil-dukung-paslou-bupati-dan-wakil-bupati-hbistamam--jc> yang di rilis pada tanggal 21 September 2024 pukul 13:01:40; [vide Bukti PK.6.7-105]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Rokan Hilir melarang masyarakat mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir (angka 4 halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 381.A/PM.00.02/K.RA-08/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Instruksi Pengawasan masa tenang kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menginstruksikan [vide Bukti PK.6.7-106]:
 - a. Melakukan kegiatan patroli pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah kerja masing-masing
 - b. Mengawasi kampanye di media sosial yang dilakukan di luar jadwal kampanye
 - c. Mendirikan posko aduan masyarakat selama masa tenang
 - d. Berkoordinasi dan bersama sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di wilayah kerja masing-masing yang masih tersisa di masa tenang.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat Himbauan

Nomor 388/PM.00.02/K.RA/11/2024 tentang Imbauan Larangan Kampanye pada Masa Tenang tanggal 25 November 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut dan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghimbau kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan:

- a. dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye pada masa tenang
 - e. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang.
 - f. Memastikan bahwa media masa cetak, media masa elektronik, dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. **[vide Bukti PK.6.7-107]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 381.C/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghadiri *coffe morning*, tujuan dilaksanakannya *coffe morning* untuk menjaga kondusifitas dan silaturahmi diantara kedua Pasangan Calon dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-108]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 386.B/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 November 2024 bersama sama dengan Forkopimda melakukan pencegahan secara persuasif dengan mendatangi secara langsung pasangan calon untuk menjaga kondusifitas selama masa tenang. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 November 2024 mengintruksikan kepada ketua panwaslu kecamatan Bangko agar berkoordinasi ke Kapolsek Kecamatan Bangko untuk mengawasi aktivitas dirumah dinas Bupati yang diduga ada pengumpulan massa di masa tenang. selang beberapa jam masyarakat datang untuk melakukan audiensi ke kantor Bawaslu Rokan Hilir dan meminta kepada Bawaslu Rokan Hilir untuk menghentikan dan membubarkan massa yang berkumpul di dalam dan diluar mess pemda pada masa tenang, kehadiran masyarakat diterima oleh pimpinan Bawaslu Rokan Hilir Jaka Abdullah adapun tuntutan dari masyarakat adalah meminta kepada Bawaslu Rokan Hilir untuk menyurati Bupati Rokan Hilir dimasa tenang tidak ada lagi aktivitas diluar kedinasan, bersikap netral, membersihkan Alat Peraga Kampanye yang masih tersisa, dan meminta kepada Bawaslu Rokan Hilir dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye tidak terbang pilih. **[vide Bukti PK.6.7-109]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 392A/LHP/PM.00.02/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan sekira pukul 23.00 wib Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir didatangi kembali oleh masyarakat dengan tujuan yang sama yakni membubarkan masa yang berkumpul di depan Rumah Dinas Bupati Rokan Hilir. Bahwa Kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mendatangi Rumah Dinas Bupati Rokan Hilir (calon bupati nomor urut 1/ petahana) dan menjumpai Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan melakukan upaya pencegahan dengan menanyakan situasi yang terjadi di Rumah Dinas Bupati Rokan Hilir tersebut dan menjelaskan untuk menjaga kondusifitas

dan mencegah terjadinya pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya
[vide Bukti PK.6.7-110]

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 439/LHP/PM.00.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan patroli pada masa tenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan dimasa tenang bersama dengan Sentra Gakkumdu Rokan Hilir **vide Bukti PK.6.7-111]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat permufakatan jahat antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Identitas dan Riwayat Pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) (angka 5 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya- upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan di Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana berikut:
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 130/PM.00.02/RA-08/04/2024 Tanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir untuk memberikan akses pengawasan yang optimal terhadap seluruh penyelenggara, melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan

Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan, mensosialisasikan tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat dan partai politik Peserta Pemilu serta memastikan kenetralan penyelenggara di sepanjang pelaksanaan tahap pemilihan.

[vide Bukti PK.6.7-112]

1.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 201/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk: **[vide Bukti PK.6.7-113]** :

- Memastikan peserta pemilihan pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- Memastikan Tahapan Pencalonan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- Memastikan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- Memastikan Persyaratan Calon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

1.3 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 215/PM.00.02/K.RA-08/09/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk memastikan tahapan pencalonan peserta pemilihan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.6.7-114]**

1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Permintaan Data Nomor 016/OT.00.04/K.RA-08/08/2024 tanggal 28 Agustus Perihal Permintaan Dokumen kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk keperluan pengawasan dalam setiap Sub Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 **[vide Bukti PK.6.7-115]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pencalonan sebagaimana yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana berikut:

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 217/LHP/PM.00.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengawasan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan dari Pukul 08.00-16.00 Wib, pada hari pertama pendaftaran tidak terdapat bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang mengajukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-116]**

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 219.A/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rabu bakal pasangan calon Bistamam dan Jhony Charles melakukan pendaftaran di gedung misran rais pada

pukul 14.30 dan selesai submit dokumen di silonkada pada pukul 15.13 wib, serta telah memenuhi syarat pencalonan serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-117]**

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 221.A/LHP/PM.01.02/1401/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dengan hasil pengawasan bakal pasangan calon Afrizal Sintong dan Setyawan melakukan pendaftaran di gedung misran rais pada pukul 16.00 WIB dan selesai submit dokumen di silonkada sebelum pukul 17.00 wib dan telah memenuhi syarat pencalonan serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-118]**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 223/LHP/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 Pada tanggal 30 Agustus 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memastikan KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pecalonan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7- 119]**
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 289.a/LHP/PM.01.02/1401/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan H. Bistamam dan Jhony Charles yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir selama pengawasan tidak menemukan dugaan pelanggaran tentang Pemeriksaan Kesehatan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 [**vide Bukti PK.6.7-120**]

- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 291.a/LHP/PM.00.02/8/2024 Tanggal 31 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Afrizal Sintong, S.IP, M.SI dan Setiawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir selama pengawasan tidak menemukan dugaan pelanggaran tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 [**vide Bukti PK.6.7-121**]
- 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 234/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan Senin tanggal 2 September 2024, pada Pukul 12.00 WIB Bawaslu melakukan pengawasan terhadap Klarifikasi Keabsahan Dokumen Ijazah Persyaratan Calon Wakil Bupati yaitu Jhony Charles di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Pekanbaru yang mengeluarkan legalisasi dokumen Ijazah Persyaratan Calon yang pada pokoknya pihak sekolah menerangkan bahwa memang benar ijazah tersebut adalah benar milik calon wakil bupati Jhony Charles dan legalisir tersebut sah secara hukum serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK.6.7-122**]
- 1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 233/LHP/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 Pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengawasi verifikasi administrasi persyaratan calon terhadap Klarifikasi Keabsahan Dokumen Ijazah Persyaratan Calon Wakil Bupati Setiawan di Perguruan Tinggi Persada Bunda yang pada pokoknya hasil pengawasan menyatakan bahwa benar ijazah tersebut milik Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dan legalisir ijazah tersebut sah secara hukum. Kemudian di hari yang sama Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengawasi verifikasi administrasi persyaratan calon terhadap Klarifikasi Keabsahan Dokumen Ijazah Persyaratan Calon Bakal Calon Bupati Bistamam di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang pada pokoknya hasil pengawasan menyatakan bahwa benar ijazah yang dilegalisir oleh bakal calon bupati Bistamam adalah milik Bistamam dan legalisir tersebut sah secara hukum serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-123]**

- 1.9 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 237.B/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 5 September yang pada pokoknya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir memberitahukan hasil penelitian verifikasi administrasi kepada seluruh bakal pasangan calon, dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-124]**
- 1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 240/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 8 September yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyerahan syarat perbaikan yang dilakukan oleh LO Pasangan Calon Nomor urut 1 dan LO Pasangan Calon nomor urut 2 telah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan jadwal didalam Lampiran 1 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dimulai dari tanggal 6 September - 8 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7- 125]**
- 1.11 Bahwa berdasar hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 242/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 9 September 2024 yang

pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan terhadap penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan memastikan KPU Kabupaten Rokan Hilir meneliti sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang perlu dilakukan verifikasi faktual terhadap *barcode* pada syarat atau dokumen “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” milik calon bupati Afrizal Sintong tidak sesuai dengan isi suratnya **[vide Bukti PK.6.7-126]**

- 1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 255/LHP/PM.00.02/09/2024 pada tanggal 10 September 2024 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap *barcode* pada syarat atau dokumen “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” milik calon bupati Afrizal Sintong tidak sesuai dengan isi suratnya, Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir kemudian menyampaikan bahwa hal tersebut adalah kesalahan teknis semata dan Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa benar dan sah isi dari surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” milik calon bupati Afrizal Sintong **[vide Bukti PK.6.7-127]**
- 1.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 275/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tentang Penyerahan Keputusan tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di aula KPU Kabupaten Rokan Hilir dan dari hasil pengawasan diperoleh data terdapat dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang memenuhi syarat calon yakni pasangan calon Afrizal Sintong dan Setiawan serta pasangan calon H.Bistamam dan Jhony Charles **[vide**

Bukti PK.6.7- 128]

- 1.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 279.B/LHP/PM.01.02/1401/09/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pengawasan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dan pasangan calon Afrizal Sintong dan Setiawan memperoleh nomor urut 1 sedangkan pasangan calon H. Bistamam dan Jhony Charles memperoleh nomor urut 2 **[vide Bukti PK.6.7-129]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 02 Atas Nama H. Bistamam dan Jhony Charles diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan menjanjikan pendidikan berkualitas dan kesejahteraan guru jadi prioritas utama di hadapan Guru dan Tenaga Pendidikan Se-Kabupaten Rokan Hilir. (angka 2 halaman 24 dan angka 3 halaman 26). terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1) Bawaslu Provinsi Riau menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Kalna Surya Sir. **[vide Bukti PK.6.7-130]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Surat Pengantar Nomor : 175/PP.01.01/K.RA/11/2024 tanggal 28 November 2024 tentang pemberitahuan Status Laporan Nomor 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel. **[vide Bukti PK.6.7-131]**
2. Bawaslu Republik Indonesia menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Kalna Surya Sir. **[vide Bukti PK.6.7-132]**. Terhadap

laporan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan status laporan melalui surat Nomor: 1398/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel Laporan Karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7- 133]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Kalna Surya Sir yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan membuat surat perjanjian apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nantinya mereka akan Membayar Gaji Guru Setiap Bulan pada tanggal yang sudah di tetapkan baik Guru PNS, Guru P3K maupun Guru Honorer Daerah, memberikan tunjangan untuk Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sesuai dengan kemampuan anggaran Daerah, menuntaskan Pengangkatan Honor menjadi PPPK, baik Guru dan Operator, memberikan TPP bagi Guru PPPL sesuai kemampuan keuangan daerah, memberikan dana BOSDA khusus untuk SD dan SMP sesuai kemampuan daerah, mengangkat Kepala Sekolah sesuai Aturan dan Prestasi serta jenjang karir Guru, Memberikan penghargaan/Reward kepada Guru dan Kepala Sekolah berprestasi. **[vide Bukti PK.6.7-130]**

- 1.1 Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau melakukan kajian awal yang tertuang dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02, Surat perjanjian

yang memuat 7 (tujuh) poin komitmen, sejalan dengan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02 yaitu pada Program Aksi Jangka Pendek, pertama peningkatan kualitas dan kapasitas Guru SD/MI dan SMP dan kedua peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu ketujuh poin komitmen tersebut merupakan Program Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pemantapan prasarana dasar pendidikan sebagaimana misi kedua dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02. Sehingga 7 (tujuh) poin komitmen yang ditandatangani dalam surat perjanjian tersebut bukan merupakan “materi lainnya” sebagaimana diatur pada Pasal 73 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga laporan pelapor terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terlapor H. Bistamam dan Jhony Charles, BBA., MBA — Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor urut 02, dinilai oleh Bawaslu provinsi Riau tidak terpenuhi syarat materiel khususnya Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-134]**

- 1.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Surat Pengantar Nomor : 175/PP.01.01/K.RA/11/2024 tanggal 28 November 2024 tentang pemberitahuan Status Laporan Nomor 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat Formil namun tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur didalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota sehingga Laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.6.7-131]**

2) Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Kalna Surya Sir yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.6.7-132]**

2.2 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia membuat kajian awal nomor 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan, Bawaslu menilai pada intinya pokok laporan yang disampaikan oleh pelapor adalah bahwa H. Bistamam dan Jhony Charles, calon wakil bupati Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2024 dalam kampanye menjanjikan akan menerbitkan Perda Madrasah/Yayasan dan alokasi anggaran dengan membuat Perbup, memberikan insentif/bantuan transportasi honor bulanan, meningkatkan sarana dan prasarana dalam bentuk dana bantuan pembangunan madrasah/yayasan kepada para guru madrasah/yayasan tingkat TPQ/MI/MTs/MA se-Kabupaten Rokan Hilir. Namun demikian, selain berupa surat belum terdapat bukti lain yang menunjukkan adanya pertemuan yang dihadiri oleh Bistamam dan Jhony Charles dengan para guru madrasah/yayasan tingkat TPQ/MI/MTs/MA se-Kabupaten Rokan Hilir yang dijanjikan merupakan visi, misi atau program dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, Bistamam dan Jhony Charles. Berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat materiel, maka laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiel laporan. Bawaslu menilai untuk memenuhi syarat materiel laporan maka Pelapor secara kumulatif harus melakukan perbaikan dengan menyampaikan bukti tambahan berupa rekaman video atau foto yang dapat menunjukkan terjadinya pertemuan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, Bistamam dan Jhony Charles dengan para guru madrasah/yayasan tingkat TPQ/MI/MTs/MA se-Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2024 dan menyampaikan bukti dokumen visi, misi program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, Bistamam dan Jhony Charles untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang dijanjikan bukan termasuk visi, misi atau program yang diusulkan.

Berdasarkan analisis terhadap laporan, maka Bawaslu menyimpulkan bahwa Laporan Pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel. Apabila Pelapor dapat melengkapi materiel, laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Sebaliknya jika Pelapor tidak dapat melengkapi syarat formal dan materiel, maka laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.6.7-135]**

- 2.3 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 1388/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya saudara Kalna Surya Siregar diberi kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat materiel yaitu menyampaikan bukti tambahan berupa rekaman video atau foto yang dapat menunjukkan terjadinya pertemuan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan para guru madrasah/yayasan tingkat TPQ/MI/MTs/MA se-Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2024 dan menyampaikan bukti tambahan berupa dokumen visi, misi, program pasangan calon bupati dan wakil bupati rokan hilir Nomor Urut 2, untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang dijanjikan bukan termasuk visi, misi, atau program yang diusulkan **[vide Bukti PK.6.7-136]**
- 2.4 Bahwa selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 1398/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan sehingga laporan tidak diregistrasi **[vide Bukti PK.6.7-133]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir tidak netral karena melakukan penggantian Pj. Penghulu dan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok

Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 129/PM.00.02/RA-08/04/2024 pada tanggal 01 April 2024 perihal mengimbau Kepada Bupati dan Wakil Bupati/Walikota atau pejabat Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan [**vide Bukti PK.6.7-137**] :
 - a. Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat 1 sampai dengan Pasal 71 ayat 6, Pasal 188 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12, Pasal 24 ayat (1), Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota;
 - d. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota sehubungan dengan asas netralitas selama masa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan

- dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 149/PM.00.02/K.RA-08/6/2024 tanggal 06 Juni Tahun 2024 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan yang bersifat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang mengarah kepada keberpihakan dan/atau keterlibatan dalam hal memberikan dukungan kepada Peserta Pemilihan dan dapat berkontribusi untuk menjaga kondusifitas yang aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-138]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 329.B/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Rokan Hilir bersama Forkopimda melakukan koordinasi ke Plt Bupati Rokan Hilir dengan tujuan untuk menyakan hal terkait pelantikan 24 Pj.penghulu **[vide Bukti PK.6.7-139]**
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 330.B/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan koordinasi Ke Kapolda Riau dengan tujuan mengkoordinasikan kondusifitas dan keamanan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-140]**
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 330.C/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan konsultasi ke Pj. Gubernur Provinsi Riau berdasarkan surat nomor 033.1.1-S.L/ASSET/ROHIL/2024 tanggal 15 Oktober dari Tim Koalisi Rokan Hilir Unggul dan Berkelanjutan Pengusul Pasangan Calon Afrizal Sintong dan Setiawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan beserta

dengan Anggota KPU Rokan Hilir, Kapolres Rohil, Sekda Kabupaten Rokan Hilir, Asisten 1, Kasat Intel Polres Rohil, Inspektur Rohil beserta Anggota dan Staff Masing-masing Instansi melakukan Konsultasi dengan Pj. Gubernur Riau pada hari Kamis 24 Oktober 2024 08.00 wib melaksanakan pertemuan dengan Pj. Gubernur Riau. Adapun yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Riau terkait dinamika politik di Kabupaten Rokan Hilir bahwa terhadap pelantikan Pj.Penghulu tidak ada dugaan pelanggaran pilkada **[vide Bukti PK.6.7-141]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Plt. Bupati Kabupaten menurunkan foto dari ruangan Bupati Rokan Hilir disaat Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1 melaksanakan cuti kampanye (angka 9 halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 **[vide Bukti PK.6.7-10]**. Terhadap Laporan tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-11]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan tidak Netral yang dilakukan Plt. Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS. MH terkait pengumpulan Pj. Penghulu Se- Kecamatan Bangko sekaligus mengumpulkan Tenaga Honorer Seluruh Instansi di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan menurunkan Foto Afrizal Sintong Bupati Rokan

Hilir Hilir Defenitif di Seluruh Ruangan di Kantor Bupati Rokan Hilir. **[vide Bukti PK.6.7- 10].**

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor dan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan: Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon *jo* Ketentuan Pasal 187 ayat (2) “setiap pejabat negara, pejabat Aparatur sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah)”.UU Nomor 10 Tahun 2016 di atas, terindikasi adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sehingga Bawalu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus untuk syarat materiel uraian kejadian dinilai telah terpenuhi namun terkait bukti yang disampaikan pelapor setelah dilakukan analisa memang memiliki korelasi dengan uraian laporan tetapi untuk mendukung adanya bukti Plt. Bupati berpihak dan mengarahkan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 02 belum ditemukan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan hilir menilai khusus untuk ketepenuhan syarat materiel Bukti belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-67].**
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-11]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pj Gubernur Provinsi Riau setelah mendapatkan informasi tentang netralitas Plt Bupati Rokan Hilir dari Sekretaris Daerah, Kapolres dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat dengan nomor: 100.3/HK-Bankum/4857 perihal mohon tinjau ulang penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir tertanggal 20 November 2024. (angka 12 halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 129/PM.00.02/RA-08/04/2024 pada tanggal 01 April 2024 perihal mengimbau Kepada Bupati dan Wakil Bupati/Walikota atau pejabat Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan [**vide Bukti PK.6.7-137**];
 - a. Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat 1 sampai dengan Pasal 71 ayat 6, Paal 188 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12, Pasal 24 ayat (1), Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- c. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota;
 - d. Agar Mepedomani ketentuan peraturan perundang- undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - e. Agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota sehubungan dengan asas netralitas selama masa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 149/PM.00.02/K.RA-08/6/2024 tanggal 06 Juni Tahun 2024 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan yang bersifat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang mengarah kepada keberpihakan dan/atau keterlibatan dalam hal memberikan dukungan kepada Peserta Pemilihan dan dapat berkontribusi untuk menjaga kondusifitas yang aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-138]**
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada pokoknya tidak pernah mendapat tembusan surat sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo* tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 330.C/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan konsultasi ke Pj. Gubernur Provinsi Riau berdasarkan surat nomor 033.1.1-S.L/ASSET/ROHIL/2024 tanggal 15 Oktober dari Tim Koalisi Rokan Hilir

Unggul dan Berkelanjutan Pengusul Pasangan Calon Afrizal Sintong dan Setiawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan beserta dengan Anggota KPU Rokan Hilir, Kapolres Rohil, Sekda Kabupaten Rokan Hilir, Asisten 1, Kasat Intel Polres Rohil, Inspektur Rohil beserta Anggota dan Staff Masing-masing Instansi melakukan Konsultasi dengan Pj. Gubernur Riau pada hari Kamis 24 Oktober 2024 08.00 wib melaksanakan pertemuan dengan Pj. Gubernur Riau. Adapun yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Riau terkait dinamika politik di Kabupaten Rokan Hilir bahwa terhadap pelantikan Pj.Penghulu tidak ada dugaan pelanggaran pilkada **[vide Bukti PK.6.7-141]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PK-6.7-1 sampai dengan Bukti PK-6.7-141, sebagai berikut:

1. Bukti PK-6.7-1 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
2. Bukti PK-6.7-2 : Putusan Pendahuluan Nomor: 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
3. Bukti PK-6.7-3 : Surat Ketua Bawaslu Provinsi Riau perihal Penerusan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 74.1/PP.00.02/K-RA/12/2024 Tanggal 13 Desember 2024
4. Bukti PK-6.7-4 :
 1. Surat Tugas Nomor: 299/PP.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024
 2. Surat Tugas Nomor: 300/PP.00.02/RA-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024
5. Bukti PK-6.7-5 :
 1. Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal an. Annisa Armarosa tanggal 17 Desember 2024
 2. Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal an. Indah Septiani tanggal 17 Desember 2024

3. Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal an. Masriana Puspitasari BR Mangunsong 19 Desember 2024

6. Bukti PK-6.7-6 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 433.A/LHP/PM.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 19 Desember 2024
7. Bukti PK-6.7-7 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 433.B/LHP/PM.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 19 Desember 2024
8. Bukti PK-6.7-8 : Formulir Model. A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 28 September 2024
9. Bukti PK-6.7-9 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 30 September 2024
10. Bukti PK-6.7-10 : Formulir Model- A.1 Nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 Penerimaan Laporan tanggal 30 September 2024
11. Bukti PK-6.7-11 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 04 Oktober 2024
12. Bukti PK-6.7-12 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024
13. Bukti PK-6.7-13 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 04 Oktober 2024
14. Bukti PK-6.7-14 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024
15. Bukti PK-6.7-15 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 04 Oktober 2024

16. Bukti PK-6.7-16 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024
17. Bukti PK-6.7-17 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 09 Oktober 2024
18. Bukti PK-6.7-18 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024
19. Bukti PK-6.7-19 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 09 Oktober 2024
20. Bukti PK-6.7-20 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024
21. Bukti PK-6.7-21 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Oktober 2024
22. Bukti PK-6.7-22 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024
23. Bukti PK-6.7-23 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Oktober 2024
24. Bukti PK-6.7-24 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024
25. Bukti PK-6.7-25 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 12 Oktober 2024
26. Bukti PK-6.7-26 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024
27. Bukti PK-6.7-27 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024
28. Bukti PK-6.7-28 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024

29. Bukti PK-6.7-29 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024
30. Bukti PK-6.7-30 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024
31. Bukti PK-6.7-31 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 20 Oktober 2024
32. Bukti PK-6.7-32 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor: 037/PL/PB/Kab.04.01/2024 tanggal 14 Oktober 2024
33. Bukti PK-6.7-33 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 20 Oktober 2024
34. Bukti PK-6.7-34 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024
35. Bukti PK-6.7-35 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024
36. Bukti PK-6.7-36 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab.04.01/2024 tanggal 14 Oktober 2024
37. Bukti PK-6.7-37 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 20 Oktober 2024
38. Bukti PK-6.7-38 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor: 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
39. Bukti PK-6.7-39 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 25 Oktober 2024
40. Bukti PK-6.7-40 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
41. Bukti PK-6.7-41 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 27 Oktober 2024

42. Bukti PK-6.7-42 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor: 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
43. Bukti PK-6.7-43 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 27 Oktober 2024
44. Bukti PK-6.7-44 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
45. Bukti PK-6.7-45 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 27 Oktober 2024
46. Bukti PK-6.7-46 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor: 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
47. Bukti PK-6.7-47 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 27 Oktober 2024
48. Bukti PK-6.7-48 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
49. Bukti PK-6.7-49 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 27 Oktober 2024
50. Bukti PK-6.7-50 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor: 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
51. Bukti PK-6.7-51 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 27 Oktober 2024
52. Bukti PK-6.7-52 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor : 059/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024
53. Bukti PK-6.7-53 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 31 Oktober 2024
54. Bukti PK-6.7-54 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor : 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024

55. Bukti PK-6.7-55 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 03 November 2024
56. Bukti PK-6.7-56 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor : 064/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024
57. Bukti PK-6.7-57 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 06 November 2024
58. Bukti PK-6.7-58 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor : 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 07 November 2024
59. Bukti PK-6.7-59 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 13 November 2024
60. Bukti PK-6.7-60 : Formulir Model- A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 072/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 22 November 2024
61. Bukti PK-6.7-61 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 27 November 2024
62. Bukti PK-6.7-62 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor : 074/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024
63. Bukti PK-6.7-63 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 30 November 2024
64. Bukti PK-6.7-64 : Formulir Model- A.1 Formulir Laporan Nomor : 076/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024
65. Bukti PK-6.7-65 : Formulir Model- A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 30 November 2024
66. Bukti PK-6.7-66 : Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024
67. Bukti PK-6.7-67 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor :

- 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 Tanggal 01 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 158/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
68. Bukti PK-6.7-68
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 Tanggal 01 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 159/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 02 Oktober Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
69. Bukti PK-6.7-69
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 Tanggal 02 September 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 160/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
70. Bukti PK-6.7-70
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 019/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 04 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 161/PP.01.02/RA-08/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
71. Bukti PK-6.7-71
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 04 Oktober 2024

2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 162/PP.00.01/RA-08/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
72. Bukti PK-6.7-72 Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
73. Bukti PK-6.7-73
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024
 2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 182/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
74. Bukti PK-6.7-74
1. Formulir Model- A.4 Tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024
 2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 183/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
75. Bukti PK-6.7-75 Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
76. Bukti PK-6.7-76 Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
77. Bukti PK-6.7-77
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024

2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 184/PP.00.01/RA-08/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
78. Bukti PK-6.7-78
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
 2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 185/PP.00.01/RA-08/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
79. Bukti PK-6.7-79
- Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
80. Bukti PK-6.7-80
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
 2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 186/PP.00.01/RA-08/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
81. Bukti PK-6.7-81
- Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024
82. Bukti PK-6.7-82
1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024
 2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 213/PP.01.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

83. Bukti PK-6.7-83 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 214/PP.01.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
84. Bukti PK-6.7-84 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 215/PP.01.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
85. Bukti PK-6.7-85 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 216/PP.01.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86. Bukti PK-6.7-86 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor : 217/PP.01.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
87. Bukti PK-6.7-87 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 218/PP.01.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

88. Bukti PK-6.7-88 : Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 059/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024
89. Bukti PK-6.7-89 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 222/PP.01.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
90. Bukti PK-6.7-90 : Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 064/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 Tanggal 02 November 2024
91. Bukti PK-6.7-91 : Formulir Model- A.11 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 064/Reg//LP/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 07 November 2024
92. Bukti PK-6.7-92 : Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Palanggaran Nomor: 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 Tanggal 09 November 2024
93. Bukti PK-6.7-93 : Formulir Model- A.11 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 066/Reg//LP/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 14 November 2024
94. Bukti PK-6.7-94 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 072/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 Tanggal 24 November 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 278/PP.01.02/K.RA-08/11/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

95. Bukti PK-6.7-95 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 074/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 291/PP.01.02/K.RA-08/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
96. Bukti PK-6.7-96 : 1. Formulir Model- A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 076/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 Tanggal 26 November 2024
2. Formulir Model A.4.1 Nomor: 288/PP.01.02/K.RA-08/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
97. Bukti PK-6.7-97 : Formulir Model-A.2 Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PG/Kec. Tanah Putih/04.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024
98. Bukti PK-6.7-98 : Formulir Model A.14 nomor: 001/PP.01.02/Kec.Tanah Putih/RA.08/XII/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administratif dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *ad hoc*, tanggal 1 Desember 2024
99. Bukti PK-6.7-99 : Tindak lanjut dari KPU kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Nomor 581/HK.07-SD/1407/2024 tanggal 8 Desember 2024
100. Bukti PK-6.7-100 : Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: /KP.04.00/RA-08/K.TP/11/2024 tanggal 27 November 2024
101. Bukti PK-6.7-101 : 1. Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi an. Nur Suci Utami tanggal 30 November 2024.
2. Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi an. Nurleli tanggal 30 November 2024.

3. Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi an. Nurjana tanggal 30 November 2024.
 4. Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi an. Siti Nurrisa tanggal 28 November 2024.
 5. Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi an. Fariza Fahmi tanggal 28 November 2024.
 6. Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi an. Nisa Syatifa tanggal 30 November 2024.
102. Bukti PK-6.7-102 : Formulir Model-A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PG/Kec.Tanah Putih/04.10/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
103. Bukti PK-6.7-103 : Surat Imbauan Nomor: 287/PM.00.02/K.RA-08/09/2024 tanggal 27 September 2024
104. Bukti PK-6.7-104 : Surat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru) Nomor: 01.1/B/SA/MEN/HIPEMAROHI-PKU/X/2024 perihal Surat Audiensi tanggal 24 Oktober 2024
105. Bukti PK-6.7-105 : 1. Formulir Model- A Laporan Hasil Pengawasan Pemilhan Nomor: 347/LHP/PM.00.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024
2. Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 25 Oktober 2024
3. Form A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal an Abu Sofyan tanggal 29 Oktober 2024
106. Bukti PK-6.7-106 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 381.a/PM.00.02/K.RA-08/11/2024 perihal Instruksi Pengawasan Masa Tenang tanggal 22 November 2024
107. Bukti PK-6.7-107 : Surat Imbauan Nomor: 388/PM.00.02/K.RA/11/2024 perihal Imbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang tanggal 25 November 2024

108. Bukti PK-6.7-108 : Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 381.C/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 22 November 2024.
109. Bukti PK-6.7-109 : Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 386.B/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 24 November 2024
110. Bukti PK-6.7-110 : Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 392.A/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 25 November 2024
111. Bukti PK-6.7-111 : Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 439/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 26 November 2024
112. Bukti PK-6.7-112 : Surat Imbauan Nomor: 130/PM.00.02/RA-08/4/2024 tanggal 03 April 2024
113. Bukti PK-6.7-113 : Surat Imbauan Nomor: 201/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024
114. Bukti PK-6.7-114 : Surat Imbauan Nomor: 215/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024
115. Bukti PK-6.7-115 : Surat Ketua Bawaslu Rokan Hilir Nomor: 016/OT.00.04/K.RA-08/08/2024 perihal Permintaan Dokumen tanggal 28 Agustus 2024
116. Bukti PK-6.7-116 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 217.A/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2014
117. Bukti PK-6.7-117 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 219.A/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024
118. Bukti PK-6.7-118 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 221.A/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024
119. Bukti PK-6.7-119 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 223/LHP/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024

120. Bukti PK-6.7-120 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 289.a/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 29 Agustus 2024
121. Bukti PK-6.7-121 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 291.a/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 02 September 2024
122. Bukti PK-6.7-122 : Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 234/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 2 September 2024
123. Bukti PK-6.7-123 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 233/LHP/PM.00.02/K.RA-08/09/2024 tanggal 2 September 2024
124. Bukti PK-6.7-124 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 237/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 5 September 2024
125. Bukti PK-6.7-125 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 240/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 8 September 2024
126. Bukti PK-6.7-126 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 242/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 9 September 2024
127. Bukti PK-6.7-127 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 255/LHP/PM.00.02/09/2024 Tanggal 10 September 2024
128. Bukti PK-6.7-128 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 275/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 22 September 2024
129. Bukti PK-6.7-129 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 279.D/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 23 September 2024
130. Bukti PK-6.7-130 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024

131. Bukti PK-6.7-131 : 1. Surat Pengantar Nomor: 175/PP.01.01/K.RA/11/2024 tanggal 28 November 2024
2. Formulir Model A.17 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 28 November 2024
132. Bukti PK-6.7-132 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
133. Bukti PK-6.7-133 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1398/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 15 Desember 2024
134. Bukti PK-6.7-134 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024
135. Bukti PK-6.7-135 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor:021/L/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
136. Bukti PK-6.7-136 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor:1388/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 12 Desember 2024
137. Bukti PK-6.7-137 : Surat Imbauan Nomor: 129/PM.00.02/RA-08/4/2024 tanggal 01 April 2024
138. Bukti PK-6.7-138 : Surat Imbauan Nomor: 149/PM.00.02/K.RA-08/6/2024 tanggal 06 Juni 2024
139. Bukti PK-6.7-139 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 329.B/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024

140. Bukti PK-6.7-140 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 330.B/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024
141. Bukti PK-6.7-141 : Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 330.C/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur sistematis dan masif, mobilisasi mahasiswa, serta penolakan laporan oleh Bawaslu dan keberpihakan Plt. Bupati Rokan Hilir, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Rokan Hilir 1508/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya

mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir.

Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Rokan Hilir 1508/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Rokan Hilir 1508/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2025, pukul 00.45 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 31/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu

akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur karena tidak mempersoalkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan Termohon, serta tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran administrasi pemilihan bersifat TSM, dugaan pidana pemilihan yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2, adanya penyelenggara pemilu yang bekerja sama maupun sendiri-sendiri untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, dan Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir mendukung pasangan calon nomor urut 2;

[3.7.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur karena adanya pertentangan posita satu sama lainnya disebabkan terdapat perbedaan angka persentase, dimana pada posita angka 5 menggunakan angka 1% dari total suara sah, sedangkan pada posita angka 6 menggunakan angka 1,5% dari total suara sah. Selain itu, Pemohon tidak pula menguraikan dengan jelas berkenaan dengan peran aparat struktural yang mendukung adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM, serta tidak terdapat uraian yang jelas berkenaan dengan jumlah mahasiswa yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Rokan Hilir) dan Pihak Terkait berkaitan dengan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Rokan Hilir) dan Pihak Terkait dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait antara lain mobilisasi mahasiswa;
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait, sebagai berikut.
 - a. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menolak dan/atau tidak menindaklanjuti seluruh laporan Pemohon serta tidak menjadikan temuan yang dilakukan Pihak Terkait sebagai pelanggaran;
 - b. Adanya dugaan pembiaran terhadap Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan isteri yang memberikan hak suara bukan pada TPS tempatnya;
 - c. Adanya dugaan permufakatan jahat berkenaan identitas dan Riwayat Pendidikan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-83.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-57, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-263, Keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan alat Bukti PK-6.7-1 sampai dengan Bukti PK-6.7-141], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya mobilisasi

mahasiswa (vide bukti P-8 sampai dengan bukti P-17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan selama proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2024 tidak pernah menerima rekomendasi ataupun putusan Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sepanjang pelanggaran administrasi bersifat TSM yang dilakukan salah satu pasangan calon dan dugaan tindak pidana pemilihan (vide Jawaban Termohon hal. 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya membantah dengan tegas mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan tinggi di luar wilayah Kabupaten Rokan Hilir agar memilih Pihak Terkait (vide Keterangan Pihak Terkait hal. 6). Bahkan sebaliknya Pihak Terkait menerangkan terdapat sekelompok orang yang mengatasnamakan Pemohon melakukan kegiatan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Pekanbaru dengan memberikan fasilitas transportasi gratis untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pemohon (vide Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerangkan yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan laporan Pemohon Nomor 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 (vide bukti P-18 = PK.6.7-1) telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/ XII/2024 (vide Bukti PK.6.7-2) yang menerangkan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan surat yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2.] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menolak dan/atau tidak menindaklanjuti seluruh laporan Pemohon serta tidak menjadikan temuan yang dilakukan Pihak Terkait sebagai pelanggaran. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terhadap dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-23 sampai dengan P-51, P-55 dan P-56 yang sebagian besar merupakan “Tanda Bukti Penyampaian Laporan”. Terhadap dalil

Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak mengajukan alat bukti. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga tidak memberikan keterangan dan tidak mengajukan alat bukti. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan telah memproses seluruh laporan dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 hal. 39, tanggal 20 Januari 2025] Untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti (PK.6.7-8 sampai dengan PK.6.7-96, PK.6.7-103 sampai dengan PK.6.7-105). Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Bawaslu, bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti setiap laporan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi semua laporan yang disampaikan Pemohon kepada Bawaslu. Hal ini dibuktikan pada Formulir Model A.4.1 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang berisi meminta kepada Pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan dan diberikan waktu selama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut disampaikan. Hal tersebut membuktikan Bawaslu memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang untuk dapat segera diproses/ditindaklanjuti. Kemudian, berdasarkan Formulir Model A.17 berupa Pemberitahuan tentang Status Laporan, pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan, namun demikian pada bagian bawah formulir tersebut terdapat alasan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, tidak memenuhi syarat formal dan materiil pelaporan dan tidak merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait yang dipersoalkan telah ternyata sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penyelenggara Pemilu melakukan pembiaran terhadap Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan isteri yang memberikan hak suara bukan pada TPS tempatnya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terhadap dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti antara lain foto H. Bistamam dan isteri di TPS, serta tanda terima dokumen pengaduan ke DKPP (vide bukti P-52 sampai dengan P-54). Terhadap dalil

Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya H. Bistamam beserta isterinya hanya mendapatkan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2024, dan tidak mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sehingga yang bersangkutan hanya menggunakan hak suaranya untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 hal. 25, tanggal 20 Januari 2025]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya H. Bistamam beserta isterinya menggunakan hak suaranya di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais hanya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pengantar Nomor 92/RT.003/RW.003/TS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003 dan diketahui oleh Ketua RW. 003 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru serta diketahui oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 05 Kelurahan Tangkerang Selatan (vide T-7 = PT-205). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerangkan yang pada pokoknya menemukan kejadian khusus yaitu terdapat pemilih atas nama Bistamam dan Basyariah yang memilih di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan hanya membawa KTP Elektronik Kota Pekanbaru dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekanbaru tanpa membawa formulir Model A.5 Pindah Memilih serta diberikan masing masing satu jenis surat suara Gubernur [vide bukti PK.6.7-100]. Atas kejadian tersebut, Bawaslu Rokan Hilir memberikan rekomendasi kepada KPU Rokan Hilir untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administratif dan kode etik penyelenggaraan pemilihan ad hoc jajaran KPU Rokan Hilir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-7). Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan administrasi keterangan pindah (Model A-Pindah Memilih) di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih atas nama Bistamam dan Basyariah dan memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih (vide bukti T-8 = PK.6.7-99), sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah

berpendapat permasalahan yang terjadi pada TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih telah diselesaikan melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4.] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya permufakatan jahat antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas calon bupati pasangan nomor urut 2 (Pihak Terkait), yaitu berkaitan dengan penggunaan gelar haji pada Calon Bupati atas nama Bistamam (vide bukti P-4, P-5, P-60 dan P-61). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya telah meneliti lampiran dokumen penambahan gelar keagamaan atas nama H. Bistamam telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-50 dan T-51). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya telah melampirkan sertifikat haji yang dikeluarkan oleh PT. Patuna Mekar Jaya. (vide bukti PT-217) untuk melengkapi persyaratan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerangkan yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan selama Termohon melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen administrasi Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan PKPU dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan Termohon [vide Bukti PK.6.7-119].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Termohon telah melaksanakan proses tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk penambahan gelar keagamaan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah memastikan KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan riwayat Pendidikan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) disembunyikan oleh KPU dan Bawaslu (vide bukti P-62 dan P-63). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya telah menyampaikan surat Nomor 586/HM.02-SD/1407//2024 tertanggal 09 Desember 2024 (vide bukti T-56 dan T-57) sebagai respon surat Pemohon Nomor 142-S.P.M/ASSET/ROHIL/2024 bertanggal 3 Desember 2024 perihal Permintaan Data berupa Informasi Riwayat Pendidikan dan Salinan ijazah Pihak Terkait kepada Termohon. Surat yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi publik yang dikecualikan sehingga tidak dapat dibagikan sebagaimana ketentuan PKPU 22/2023. Terlebih, Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah yang dimiliki Pihak Terkait (vide bukti T-51 sampai dengan Bukti T-55). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya Ijazah SLTA atau sederajat milik Calon Bupati adalah ijazah sekolah menengah ekonomi tingkat atas (SMEA) yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1968 (vide bukti PT-218) atas nama Bistamam Hanafi. Dimana terdapat perbedaan penulisan nama pada KTP Elektronik Calon Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama Bistamam (vide bukti PT-219) dengan ijazah SLTA atau sederajat yang ditulis atas nama Bistamam Hanafi. Terhadap permasalahan mengenai perbedaan penulisan nama antara KTP elektronik dengan ijazah SMEA Calon Bupati, telah diselesaikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pbr bertanggal 29 Juli 2024 (vide bukti PT-220). Sedangkan ijazah Calon Wakil Bupati merupakan ijazah sekolah menengah umum atas nama Jhoni Charles (bukti PT-221), dimana terdapat perbedaan penulisan nama antara ijazah dengan KTP (bukti PT-222). Akan tetapi perbedaan ini telah diselesaikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rhl bertanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PT-223), bahwa orang yang bernama Jhony Charles lahir pada tanggal 27 April 1983 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4425/PCS/2009, KTP NIK: 1407032704830001, Kartu Keluarga Nomor: 1407030501160001, Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/62/V/2014 dengan orang yang bernama Jhoni Charles lahir pada tanggal 27 April 1982 sebagaimana tertulis dalam STTB SD Negeri 012 Ujung Tanjung tertanggal 12 Juni 1995, STTB SLTP Negeri 14 Pekanbaru tertanggal 27 Mei

1998 dan STTB SMU Negeri 11 Bukit Raya Pekanbaru tertanggal 18 Juni 2001 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana amar Penetapan Pengadilan Negeri dimaksud. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerangkan yang pada pokoknya dalam proses verifikasi faktual terhadap ijazah yang dimiliki Pihak Terkait, ikut melakukan pengawasan dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan (vide bukti PK.6.7-122 dan PK.6.7-123).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Termohon telah melaksanakan proses penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dan terkait hal tersebut Bawaslu tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus". Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...dst

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H. adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-5 = Bukti T-3 = bukti PT-2];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a.

b.

c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*

d.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Rokan Hilir adalah 670.692 (enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 299.111$ suara (total suara sah) = 2.991 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 126.701 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 172.410 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $172.410 \text{ suara} - 126.701 \text{ suara} = 45.709 \text{ suara}$ (15,28 %) atau lebih dari 2.991 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.20 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id